

**M**oderasi beragama sebagai salah satu program yang dicanangkan pemerintah sejak 2018 diharapkan dapat meminimalisasi intensitas konflik yang terjadi di Indonesia. Moderasi beragama mengakomodir keberagaman dalam beragama, sehingga moderasi beragama sebagai upaya preventif dalam meminimalisasi konflik sosial keagamaan. Bersama dengan cita-cita luhur itulah pada saat situasi Indonesia saat ini yang tidak ansih dari konflik, maka setidaknya moderasi beragama juga menjawab sisa-sisa konflik masalah yang saat ini masih meninggalkan tugas-tugas kemanusiaan. Salah satunya adalah konflik Ahmadiyah Lombok yang terjadi sejak tahun 1983 sampai 2006. Konflik kekerasan yang terjadi memang terhenti pada tahun itu namun belakangan konflik kekerasan itu menyisakan tugas kemanusiaan sampai saat ini. Kelompok Jemaat Ahmadiyah yang mengungsi di Asrama Transito pasca konflik terakhir di Desa Ketapang sampai saat ini masih berada di Asrama Transito Majeluk.

Moderasi beragama sepatutnya tidak hanya berbicara konflik sosial keagamaan yang akan terjadi namun juga sepatutnya menyelesaikan konflik sosial keagamaan masalah yang bisa jadi juga menjadi potensi-potensi konflik yang akan terjadi kembali. Kolaborasi *peacebuilding* dengan moderasi beragama merupakan jalan menuju tercapainya perdamaian antar umat beragama. Konsep *peacebuilding* yang dikemas dalam instrumen-instrumen moderasi beragama diharapkan menjadi penyelesaian untuk konflik masalah dan tindakan preventif untuk menghadapi potensi konflik sosial keagamaan yang akan terjadi.



**Pustakaegaliter.com**

Instagram: pustaka\_egaliter Facebook: PustakaEgaliter WhatsApp: +6287738744427

ISBN 978-623-5440-49-1



9 786235 440491



REFLEKSI MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELESAIAN  
**KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK**

Lutfatul Azizah, M.Hum



# REFLEKSI MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELESAIAN **KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK**

Lutfatul Azizah, M.Hum

Editor: Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Si



**REFLEKSI MODERASI BERAGAMA  
DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK  
AHMADIYAH  
LOMBOK**

Lutfatul Azizah, M.Hum

Editor: Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Si

**REFLEKSI MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK**

**Penulis: Lutfatul Azizah**

**Editor: Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Si**

**Layout: Rina RJ**

**Desain Cover: Taufik A**

**Diterbitkan oleh:**



*Pustaka egaliter*

**PUSTAKA EGALITER**

**Klebengan Jl. Apokat CT 8 Blok E, No. 2A  
Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta**

**Cetakan Pertama, Juli 2022**

**ISBN 978-623-5440-49-1**

**viii+182 hlm, 14 x 20 cm**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.**

*All right reserved*

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.**

**Isi di luar tanggung jawab percetakan.**

# *Prakata*

Segudang kajian tentang Ahmadiyah cukup populer lahir kisaran tahun 2010 sampai saat ini, meskipun saat ini kajian tentang konflik Ahmadiyah telah menurun dari popularitasnya. Akhir-akhir ini, konflik Ahmadiyah kerap masih terjadi. Namun perbincangannya tidak sepopuler pada zamannya. Pembahasan dalam kajian Ahmadiyah kali ini merupakan refleksi dari moderasi beragama Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI sejak 19 Juli 2018 lalu. Moderasi beragama yang diharapkan menjadi formulasi untuk menurunkan intensitas konflik bahkan harapannya dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalisasi konflik atas nama agama.

Kajian kali ini merupakan hasil penelitian penulis untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan jenjang S2 pada program studi Agama dan Filsafat dengan konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Penulis dalam kajian ini ingin mengupgrade sekaligus ingin menempatkan kasus Ahmadiyah sebagai refleksi terhadap implementasi Moderasi Beragama di Indonesia. Moderasi beragama yang di sosialisasikan dimanapun seharusnya juga dapat menjawab fenomena konflik Ahmadiyah yang sampai saat ini potensi konflik laten masih tetap ada. Khususnya di Pulau Lombok, konflik Ahmadiyah yang berkepanjangan dan masih menyisakan



tugas-tugas kemanusiaan penting untuk ditilik kembali. Sampai saat ini, Asrama Transito yang awal mulanya merupakan pengungsian terakhir Jema'at Ahmadiyah pasca konflik yang terjadi di Desa Ketapang kini menjadi tempat tinggal mereka. Sampai saat ini dari sejak 2006 konflik di Desa Ketapang sampai saat ini mereka bahkan masih tinggal di Asrama Transito. Menurut keterangan dari koordinator JAI disana bahwa mereka secara administratif ditetapkan menjadi penghuni Asrama Transito tersebut.

Gagalnya recovery Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di Asrama Transito oleh pemerintah terkait disebabkan oleh berbagai macam faktor. Maka dari itu peneliti disini melihat beberapa hal penting yang perlu diketahui terkait hal tersebut. *Yang pertama*, bagaimana peta konflik Ahmadiyah Lombok?. Hal ini penting di telusuri untuk melihat tidak hanya peta geografi konflik namun juga peta aktor konflik untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut. *Yang kedua*, Bagaimana dinamika konflik Ahmadiyah Lombok terjadi? dinamika konflik Ahmadiyah perlu untuk diketahui untuk melihat kronologis konflik. Secara sederhana sebenarnya dinamika ini akan banyak menggambarkan kronologis konflik. *Yang ketiga*, bagaimana menguatkan *peace building* dalam konflik Ahmadiyah Lombok? *Peace building* sebagai salah satu cara penyelesaian konflik setidaknya merupakan tawaran sederhana yang bisa dilakukan. Namun rumitnya problematika konflik Ahmadiyah serta keengganan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dengan serius menyelesaikan konflik tersebut sehingga menyisakan persoalan-persoalan kecil seperti kemanusiaan. *yang keempat*,

bagaimana *peace building* dapat menyelesaikan konflik Ahmadiyah Lombok?. Hal ini merupakan pendapat penulis terkait penyelesaian konflik Ahmadiyah. Hal ini merupakan rancangan strategi yang bisa dilakukan. Pembahasan lebih lengkap akan di uraikan pada bab-bab selanjutnya.

Mataram, 21 Juni 2022



# Daftar Isi

<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 ARGUMENTASI PENTINGNYA PENYELESAIAN KONFLIK AHMADIYAH DI LOMBOK.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN DI PULAU LOMBOK PASCA REFORMASI .....</b>	<b>19</b>
A. Situasi Sosial Keagamaan Ahmadiyah Lombok.....	20
B. Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Lombok .....	36
1. Situasi Sosial Keberagaman Masyarakat Lombok .....	36
2. Pemerintah Daerah .....	47
C. Hubungan Sosial Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah.....	51
<b>BAB III MODERASI BERAGAMA DAN TEORI KONFLIK.....</b>	<b>65</b>
A. Moderasi Beragama di Lombok.....	65
B. Teori Konflik.....	74
1. Peta Konflik .....	75
2. Berbagai Macam Teori Konflik.....	80
3. Konsep Peace Building.....	83



<b>BAB IV MENGENAL KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK DENGAN TEORI KONFLIK .....</b>	<b>103</b>
A. Peta Area Konflik dan Garis-Garis Besar Sejarah Konflik .....	103
B. Dinamika Konflik.....	108
C. Status Konflik.....	118
D. Pihak-Pihak yang Berkonflik dan Hubungannya ....	125
E. Dampak Konflik Ahmadiyah.....	131
F. Upaya Resolusi yang Pernah Dilakukan .....	139
<b>BAB V PEACEBUILDING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK JEMAAT AHMADIYAH LOMBOK .....</b>	<b>151</b>
<b>BAB VI REFLEKSI MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK DENGAN <i>PEACEBUILDING</i> .....</b>	<b>165</b>
A. Moderasi Beragama dengan Nirkekerasan.....	165
B. <i>Peacebuilding</i> dan Moderasi Beragama untuk Penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok .....	167
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>181</b>

# BAB I

## ARGUMENTASI PENTINGNYA PENYELESAIAN KONFLIK AHMADIYAH DI LOMBOK

Pulau Lombok merupakan bagian dari kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk Lombok berjumlah kurang lebih 3,2 juta orang.<sup>1</sup> Jika Manado terkenal dengan sebutan kota “Seribu Gereja”<sup>2</sup>, maka Lombok lebih dikenal dengan sebutan pulau “Seribu Masjid”. Masyarakat mayoritas memeluk agama Islam. Pulau Lombok adalah kepulauan dengan suku yang disebut suku “sasak” dan bahasa lokal yang digunakan disebut “bahasa sasak”. Lombok dikelilingi dengan bentangan laut yang sangat luas dan indah.<sup>3</sup> Tahun 2004, Umat Islam mayoritas (81,44%) dari jumlah penduduk 348.870 jiwa, sedangkan umat Hindu turun menjadi 15,29%, pada tahun ini data umat Budha digabung dengan agama lainnya menjadi 1,16%.<sup>4</sup>

Lombok merupakan pulau yang rentan terhadap konflik. Konflik-konflik yang terjadi di daerah Lombok dapat dibedakan dalam 4 kategori, yaitu; konflik antar

---

<sup>1</sup> Martin Ramstedt dan Fadjar Ibnu Tufail, *Kegagalan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewargaan pada Masa Pasca- Orde Baru* (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 97.

<sup>2</sup> Ilham Daeng Mangkello, *Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado* (Manado: Ombak, 2010)

<sup>3</sup> John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rasyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 86.

<sup>4</sup> Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 91.

kampung, konflik keagamaan dan konflik ekonomi politik yang include disitu konflik agraria. Konflik antar kampung yang terjadi antara lain ; bentrok antar kampung seperti konflik yang pernah terjadi di Karang Genteng dan Patemon, bentrok antar Karang Genteng dan Pagutan Presak, Ketare dan Penujak, Ketare dan Batujai, Ketare dan Sengkol, Ketare dan Tenandon. Konflik keagamaan antara lain; Ahmadiyah vs warga masyarakat, Jemaat Salafiyah vs warga masyarakat, Tarekat Siratal Mustaqim vs warga Kelurahan Gerunung Praya, NW Pancor vs NW Anjani, perusakan gereja 17 januari 2000. Sedangkan konflik politik ekonomi diantaranya; konflik pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), bentrokan antara PNS Lombok Timur dengan Pemda Lombok Timur.<sup>5</sup> Terlepas dari potensi konflik komunal yang tinggi, konflik agama sangat cepat terjadi karena fanatik masyarakat terhadap agama dan golongan.

Konflik Ahmadiyah adalah bentuk cepatnya konflik agama bergerak dalam tatanan masyarakat. Perusakan gereja pada tahun 2000-an juga menjadi bukti cepatnya konflik sosial bernuansa agama bergerak dikalangan masyarakat. Pengaruh tokoh-tokoh karismatik lebih kuat dibandingkan pengaruh pemerintah. Pada dasarnya tokoh-tokoh karismatik sangatlah agresif menggerakkan masyarakat. Pengaruh *tuan*

---

<sup>5</sup> Suprpto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik”, *Walisongo*, IAIN Mataram, No. 1. Vol. 21, Mei 2013, hlm. 27-28.

*guru*<sup>6</sup> sebagai seorang yang selalu didengarkan oleh masyarakat terutama bagi pengikutnya, menjadi salah satu pemicu lajunya perubahan masyarakat.

Wright Mills sosiolog Amerika tahun 1960an, melakukan riset terhadap struktur kekuasaan Amerika yang dari penelitian itu diperoleh suatu hubungan dominatif, dimana struktur sosial dikuasi elit dan rakyat adalah pihak yang ada di bawah kontrol politisnya. Hubungan dominatif itu muncul karena elit-elit berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi dan politik. Fungsi elit yang ditemukan oleh Wright Mills sangat mirip dengan fungsi elit yang dimainkan oleh *tuan guru*. Hanya saja elit Amerika yang dimaksud oleh Mills berkiprah di bidang ekonomi dan politik sedangkan *tuan guru* bergerak di bidang keagamaan. Hubungan dominatif yang dibangun baik oleh elit Amerika maupun *tuan guru* sebagai pemegang kendali terhadap masyarakat. Namun belakangan para *tuan guru* saat ini juga berkiprah menjadi elit politik. Tidak sedikit *tuan guru* yang menjadi pejabat dan menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Konflik yang terjadi terhadap Ahmadiyah adalah dampak dari hubungan dominatif elit lokal untuk memobilisasi masyarakat sampai melakukan anarkhisme. Konflik Ahmadiyah terjadi akibat fanatik elit masyarakat (elit agama, *tuan guru*) terhadap interpretasi agama *mainstream* yang

---

<sup>6</sup> Sebutan untuk seorang tokoh agama yang berperan untuk mengajarkan ilmu agama dan menjadi penutan bagi kehidupan masyarakat.



kemudian didukung oleh regulasi lokal pemerintah yang secara tidak langsung meligitimasi untuk melakukan tindak kekerasan. Surat edaran dan surat keputusan pemerintah seperti SKB Tiga Menteri dan perda-perda diterjemahkan sebagai alat untuk melancarkan anarkhisme terhadap Ahmadiyah.

Kiyai atau tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk memobilisasi masa. Berbeda di Provinsi Jawa Timur menurut hasil penelitian Muhibbin masyarakat Jawa Timur bersikap untuk memilih secara rasional. Pilihan rasional membuat masyarakat secara selektif menerima informasi yang diberikan oleh kiyai. Penelitian tersebut menyatakan adanya “fatwa politik” kiyai, artinya kiyai punya strategi konstruksi sosial yang mampu memobilisasi masyarakat. Tipologi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang mampu mengkritisi informasi yang berasal dari kiyai dan yang tidak mampu mengkritisnya (*taqlid* terhadap kiyai).<sup>7</sup> Pulau Lombok juga termasuk dengan jumlah pengaruh tokoh agama yang sangat tinggi. Namun masyarakat belum mampu bertindak untuk memilih secara rasional. Sama seperti tipologi kedua masyarakat yang diungkapkan oleh Muhibbin.

Konflik kultural sejatinya sudah selesai, akan tetapi dampak konflik dan tekanan terhadap korban konflik masih terus berlangsung sampai saat ini. Jemaat Ahmadiyah yang

---

<sup>7</sup> Muhibbin, *Politik Kiyai dan Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiyai* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 160-161.

masih berada di pengungsian Asrama Transito Majeluk Mataram masih belum bisa menghirup udara kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat pada umumnya. Beberapa upaya resolusi yang ditawarkan oleh pemerintah, resolusi terakhir seperti yang ditawarkan oleh Bakesbangpoldagri yaitu pilihan untuk imigrasi serta upaya pembinaan agar mengikuti agama Islam pada umumnya dan penggantian kerugian finansial juga pernah ditawarkan. Semua resolusi yang ditawarkan belum satupun yang terealisasi sampai saat ini. Kemandegan resolusi meninggalkan tanda tanya besar bagi proses penanganan konflik.

Hidup damai, rukun dan sejahtera adalah impian dan dambaan setiap orang, begitu juga dengan anggota Jemaat Ahmadiyah baik yang berada di daerah pengungsian maupun di luar daerah pengungsian. Untuk mencapai kata damai terlebih dahulu butuh kata sepakat untuk damai. Meskipun kata damai selalu diimpi-impikan setiap orang, juga selalu menjadi janji-janji setiap orang keadaan damai sampai saat ini masih belum diperoleh oleh korban konflik Ahmadiyah. Oleh karena itu, perlu rasanya untuk melakukan penelitian terhadap upaya perdamaian yang selama ini diikhtirakan oleh berbagai pihak. Berdasarkan informasi penelitian-penelitian terdahulu bahwa pelaku konflik pernah damai maka perlu dilakukan studi damai<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Terj. Asnawi dan Safrudin (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 62

*Peace building* dalam hal ini menjadi pokok pembahasan, karena *peace building* adalah potensi perdamaian yang masih belum secara maksimal dilaksanakan. Meskipun sebenarnya *peace building* merupakan teknik penyelesaian konflik ketiga setelah dilakukannya *peace keeping* dan *peace making*. Dua teknik penyelesaian konflik tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam tindakan cepat merespon konflik kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Ketapang, sehingga pada tahapan selanjutnya adalah *peace building*. *Peace building* dalam konflik Ahmadiyah sudah sejak lama diusahakan dengan berbagai teknis sesuai dengan kapasitas kemampuan pemerintah sebagai instansi yang bertanggung jawab. *Peace building* juga sudah sejak lama diusahakan oleh NGO dan LSM yang mendampingi Ahmadiyah, namun lagi-lagi pada kenyataannya belum ada kepastian nasib Ahmadiyah sampai saat ini. Pengkajian akar konflik yang belum tuntas, serta intervensi-intervensi yang dinilai belum tepat menjadi akar permasalahan lemahnya upaya *peace building* yang sedang diusahakan selama ini. Nasib anggota Jemaat Ahmadiyah yang masih berstatus sebagai pengungsi masih menunggu kepastian dan kejelasan tindakan pemerintah sebagai instansi yang bertanggung jawab menertibkan masyarakat. Dilain pihak pemerintah tidak cukup memiliki kapabilitas dalam mengelola konflik Ahmadiyah Lombok.

Hal ini juga yang mendorong penulis ingin merefleksikan moderasi beragama dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok. Moderasi beragama pada umumnya diupayakan sebagai tindakan preventif terhadap

konflik atas nama agama. Konteks konflik Ahmadiyah adalah sebelum dicanangkannya moderasi beragama namun tidak ada salahnya melihat moderasi beragama dalam konteks saat ini pasca konflik yang masih menyisakan konflik laten. Refleksi terhadap moderasi beragama dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan sangat penting untuk menambah informasi kita terkait moderasi beragama itu sendiri. Seperti halnya alat kerja, moderasi beragama merupakan salah satu alat kerja yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik. Maka apakah moderasi beragama bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah yang sudah berkepanjangan terjadi dan saat ini menyisakan konflik laten? Hal ini yang penulis rasa perlu ditambahkan untuk menambah nuansa kebaruan dalam tulisan buku ini.

Sehubungan dengan penelitian terhadap konflik Ahmadiyah yang terjadi di Lombok terdapat beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Yaitu ; skripsi yang ditulis oleh Bayu Aristianto yang berjudul *Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Pembakaran Tempat Ibadah Jama'ah Ahmadiyah di Ampenan Pada Surat Kabar Lombok Post Edisi Maret 2010*, mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: Harian Umum Lombok Post dalam mewacanakan kasus pembakaran tempat ibadah Jama'ah Ahmadiyah sering memposisikan Jemaat Ahmadiyah sebagai fokus utama kasus ini, sehingga terkesan pelaku tindak kekerasan dan



pembakaran tidak terpublikasikan secara seimbang. Wacana yang dibangun Harian Umum Lombok Post pada kasus pembakaran tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah, yakni bahwa kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Ampenan memang sepantasnya dilakukan. Harian Umum Lombok Post dalam proses mewacanakan kasus pembakaran tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah menggunakan kosakata-kosakata tertentu dan penggunaan tata bahasa (sintaksis) yang menyudutkan dan memposisikan Jemaat Ahmadiyah sebagai aktor utama.

Hasil penelusuran yang lainnya juga yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhroji dengan judul *Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Indonesia Tahun 1998-2008*, mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2010. Skripsi ini mendiskripsikan tentang sejarah kekerasan Ahmadiyah di Indonesia tahun 1998-2008. Penekanan pembahasannya adalah konflik antara yang kontra Ahmadiyah disatu sisi dengan mengobarkan perlawanan ataupun penolakan, sedangkan disisi yang lain adalah bentuk pembelaan yang dilakukan oleh para anggota Ahmadiyah itu sendiri, maupun didukung oleh banyak elemen yang mengatasnamakan HAM dan Demokrasi. Konflik yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah konflik Ahmadiyah secara keseluruhan daerah Indonesia. Skripsi ini tidak membahas secara mendalam tentang faktor-faktor internal konflik, pembahasan hanya mendiskripsikan kronologi kejadian konflik.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang konflik Ahmadiyah di Lombok dalam bentuk tesis juga ditemukan dari perpustakaan UGM antara lain:

Tesis yang ditulis oleh Syaiful Anam yang berjudul *Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus konflik Ahmadiyah di Lombok - NTB Tahun 1998 - 2006*, mahasiswa program Magister Perdamaian & Resolusi Konflik UGM, 2011. Hasil penelitian tesis ini menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reproduksi kekerasan kolektif terhadap warga Jemaat Ahmadiyah di Lombok disebabkan antara lain oleh, struktur sosial masyarakat Sasak-Lombok yang sulit menerima perubahan; peran sebagai Tuan Guru (ulama) yang mereproduksi ideologi kekerasan; dan peran pemerintah daerah yang mereproduksi kebijakan serta peraturan daerah yang dampaknya memberikan kontribusi sebagai alat legitimasi warga dalam melakukan kekerasan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah.

Tesis yang lainnya terkait konflik Ahmadiyah di Lombok juga ditulis oleh Agus Pujiyanto yang berjudul *Evaluasi Peran Brimob Dalam Intervensi konflik :Studi Kasus Pada Satuan Brimob Polda NTB Dalam Intervensi Konflik Ahmadiyah dengan Masyarakat di Kecamatan Lingsar Lombok Barat Tahun 2006*, mahasiswa S2 Ketahanan Nasional Program Magister Perdamaian dan Resolusi UGM, 2007. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) Dalam intervensi konflik Ahmadiyah dengan masyarakat di Lombok Barat tahun 2006, peran Sat Brimob Polda NTB melakukan intervensi konflik hanya pada tahap konfrontasi dan tahap

krisis saja; (2) Fungsi intelejen pada struktur organisasi di Sat Brimob Polda NTB ditiadakan; (3) Terdapat dualisme komando pengendalian yaitu antara Kapolres Mataram dengan Kepala Sat Brimob Polda NTB sehingga menghambat keberhasilan dari proses intervensi konflik; (4) fungsi community policing bagi anggota Brimob masih belum dioptimalkan karena belum adanya perintah dari Kepala Kepolisian daerah NTB.

Tesis yang ditulis oleh R. Barata Indrajaya yang berjudul *Manajemen Konflik Oleh Polri : Studi Kasus Konflik Pengikut Ahmadiyah dan Pengikut Non-Ahmadiyah di Kota Mataram*, mahasiswa S2 Ketahanan Nasional Program Magister Perdamaian dan Resolusi UGM, 2007. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana Polri melakukan manajemen konflik ketika konflik dan pasca konflik. Akan tetapi menurut hasil penelitian upaya manajemen konflik belum menuai hasil yang maksimal, oleh karena itu dalam tesis ini juga mengindikasikan akan adanya konflik kembali.

Jurnal yang ditemukan membahas terkait konflik Ahmadiyah di Lombok, seperti: *Laporan CRCS UGM* tahun 2008 dan 2009 yang berjudul “Masih Terus Berlangsungnya Praktik Kekerasan”, jurnal ini menyebutkan berbagai kekerasan yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh dan juga menyebutkan kekerasan yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah yang berada di Desa Kerleko, Labuan Haji Lombok Timur. *Jurnal Keislaman* IAIN Mataram dengan tema yang diangkat yaitu “Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok Dan Upaya Resolusi

Konflik” oleh Moh. Asyiq, Amrulloh, Mustain dan Atun Wardatun, hasil penelitian ini menemukan bahwa kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, semakin menguatkan ikatan komunal Jemaat, karena mereka menganggap kondisi ini sebagai keniscayaan perjuangan mempertahankan keimanan.<sup>9</sup>

*Jurnal Sosiologi Islam* mengangkat tema “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur Dan Lombok NTB” yang ditulis oleh Abdul Gaffar tahun 2013. Adapun temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah baik yang terjadi di Cikeusik maupun di Lombok bermula dari fatwa MUI yang tendensius terhadap masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan kekerasan. Melalui fatwa ini seolah-olah masyarakat dengan tirani mayoritas memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan, kemudian Negara sebagai pihak yang menjamin keamanan menjadi pelaku kekerasan tidak langsung dengan melakukan penegakan hukum *tumpul*.<sup>10</sup>

Informasi yang berasal dari hasil survei lapangan oleh institusi pemerintah yang berjudul “*Laporan Pemantauan*

---

<sup>9</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, Mustain Atun dan Wardatun, “Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik,” *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram., Vol. 6, No.2, Juni 2009, hlm. 361 (Abstrak)

<sup>10</sup> Abdul Gaffar, “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB,” *Jurnal Sosiologi Islam*, Universitas Airlangga Surabaya., Vol. 3, No. 2, Oktober 2013, hlm. 48 (kesimpulan)



*HAM Komnas Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*”, laporan ini ditujukan kepada KOMNAS Perempuan di Jakarta 22 Mei 2008.

Secara umum pada akhirnya penelitian tentang penyelesaian konflik Ahmadiyah di Lombok tidak diungkap secara eksplisit dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga buku ini ingin melihat secara eksplisit tentang hal itu. Penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok yang pada kenyataannya menyisakan tugas-tugas kemanusiaan yang belum dapat dituntaskan. Hal ini yang mendorong berbagai pihak tidak hanya peneliti untuk dapat berkesempatan membicarakan tentang penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang pada proses pengumpulan datanya dilakukan sesuai dengan aturan penelitian metode kualitatif. Proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang peneliti lakukan adalah untuk memperoleh data dari konteks “teramati”. Penerapan metode ini melewati dua tahap, yaitu: (a) memilih *setting* dan aksesibilitas, (b) observasi terfokus. Pelaksanaan metode observasi ini juga dibarengi dengan kegiatan *recording* (perekaman) dan pemotretan terhadap momen-momen penting.<sup>11</sup> Observasi yang telah dilakukan adalah tiga elemen utama situasi sosial, yaitu tempat/lokasi terjadinya konflik, para pelaku, dan aktivitas-aktivitas para

---

<sup>11</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), 77.

pelaku, yaitu para Jemaat Ahmadiyah di penampungan dan masyarakat non-Ahmadiyah. Partisipasi dalam *setting* penelitian, peneliti menempuh metode observasi partisipasi pasif dan bila memungkinkan meningkat kepada partisipasi moderat. Metode observasi partisipasi pasif sampai partisipasi moderat ini dilakukan karena *setting* penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengambil bagian dalam subjek penelitian, misalnya dengan terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di kalangan Jemaat Ahmadiyah atau di masyarakat Ketapang.

Sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari para *informan* penelitian. Peneliti membekali diri dengan pedoman wawancara untuk menghindari keterluputan dari permasalahan yang seharusnya diwawancarakan dan untuk tetap menjaga keterarahan wawancara sesuai dengan target informasi yang dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu pimpinan Jemaat Ahmadiyah yang ada di Lombok, kepala dusun Ketapang, instansi daerah setempat yang menangani konflik Ahmadiyah, khususnya mengenai penanganan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban konflik dan kerusuhan.

Metode dokumentasi yang digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen tertulis berupa bukti-bukti tertulis dari kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, dan Kota Mataram berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah. Selain itu juga termasuk bukti-bukti tertulis dari kebijakan yang diambil oleh Kakanwil Departemen Agama

Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Kesbangpoldagri yang berkaitan dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah.

Pemilihan informan didasarkan atas *kompetensi* mereka dan bukan atas *representativeness* (keterwakilan). Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*<sup>12</sup>. Informan kunci penelitian ini adalah pimpinan dan anggota Jemaat Ahmadiyah, masyarakat non Ahmadiyah, instansi daerah yang bertanggung jawab terhadap penanganan Jemaat Ahmadiyah pascakerusuhan, dan tokoh-tokoh LSM yang aktif melakukan advokasi kepada Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, ada informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan yang ada di wilayah konflik.

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dalam laporan hasil penelitian. Data-data lapangan seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan spesifikasi data yang telah disebutkan. Pengolahan data dilakukan dengan analisis hasil wawancara dan catatan lapangan yang telah dibuat. Data primer akan digunakan sebagai fokus pembahasan dalam pengolahan data. Data primer akan dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan. Sedangkan data sekunder akan digunakan sebagai pelengkap analisis data primer. Data sekunder akan membantu menjawab hipotesa-hipotesa melalui pembenaran data sekunder yang didapatkan.

---

<sup>12</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, dkk, "Dampak Sosial....", hlm. 366

Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pemimpin dan anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di pengungsian serta masyarakat non Ahmadiyah diperlakukan sebagai data primer. Sedangkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari instansi daerah yang bertanggung jawab terhadap penanganan Jemaat Ahmadiyah pascakerusuhan, dan tokoh-tokoh LSM yang aktif melakukan advokasi kepada Jemaat Ahmadiyah akan menjadi data sekunder atau data pendukung jika diperlukan. Akan tetapi, pada dasarnya tidak ada pengelompokan yang begitu ketat dalam hal ini karena masing-masing data selalu saling mendukung. Seperti misalnya data primer yaitu data yang diperoleh dari pelaku aktif konflik serta data sekunder yaitu aktor-aktor pelengkap konflik baik ketika kerusuhan maupun pasca kerusuhan. Data-data tersebut akan terangkum dalam penulisan laporan penelitian secara kombinasi menjadi satu informasi utuh yang saling memberikan pengertian sehingga membentuk makna (tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian/capaian penelitian).

Berikutnya, guna mempermudah pembaca dalam memahami buku ini disusun dalam enam bab. Bab 1 berisi tentang pendahuluan yang mengulas sejumlah alasan mengapa kajian ini penting dilakukan, fokus utama kajian, beberapa kajian studi yang pernah dilakukan dan posisi buku diantara kajian yang telah ada. Selain itu dipaparkan proses penelitian atau kajian ini dilakukan. Oleh karena buku ini sebelumnya merupakan kajian tesis yang digunakan untuk

memenuhi tugas akhir perkuliahan di strata dua maka mungkin nuansa administratif akademisnya cukup kuat.

Bab 2 berisi tentang gambaran umum situasi sosial keagamaan di Lombok. Dalam bab ini memaparkan bagaimana situasi sosial keagamaan masyarakat Lombok pada umumnya dan situasi sosial keagamaan Jemaat Ahmadiyah Lombok khususnya. Dalam sub pembahasan bab ini juga memaparkan situasi pemerintahan daerah guna mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Ahmadiyah Lombok. Dibagian sub bab terakhirnya penulis memaparkan pola relasi atau gambaran relasi sosial Jema'at Ahmadiyah Lombok secara umum dan pola relasi Jema'at Ahmadiyah sewaktu berdomisili di Desa Ketapang. Hal ini merupakan paparan data yang dikumpulkan oleh penulis pada waktu melakukan penelitian.

Bab 3 merupakan pembahasan tentang moderasi beragama dan teori-teori konflik guna melihat potensi teknik penyelesaian konflik yang bisa digunakan. Meskipun diawal sudah dijelaskan secara gamblang bahwa tawaran penyelesaian konflik Ahmadiyah dari awal adalah *peace building*. Namun *peace building* yang seperti apa akan selengkapnya dijelaskan dalam bab tersebut.

Bab 4 akan mencoba mengaplikasikan kerangka teoritik teori konflik yang disebutkan sebelumnya guna menguji kerangka teoritik studi konflik yang ada apakah relevan atau tidak digunakan dalam konteks konflik sosial keagamaan saat ini. Dalam pembahasan bab 4 ini penulis memaparkan peta konflik Ahmadiyah, baik secara geografi

dan peta aktor konflik. Selain itu terdapat beberapa sub bab yang membahas tentang status konflik, dinamika konflik dan upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Hal ini perlu dijelaskan sebelum di bab 5 yang akan membahas tentang *peace building*. Kajian tentang upaya penyelesaian yang pernah dilakukan sejatinya untuk memastikan bahwa upaya *peace building* yang ditawarkan pernah dilakukan atau tidak dan sejauh mana proses pengupayaannya.

Bab 5 membahas tentang upaya *peace building* yang bisa diupayakan dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok. Dimulai dengan analisis terhadap tindakan atau upaya penyelesaian konflik sebelumnya yang telah dilakukan dalam hal teknik dan langkah-langkahnya. Kemudian peneliti memaparkan metode *peace building* yang kiranya bisa digunakan untuk melengkapi upaya penyelesaian yang kurang menampakkan hasil tersebut.

Bab 6 penulis khususkan sebagai puncak pembahasan buku refleksi moderasi beragama dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok ini. Bagian ini membahas dua sub bagian yaitu yang pertama paparan tentang konsep moderasi beragama dengan nirkekerasan dan integrasi *peace building* dengan moderasi beragama untuk penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok. Seperti yang ditunjukkan oleh penulis diawal bahwa meskipun sebenarnya data-data yang digunakan adalah data lama sekitar hampir 7 tahun lalu namun penulis mencoba untuk memberikan nuansa kebaruan dalam buku ini. Hal ini juga tidak terlalu ketinggalan karena situasi yang digambarkan 7 tahun lalu

hampir masih sama dengan situasi saat ini yang terjadi di Asrama Transito tempat pengungsian Ahmadiyah yang saat ini sudah menjadi rumah mereka.

Buku ini harapannya bisa menyelamatkan buah hasil kerja 7 tahun lalu dari plagiasi. Karena sebelumnya telah ada seseorang yang dengan sengaja mengambil semua data hasil penelitian dan hanya mengganti judulnya yang bahkan jauh sekali dari isi pembahasan. Hal ini sudah penulis laporkan namun dari berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak perpustakaan kampus mengetahui kabar berita bahwa beliau yang telah melakukan plagiasi telah meninggal dunia. Namun sekali lagi, jejak digital memang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sehingga dalam edisi *upgrading* dan penambahan informasi kali ini penulis mencoba mengintegrasikan dengan trend pembahasan saat ini.

## **BAB II**

### **SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN DI PULAU LOMBOK PASCA REFORMASI**

Pembahasan dibawah ini akan menguraikan situasi sosial keagamaan dari pihak-pihak yang berkonflik. Situasi sosial keagamaan sangat penting untuk diketahui karena dengan mengetahui situasi sosial keagamaan maka akar konflik langsung maupun tidak langsung dapat segera diidentifikasi. Akar konflik langsung yaitu akar konflik yang menjadi landasan utama dari tindakan konflik yang dilakukan oleh pelaku konflik. Akar konflik tidak langsung adalah penyebab pendukung yang menambah kuatnya alasan konflik terjadi.

Situasi sosial keagamaan pelaku konflik yang dalam hal ini, secara garis besar pihak berkonflik yang telah diidentifikasi yaitu Jemaat Ahamdiyah, Masyarakat Lombok dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik. Situasi sosial keagamaan Jemaat Ahamdiyah dalam bahasan ini sangat penting, karena dapat membantu untuk menemukan akar konflik secara utuh. Utuh yang dimaksudkan yaitu tidak memberatkan salah satu dari pihak yang berkonflik entah itu pelaku kekerasan atau korban kekerasan. Sangat ditekankan sikap netralitas dalam melihat semua pihak yang terlibat dalam konflik. Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di Lombok meskipun secara definisi sebagai seorang korban, namun tidak serta



merta korban adalah pihak yang selalu benar. Korban kekerasan terkadang adalah pihak utama dari terjadinya konflik. Istilah korban dan pelaku kekerasan tidak dapat digunakan secara paten dalam mengelola konflik. Pelaku konflik sedikit tidak cukup cocok untuk menyebutkan semua pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Jika dilihat lebih mendalam, baik itu korban kekerasan maupun pelaku kekerasan sama-sama merupakan korban dari konflik. Artinya korban kekerasan maupun pelaku kekerasan sama-sama mendapatkan dampak dari konflik yang terjadi, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itulah, baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan adalah sama-sama merupakan pelaku konflik.

#### ***A. Situasi Sosial Keagamaan Ahmadiyah Lombok***

Ahmadiyah, selain sebagai suatu praktik keagamaan Islam juga merupakan gerakan Islam. Kaitannya dengan gerakan-gerakan Islam, Ahmadiyah termasuk dalam gerakan teologi. Ada juga yang mengkategorikannya sebagai gerakan intelektual berdasarkan beberapa usahanya mengkritisi paham keagamaan mengenai Mahdi. Ciri lain dari gerakan Ahmadiyah adalah berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal. Gaya-gaya pemikiran yang lebih bersifat rasional, terutama dalam kajiannya mengenai masalah akidah, seperti kenabian, wahyu, penjelmaan al-Masih ibn Maryam, dan kemahdian menurut Ahmadiyah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 77

Perbedaan yang terlihat antara gerakan Ahmadiyah dengan gerakan keagamaan yang lain adalah dari sisi ideologi sebagai dasar akidah bagi Ahmadiyah. Dasar akidah yang membedakannya adalah pemahaman kenabian yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad<sup>14</sup> sebagai seorang yang diyakini menerima wahyu Ilahi oleh Jemaat Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi bayangan yang meneruskan ajaran agama Islam dan mengembangkannya. Pemahaman kenabian inilah yang menuai penolakan dari masyarakat. Kemunculan sesuatu yang baru atau kemunculan Nabi baru menjadi pukulan berat bagi kepercayaan orang Islam pada umumnya. Konsep *kbatam al-nabiyyin*<sup>15</sup> sudah final bagi semua orang dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad dalam bentuk ataupun jenis apapun itu. Akan tetapi dengan kehadiran Ahmadiyah selesainya pemahaman ini menjadi terganggu.

Mirza Ghulam Ahmad telah mengemukakan sebuah teologi kenabian yang belum pernah ada. Menurut beliau, Nabi terdiri dari dua macam, yakni: *nabi tasyri'* dan *nabi ghairi tasyri'*. Nabi *tasyri'* mempunyai satu corak yaitu *mustaqil*. Sedangkan nabi *ghairi tasyri'* mempunyai dua corak yaitu *mustaqil* dan *ghairi mustaqil*. Semua Nabi, dari Nabi Adam as, hingga Nabi Muhammad SAW., menurut Pendiri Jemaat Ahmadiyah, semuanya *mustaqil* –independen-, berdiri sendiri, menjadi nabi bukan karena mengikut Nabi sebelumnya,

---

<sup>14</sup> Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri Ahmadiyah, lahir di Gurdaspur (25 Km) arah Timur laut Amritsar di Provinsi Punjab, India tanggal 13 Februari 1835 M dan meninggal tanggal 30 Mei 1908.

<sup>15</sup> Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 40.

melainkan *potensi*, karena *quad qudsiyah* –daya pensucian- yang dimiliki dirinya, sehingga Allah mengangkatnya sebagai Nabi. Nabi Adam as sampai Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Nabi *haqiqi* atau *tasyri' mustaqil* dan *ghairi tasyri' mustaqil*.

Nabi *tasyri' mustaqil* dan *ghairi tasyri' mustaqil* (*nabi haqiqi*), menurut pendiri Jemaat Ahmadiyah pintunya sudah tertutup rapat, putus, habis, telah berakhir, dan tidak akan ada lagi, karena Nabi Muhammad SAW., adalah *khatam al-nabiyyin*, dan Islam adalah agama yang paripurna dan lengkap.<sup>16</sup> Kenabian yang bisa saja datang atau muncul sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah kenabian *ghairi tasyri' ghairi mustaqil* (*nabi dzilly*). Disinilah kemudian sela Mirza Ghulam Ahmad dapat memposisikan dirinya sebagai Nabi *ghairi tasyri' ghairi mustaqil* (*nabi dzilly*). Nabi *dzilly* tidak membawa syari'at dan tidak berdiri sendiri, kenabiannya semata-mata karena mengikut dan juga karena ketaatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kepengikutan, ketaatan dan kefanannya yang dianggap sempurna maka *nabi dzilly* menurut mereka dapat dikatakan menjadi cerminan atau bayangan Nabi Muhammad SAW.<sup>17</sup>

Didukung dengan keterangan-keterangan akan kehadiran al-Mahdi sebagai jelmaan Nabi Isa as dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka memperkuat keyakinan seorang

---

<sup>16</sup> Q.S. Al-Maidah (5) ayat 3.

<sup>17</sup> M. Syaeful Uyun, "Ahmadiyah Dalam Perspektif Akidah dan Syari'ah", Paper dipresentasikan dalam acara *FGD dan Studi Eskursi ISAiS : Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014.

Mirza Ghulam Ahmad menyebut dirinya sebagai al-Mahdi. Selain itu, “wahyu” yang dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad diterimanya dari Allah SWT<sup>18</sup>, serta ramalan-ramalan masa depan yang memperkuat kepercayaan seluruh pengikut Jemaat Ahmadiyah dari segala penjuru dunia.

Ahmadiyah didirikan di Qadian, Punjab, India pada tahun 1888 oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Ahmadiyah masuk ke Indonesia karena permintaan pemuda-pemuda Indonesia yang pernah belajar di Qadian. Berawal dari keberangkatan 2 pemuda asal Sumatra untuk menuntut ilmu agama Islam. Kedua pemuda itu adalah Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nurudin. Mereka kemudian mengirim surat kepada keluarganya di tanah air bahwa biaya pendidikan di Qadian sangat murah. Oleh karena itu semakin banyak pemuda yang berangkat belajar menuju Qadian.

Tahun 1924 pelajar Ahmadi di Indonesia sampai berjumlah 10 orang. Diantaranya, Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, Zaini Dahlan, H. Mahmud (Padang Panjang), Mohammad Nur (Lubuk Basung), Abdul Qayyum (Tapaktuan), Muhamad Samin (Tapaktuan), Mohammad Jusyak (Sampur), Muhammad Ilyas (Padang Panjang), Hajiuddin (Rengat), Abdul Aziz Syareef (Padang), Moh Idris dan Abdul Samik (Padang Panjang). Mereka inilah yang kemudian meminta pimpinan Ahmadiyah pusat yang saat itu

---

<sup>18</sup> Iskandar Zulkarnain, “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akidah dan Syari’ah”, Paper dipresentasikan pada acara *FGD dan Studi Eskursi : Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014

dipimpin oleh Khalifah II. Kemudian Khalifah II mengirim Rahmat Ali sebagai *mubaligh* pertama di Indonesia. Rahmat Ali masuk ke Indonesia pada bulan Juli 1925 sampai kemudian dipindahkan ke Pakistan Timur pada bulan Agustus 1958.<sup>19</sup>

Ahmadiyah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian disebut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sedangkan Ahmadiyah Lahore disebut Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Perbedaan kedua aliran Ahmadiyah tersebut terletak pada pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi oleh Ahmadiyah Qadian dan sebagai Mujaddid (pembaharu) oleh Ahmadiyah Lahore. Masing-masing memiliki perkembangan tersendiri dan masing –masing memiliki pusat di beberapa kota di Indonesia. Yogyakarta sebagai pusat Ahmadiyah Lahore dan Jawa Barat sebagai pusat Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore yang berkembang di pulau Jawa seperti Purwokerto dan Wonosobo, sedangkan Ahmadiyah Qadian berkembang tidak hanya di pulau Jawa tetapi juga di Sumatra dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.<sup>20</sup>

Perbedaan lain antara Ahmadiyah Qadian dan Lahore adalah pada misi keorganisasiannya. Misi gerakan Ahmadiyah Lahore yaitu untuk mengembangkan agama Islam dan mengislamkan non Islam. Sedangkan misi gerakan Ahmadiyah Qadian adalah untuk mengAhmadiyahkan non

---

<sup>19</sup> Iskandar zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah....*, hlm. 174-175

<sup>20</sup>Iskandar zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah....*, hlm. 211

Ahmadiyah. Fokus kegiatan Ahmadiyah Lahore dilakukan pada bidang akademik dan intelektual dengan banyak menterjemahkan al-Qur'an kedalam berbagai bahasa, seperti bahasa Belanda, Jawa dan Melayu/Bahasa Indonesia.<sup>21</sup> Sedangkan Ahmadiyah Qadian bergerak mendakwahkan Ahmadiyah kepada non Ahmadiyah atas nama *spirit of salvation* (semangat penyelamatan). Oleh karena misi berbeda yang ditempuh oleh Ahmadiyah Qadian dan Lahore inilah kemudian terlihat perkembangan yang berbeda.<sup>22</sup> Ahmadiyah Lahore anggotanya bersifat stagnasi sedangkan keanggotaan Ahmadiyah Qadian terus meningkat dan berkembang pesat. Meletusnya konflik menghentikan perkembangan Ahmadiyah karena pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melarang penyebaran dan membekukan gerakan Ahmadiyah baik segala kegiatan maupun aktivitas keAhmadiyahannya.<sup>23</sup>

Anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di pengungsian Transito Majeluk saat ini adalah jemaat yang keAhmadiyahannya termasuk Ahmadiyah Qadian dan termasuk Ahmadiyah keturunan. Artinya, mereka adalah

---

<sup>21</sup> Ahmad Najib Burhani, *The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences* dalam Islam and Christian–Muslim Relations (Jakarta: LIPI, 2013), hlm. 2

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Yani, dalam acara FGD dan Studi Eskursi ISAiS di Desa Krucil Tegal Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2014

<sup>23</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota dan /atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Jakarta, 9 Juni 2008.

Ahmadi-Ahmadi yang diwariskan oleh pendahulunya. Mereka yang pertama kali masuk Ahmadiyah disebut-sebut sebagai pendahulu/nenek moyang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pendahulu mereka atau nenek moyang mereka mayoritas dari kalangan NU.<sup>24</sup> Nenek moyang kemudian mewasiatkan mereka untuk masuk kedalam Ahmadiyah. Ada beberapa diantara keturunan yang memilih untuk tidak menjadi Ahmadiyah karena mereka menikah dengan non Ahmadiyah. Banyak sekali cerita-cerita rakyat yang menjadi latar belakang keAhmadiyah para Jemaat. Melalui cerita-cerita tersebutlah kemudian pendahulu mereka mewasiatkan ke Ahmadiyahannya.<sup>25</sup>

Dalih wasiat turunan keluarga inilah yang membuat mereka bertahan sebagai seorang Ahmadiyah sampai sekarang meskipun diterpa banyak masalah karena mempertahankannya. Ada diantaranya menganggap bahwa pertanda-pertanda yang diwariskan dari keluarga mereka adalah kesakralan untuk dipertahankan keyakinan, ada juga yang mendapatkan wasiat dari tokoh agama sebelumnya.<sup>26</sup> Sama halnya seperti warisan tanah keluarga, setiap keturunan pasti akan mempertahankan warisan keluarga mereka. Jika bagi kebanyakan orang warisan keluarga berupa tanah, harta, tahta, kebudayaan dan adat istiadat sangat berharga, maka

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Nuraeni salah satu anggota pengungsi Jemaat Ahmadiyah Lombok di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 23 Februari 2015.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Halimah, salah seorang anggota pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 12 Februari 2015.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Halimah.

bagi orang Ahmadiyah kepercayaannya adalah warisan yang harus tetap mereka pertahankan layaknya warisan tanah atau adat budaya.

Warisan kepercayaan adalah kesakralan yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Nilai yang hidup seperti ini yang tidak dapat diganggu gugat oleh gencatan apapun. Tak seharusnya nilai-nilai yang hidup seperti ini disentuh oleh berbagai macam penolakan. Sama halnya adat istiadat yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat, hal ini merupakan sebagian dari daging yang melekat dalam diri individu masyarakat.

Menurut Geertz, dalam mempelajari struktur komunitas berskala kecil, kita memang harus berorientasi pada gagasan Tonies maupun Weber, namun kita lupa bahwa yang namanya hubungan darah atau hubungan emosional merupakan sesuatu yang *given* atau yang sudah pasti ada dalam setiap kebudayaan dan masyarakat, dan hal itu tak dapat dielakkan. Artinya, kita tak pernah menyangkal bahwa kita semua dilahirkan dalam suatu komunitas tertentu yang “dari sana sudah ada”. Misalnya, dilahirkan dari orang tua dengan identitas tertentu, berbicara dengan bahasa tertentu (acapkali dengan dialek tertentu), dan dengan agama tertentu yang kita praktikkan dalam kehidupan bersama. Itulah yang disebut dengan primordial, yang membedakan seseorang dalam *setting* yang sudah *given* dengan orang lain. Bagaimana kita menampilkan hubungan kita dengan orang



lain, yang mungkin sekali berbasis pada relasi primordial didalam dan dengan komunitas.<sup>27</sup>

Di daerah-daerah lain, komunitas, suku bangsa, ras, agama merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman mereka untuk menjalani kehidupan. Ahmadiyah dalam hal ini adalah sebuah kelompok masyarakat yang terikat dengan sistem keorganisasian tertentu. Ahmadiyah Lombok adalah kelompok yang memiliki landasan ideologi Ahmadiyah dan terikat oleh sistem keAhmadiyah sebagai sebuah organisasi berbasis keagamaan.<sup>28</sup>

Ahmadiyah dalam hal ini dipandang dari dua sisi, yaitu Ahmadiyah secara struktural atau keorganisasian dan Ahmadiyah secara ideologi dan teologi. Ahmadiyah secara ideologi adalah kelompok keberagamaan yang mempercayai bahwa Mirzha Gulam Ahmad adalah Nabi bayangan yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad saat ini. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai metode penafsiran kenabian Mirzha Gulam Ahmad. Ahmadiyah secara struktural atau dalam arti organisasi adalah merupakan sebuah institusi yang memiliki perangkat-perangkat organisasi. Keanggotaannya bersifat mengikat, sebagaimana sistem keorganisasian pada umumnya.

---

<sup>27</sup> Clifford Geertz, *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States* (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 3.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Berlian Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa di Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015

Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito termasuk Ahmadiyah Qadian. Jumlah anggota pengungsi Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito adalah 116 jiwa dengan 30 kk.<sup>29</sup> Namun saat peneliti melakukan observasi ke lokasi pengungsian, jumlah yang tertera pada daftar nama yang diberikan baik oleh Kemenag maupun Dinsos tidak menemukan kesesuaiannya. Ada beberapa faktor yang ditemukan pada saat melakukan observasi sehingga jumlah anggota yang tertera didalam daftar nama tidak berbanding sama dengan jumlah penghuni pengungsian di Asrama Transito. Salah satu faktor tersebut yaitu sebagian pengungsi banyak yang memilih untuk tinggal di luar pengungsian. Mereka yang memilih tinggal di luar daerah pengungsian adalah warga jemaat yang memiliki kemampuan secara materi. Meskipun sebagian jemaat memilih tinggal di luar pengungsian, setiap kegiatan jemaat tetap dilaksanakan di daerah pengungsian.<sup>30</sup>

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah pengungsian Asrama Transito yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan organisasi Ahmadiyah. Seperti pendidikan agama Islam, belajar membaca al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan pengukuhan keAhmadiyah. Metode pembelajaran al-Qu'ran yang diterapkan oleh Ahmadiyah sedikit berbeda dari metode belajar membaca al-Qur'an pada umumnya.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin koordinator pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito.12 Februari 2015

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Basir Mubaligh Wilayah Lombok Barat, di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 9 Agustus 2014.

Metode yang digunakan adalah sistem klasifikasi tingkat pembelajaran al-Qur'an. Penerapan klasifikasi tingkat pembelajaran dibagi menjadi 4, yang *pertama*, mulai dari jenjang iqra'. *Kedua*, jenjang pemfasihan tajwid. *Ketiga*, hafalan al-Qur'an beserta terjemahannya ayat perayat, dan yang terakhir yaitu *keempat*, jenjang kelompok kalangan orang tua yang belajar tentang berbagai pengetahuan agama baik itu syari'at maupun akidah berdasarkan penafsiran terhadap al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>31</sup>

Secara keorganisasian, Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi keberagamaan yang dapat dikatakan sangat solid dan memiliki program-program yang sangat kuat mengikat anggotanya. Mereka terikat dengan berbagai macam *bai'at* maupun istilah-istilah keorganisasian yang digunakan sebagai kelengkapan dalam kehidupan keberagamaan. Sebagaimana halnya kebanyakan organisasi, Ahmadiyah memiliki struktural dan sistem-sistem keorganisasian.<sup>32</sup> Beberapa istilah yang ditemukan di lapangan yaitu : sistem *candah*, *wakafin nau*, *wakaaf zindiki*, *wakaaf nafsi*, *takebrij indid*, *wasiat*.<sup>33</sup> Adapun pengertian-pengertian dan aplikasi dari istilah-istilah tersebut adalah :

---

<sup>31</sup> Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 12 Februari 2015

<sup>32</sup> Zuhairi Misrawi (Gus Mis), "Diskursus Ahmadiyah", Paper dipresentasikan dalam acara *FGD dan Studi Eskursi: Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin koordinator pengungsian Ahmadiyah di Asrama Transito Majeluk Mataram. Pada tanggal 12 Februari 2015.

## 1. Wakafin Nau

Anak yang diwakafkan untuk kepentingan agama. Setelah anak-anak Ahmadiyah lahir mereka akan didik menjadi Mubaligh, semua pendidikan dasar formal disertai dengan pendidikan keAhmadiyah. Setelah selesai pendidikan dasar yaitu sampai SMA mereka akan diberikan pilihan apakah akan meneruskan pendidikan sebagai Mubaligh atau akan mengambil pendidikan formal. Artinya mereka akan memilih apakah akan melanjutkan pewakafan mereka atau tidak. *Wakaafin nau* dibagi menjadi dua macam yaitu :

### a. Wakaf Zindiki

Adalah pewakafan anak dari dalam kandungan, artinya selama anak masih dalam kandungan orang tua harus melakukan wakaf untuk anaknya sebagai kebaktian dan ketaatannya kepada agama Islam terutama kepada alirannya yaitu Ahmadiyah. Kemudian setelah kelahirannya maka anak akan tetap mendapatkan pendidikan dasar pada umumnya. Seperti halnya keorganisasian yang lain Ahmadiyah juga memberikan pelajaran dasar agama Islam dan juga keAhmadiyah dasar.

### b. Wakaf Nafsi

Adalah pewakafan anak setelah mereka tumbuh dewasa. Anak tersebut akan memilih pendidikan yang akan ditempuh sebagai jalan hidupnya. Ada yang memilih sebagai mubaligh ada juga yang memilih mengambil pelajaran umum. Mereka yang memilih menempuh pendidikan mubaligh akan dikirim kesekolah-sekolah khusus

Ahmadiyah. Mereka akan dididik dan di baiat menjadi seorang mubaligh dan harus siap untuk ditempatkan didaerah manapun, untuk dikirim keluar negeri sekalipun mereka harus siap. Sedangkan mereka yang mengambil pelajaran umum akan menempuh pendidikan umum seperti anak-anak non Ahmadiyah yang lainnya. Meskipun demikian, anak yang telah memilih pelajaran umum atau memilih jalan hidupnya tidak mengabdikan diri kepada Ahmadiyah namun dia harus tetap ikut melaksanakan dan mentaati sistem dan program-program Ahmadiyah yang ada.

## 2. Takhrij Indid

Anggota yang berjanji setiap tahunnya untuk memberikan sejumlah uang sebagai ketaatan menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah. *Takhrij jadid* juga bisa dikatakan sebagai bentuk penggantian dari *wakafin nau* yaitu mereka yang tidak memilih jalan menjadi mubaligh. Mereka yang tidak menyerahkan jiwanya untuk diabdikan kepada organisasi Ahmadiyah maka mereka mengabdikan harta bendanya untuk organisasi Ahmadiyah.

## 3. Wasiat

Orang yang mewasiatkan dirinya dan hartanya untuk melakukan ketaatan kepada segala kegiatan-kegiatan Jemaat. Artinya dia yang mewasiatkan harta dan dirinya untuk membaktikan diri terhadap apa yang diyakini baik itu dalam bentuk peran materil maupun jasa dari dirinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Jemaat Ahmadiyah.

## 4. Sanad wa ijar

Adalah bidang yang mengatur perekonomian anggota jemaat, artinya mereka membantu anggota jemaat yang

membutuhkan lapangan pekerjaan supaya mereka dapat mandiri. Serta melakukan pendataan sumber mata pencaharian anggota Jemaat.<sup>34</sup> Seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah wajib terdaftar dalam bidang ini.

#### 5. Sistem Candah

Sistem candah adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kepala keluarga. Candah dimaksudkan sebagai bentuk ketaatan dan kebaktian anggota kepada Ahmadiyah. Candah juga dikeluarkan untuk membantu pendanaan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah seperti pencetakan al-Qur'an kedalam berbagai bahasa dunia, pengembangan Jemaat dan lain sebagainya. Candah merupakan kas bagi setiap kelompok untuk menunjang berbagai kegiatan Ahmadiyah. Kegiatan yang dilaksanakan seperti penjamuan setiap tamu yang datang kedalam kelompok mereka untuk mengetahui tentang Ahmadiyah itu sendiri. Alokasi dana candah dibagi menjadi dua yaitu sebagian dana dikirimkan ke pusat Ahmadiyah untuk membiayai program-program pusat sedangkan sebagian menjadi semacam kas kelompok Ahmadiyah yang berada di wilayah tersebut.<sup>35</sup>

Oleh karena itulah, maka komunalitas merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap kelompok Ahmadiyah. Komunalitas juga untuk tetap melanggengkan dan melaksanakan segala kegiatan rutin serta program-program

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Yani, dalam acara FGD dan Studi Eskursi ISAI's di Desa Krucil Tegal Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2014

keorganisasian. Komunalitas memberikan mereka rasa aman pasca terjadinya konflik. Rasa aman baik dalam beribadah maupun tempat tinggal untuk menetap. Sebagaimana hasil penelitian yang disampaikan oleh Moh. Asyiq Amrullah : “kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah semakin menguatkan ikatan komunal jemaat, karena mereka menganggap kondisi ini sebagai keniscayaan perjuangan mempertahankan keimanan”.<sup>36</sup>

Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi kerohanian, bukan organisasi politik dan tidak memiliki tujuan-tujuan politik. Dalam mengembangkan dakwah rohaninya, Jemaat Ahmadiyah senantiasa loyal dan patuh kepada undang-undang negara serta kepada pemerintah yang berkuasa dimanapun Jemaat Ahmadiyah berada. Ketika Republik Indonesia mulai berdiri dan tatanan pemerintahan serta undang-undang negara Republik Indonesia telah tertata dan terbangun, Jemaat Ahmadiyah segera menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia. Sebagai organisasi yang sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berbadan hukum, kelengkapan organisasinya memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pemerintah kemudian memperlakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagaimana organisasi keagamaan sah lainnya seperti :

---

<sup>36</sup> Moh. Asyiq Amrullah, Mustain dan Atun Wardatun, “Dampak Sosial Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi” *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram., Vol. 6, No.2, Juni 2009, hlm. Abstrak.

1. Telah ditunjuk sebagai Lembaga Keagamaan ber-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.38/DJA/1979 tanggal 2 Mei 1979
2. Telah ditunjuk sebagai organisasi yang dimaksud dalam ketentuan Presiden RI Nomor 133 Tahun 1953 yaitu diberi kebebasan bea masuk atas pemasukan barang-barang kiriman hadian sebagaimana ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-524/MK/III/8/1970 tanggal 19 Agustus 1970. Edaran kantor besar Jawatan Bea dan Cukai Jakarta Nomor: IM/Iva7/KB/1/9 tanggal 16 Februari 1960 dan surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/099/1970 tanggal 6 Maret 1970 dalam surat bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga sekaligus dinyatakan sebagai terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia sejak tanggal 2 Maret 1970 dengan Nomor: 046/J/1970
3. Pernikahan para anggota Jemaat Ahmadiyah dicatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana surat Jawaran urusan Agama Kantor Pusat Jakarta Nomor: 259/B/158 tanggal 18 September 1958.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Munasir Sidik, *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jakarta: JAI, 2008), hlm. 22-23



## ***B. Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Lombok***

Lawan konflik dalam hal ini dapat dipetakan menjadi dua, yaitu masyarakat pada umumnya termasuk tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah pemerintah daerah yang menangani konflik ini seperti dinas sosial, kesbangpoldagri dan kementerian agama.

### **1. Situasi Sosial Keberagaman Masyarakat Lombok**

Sebelum kedatangan pengaruh asing di Lombok, *Boda* merupakan kepercayaan asli orang Sasak. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut sebagai *Sasak-Boda*. Kendati demikian agama ini tidak dapat disebut sama dengan Budhisme karena ia tidak mengakui Sidarta Gautama atau Sang Budha sebagai figur utama pemujaannya maupun terhadap ajaran pencerahannya. Agama Boda dari orang Sasak asli terutama ditandai oleh animisme dan panteisme. Pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek keagamaan *Sasak-Boda*.

Konversi orang Sasak ke dalam Islam sangat berkaitan erat dengan kenyataan adanya penaklukan dari kekuatan luar. Berbagai kekuatan asing yang masuk ke Lombok selama berabad-abad sangat menentukan cara orang Sasak menyerap pengaruh-pengaruh luar tersebut. Oleh karena faktor inilah yang juga ikut menentukan praktik keberagaman yang ada di pulau Lombok. Karena orang-orang asing yang masuk ke

pulau Lombok ini pulalah yang membawa agama masuk ke pulau Lombok.

Orang Jawa, Makasar, Bugis, Bali, Belanda dan Jepang berhasil menduduki Lombok lebih kurang satu milenium. Kerajaan Hindu-Budha dari Jawa Timur, masuk ke Lombok Timur pada abad ke-7 dan memperkenalkan Hindu-Budhisme ke kalangan orang Sasak. Setelah dinasti Majapahit jatuh, agama Islam kemudian dibawa untuk pertama kalinya oleh para raja Jawa Muslim pada abad ke-13 kedalam kalangan orang Sasak Lombok dari Barat Laut. Islam segera menyatu dengan ajaran sufisme Jawa yang penuh mistisisme. Orang-orang Makasar tiba di Lombok Timur pada abad ke-16 dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak asli. Dibandingkan dengan orang Jawa, orang Makasar lebih berhasil mendakwahkan Islam Sunni. Mereka berhasil mengkonversikan hampir seluruh orang Sasak kedalam Islam, meskipun kebanyakan mereka masih mencampurkan Islam dengan kepercayaan lokal dan non Islami.<sup>38</sup>

Tipologi masyarakat Lombok adalah dikenal dengan sentralitas pengaruh elit Islam dalam pengaturan stabilitas masyarakat.<sup>39</sup> Sejalan dengan pandangan Dahrendorf bahwa kekuasaan adalah milik kelompok, milik individu-individu daripada struktur sosial. Kekuasaan merupakan hubungan faktual, sedangkan otoritas merupakan bagian dari struktur

---

<sup>38</sup>Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 8-9

<sup>39</sup> Anom Kumbara, "Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Humaniora*, UGM, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008, hlm. 319.

sosial. Dengan demikian, konsep kekuasaan membantu memahami bagaimana elit dominan Sasak mempertahankan *privilese* dan membangun kekuatannya.<sup>40</sup> Di daerah Lombok sentralitas kekuasaan dan pengaruh dipegang oleh elit agama. Diantara 4 (empat) agama besar yang berkembang di Lombok, agama Islam mendominasi kekuasaan dan menempati kedudukan mayoritas.

Elit agama Islam yang memegang pengaruh besar dari segala aspek kehidupan masyarakat disebut *tuan guru*. Sebagai figur yang dominan *tuan guru* mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan keagamaan dan perayaan-perayaan hari-hari besar agama Islam. Melalui kegiatan dakwah sosok figur *tuan guru* memperkuat karisma, pengaruh dan kekuasaan. Disamping itu *tuan guru* juga masuk keranah politik praktis, dikarenakan *tuan guru* dipaksa masuk kedaerah tersebut.<sup>41</sup> Diawal reformasi *tuan guru* yang melakukan politik praktis memperoleh penolakan sangat keras dari masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan dakwah islamiah jalur politik pun menjadi trend kalangan *tuan guru* untuk memperkuat pengaruhnya. Sentral kekuasaan yang dipegang oleh elit agama Islam di Lombok menemukan identitas kuatnya saat seorang figur agama/tokoh agama/elit agama memegang jabatan sebagai seorang Gubernur atau pemegang kekuasaan formal tertinggi di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 318.

<sup>41</sup> Martin Ramsted dan Fadjar Ibnu Thufail, *Kegagalan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan Pada Masa Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 101.

Bercermin dari keanekaragaman norma sosial, variasi regional yang signifikan dalam hal pelaku dan lembaga penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat, norma yang diterapkan serta kekuatan struktur institusi hukum adat dan pelaku. Sebagai perbandingan pemuka agama memainkan peranan yang terbatas di Kalimantan Tengah, tapi justru menjadi pelaku kunci di Jawa Timur dan sebagian wilayah Lombok, dimana Kyai dan Tuan Guru sangat dihormati dan diakui sebagai tokoh pimpinan penting bagi umat Islam. Di Sumatera Barat, para pemimpin agama tergabung dalam struktur adat, seperti di Lombok, di bawah “trias politika”, yaitu gabungan antara negara, adat dan agama sebagai elemen penting dalam pemerintahan desa.<sup>42</sup>

Kekuatan hukum adat dan tingkat intensitas masyarakat dalam pengakuan adat juga sangat bervariasi. Di Jawa Timur, lembaga dan hukum “adat” bukan merupakan wacana yang mengemuka, sedangkan di Sumatera Barat, NTB dan Maluku, para pemimpin adat sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Di Kalimantan Tengah, kebangkitan “adat” sejak otonomi daerah hanya kuat di atas kertas saja tapi belum terealisasi di lapangan.<sup>43</sup>

Masyarakat Lombok memiliki kecenderungan tidak percaya terhadap aparat kepolisian. Masyarakat beranggapan bahwa apabila suatu konflik diserahkan kepada aparat maka

---

<sup>42</sup> Tim Justice, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia* (Jakarta: Justice for The Poor, 2009), hlm. 18.

<sup>43</sup> Jamil Gunawan, dkk., *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal* (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. xvii.

perkaranya akan menjadi panjang, rumit dan bertele-tele. Konflik diselesaikan oleh aparat desa atau tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Setiap desa memiliki dewan informal yang bertugas menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat. Segala sesuatu problema yang dihadapi oleh masyarakat akan diserahkan kepada perangkat informal desa akan tetapi tetap dalam pengawasan perangkat formal desa yang paling bawah seperti Kepala Dusun (Kadus). Problem-problem seperti sengketa tanah, permasalahan rumah tangga, permasalahan sosial dsb.<sup>44</sup>

Peran dan status tuan guru haruslah dibaca melalui konteks sejarah Lombok. Peningkatan pengaruh yang terus menerus berlangsung selama seabad dapat terjadi karena tiga faktor. *Pertama*, melalui pengelolaan persediaan bahan pangan saat musim kering, tuan guru bisa menyediakan bahan pangan untuk mereka. *Kedua*, mereka merupakan pemimpin organisasi-organisasi Islam lokal yang memiliki massa pendukung, seperti Nahdlatul Wathan (NW) dan cabang lokal dari Nahdlatul Ulama (NU). *Ketiga*, mereka berasal dari keluarga yang kuat dan terhormat serta mampu menyekolahkan anak laki-laki mereka ke sekolah-sekolah Islam yang terbaik di tanah Jawa bahkan mampu menyekolhkannya sampai ke luar negeri seperti, Mekkah (di sekolah Shaulatiyah), Univesitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Keturunan-keturunan mereka inilah yang kemudian

---

<sup>44</sup>M. Natsir, dkk. "Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Lombok", Paper dipresentasikan dalam acara *International Workshop on Ethno-Religious Conflicts in Indonesia Today* di Jakarta 25-27 September 2001, hlm. 13.

meneruskan kepemimpinan organisasi sehingga pengaruh mereka tetap berkesinambungan.<sup>45</sup>

Komposisi penduduk Lombok terdiri dari tiga etnis besar yakni; Sasak, Samawa (sumbawa) dan Mbojo (Bima). Sasak sebagai penduduk asli merupakan etnik mayoritas Lombok. Kelompok etnis lain seperti Bali, Jawa, Bugis, Arab dan Cina adalah para pendatang. Diantara mereka, orang Bali merupakan kelompok etnik terbesar kedua. Orang Bali terutama tinggal di Lombok Barat dan kota Mataram. Orang-orang Sumbawa terutama bermukim di Lombok Timur, sementara orang-orang Arab di Ampenan. Lingkungan permukiman masyarakat Arab disebut sebagai kampung Arab Ampenan. Orang Cina mayoritas adalah pedagang yang tinggal di pusat-pusat pasar, seperti Ampenan dan Cakra. Orang Bugis khususnya yang hidup sebagai nelayan tinggal di kawasan Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, dan di pulau-pulau kecil disekitar Lombok Barat dan Timur. Kampung Jawa atau pemukiman orang Jawa terletak di Praya Lombok Tengah dan juga di Mataram, selain juga pendatang-pendatang kemudian hari yang tersebar hampir diseluruh wilayah. Disamping terdiri dari berbagai etnik, Lombok terbagi secara bahasa, budaya dan agama.<sup>46</sup>

Kearifan lokal yang cukup kuat diantara masyarakat lintas iman yang berada di Lombok. Beberapa desa yang

---

<sup>45</sup> Jeremy Kingsley, "Pelopor Perdamaian Atau Perusak Perdamaian?: Pemilihan Kepala Daerah, Kepemimpinan Agama, dan Proses Perdamaian di Lombok" dalam *Kegalauan Identitas* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), hlm. 102.

<sup>46</sup> M. Natsir, "Pemetaan Kerukunan....", hlm.6.

memperlihatkan hubungan antara Hindu-Muslim kesehariannya pihak Hindu sering memanggil pihak Muslim dengan sebutan “kakak”. Hal ini karena umat Hindu lebih dahulu berada dikawasan itu dari pada yang Muslim. Ungkapan itu juga menggambarkan hubungan persaudaraan dalam lintas komunikasi sosial.

Masyarakat Muslim Lombok tidak bisa mengingkari bahwa sejarah antar agama telah mewarnai perjalanan historisnya. Setelah menerima Islam mereka mempunyai kitab hukum yang dipatuhi yaitu *kotagama*. Hubungannya dengan agama dan etnis lain, mereka mempunyai sejumlah tradisi seperti: *saling jot* (saling mengantarkan makanan), *saling pelangarin* (melayat), *saling ayoin* (saling mengunjungi), *saling ajinan* (saling menghormati). Prinsip-prinsip tradisional tersebut sejauh ini tetap mentradisi khususnya dalam hubungan antara Muslim dan Hindu. Orang Sasak biasanya mengantar makanan matang kepada tetangganya yang Hindu, sementara orang Hindu membalasnya dengan memberikan makanan mentah seperti buah-buahan dan makanan kering. Kalau orang Hindu-Bali meninggal, tidak sedikit orang Muslim-Sasak melayat meskipun cukup sampai dirumah duka. Sebaliknya jika orang Bali melayat orang Sasak yang meninggal dia bisa mengantar sampai ke pintu halaman kuburan. Bila ada rombongan pengantin (*Nyongkolan*) atau acara-acara ritual lain sedang melewati rumah ibadah atau komunitas suatu agama, mereka menghentikan bunyi gamelannya sejenak.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Tingkat komunalitas orang Lombok sangat tinggi seperti halnya tempat ibadah. Paradigma masjid menyebutkan bahwa hanya boleh ada satu masjid dalam satu dusun. Jikapun ada masjid lebih dari satu yang muncul disatu dusun maka hal itu seperti menjadi aib bagi masyarakat tersebut. Berdasarkan jumlah masjid maka masyarakat itu akan diklaim masyarakat yang tidak dapat diatur, kurang akur dan potensi konfliknya tinggi.<sup>48</sup>

Musholla adalah tempat kedua pusat ibadah setelah masjid. Musholla di daerah Lombok biasanya disebut sebagai *santren*. Pembangunan Musholla tidak ditentukan secara paten jumlah yang boleh dibangun. Akan tetapi biasanya satu kelompok masyarakat atau dusun memiliki 3 sampai 4 musholla. Jumlah tersebut dikarenakan biasanya dusun dibagi lagi menjadi 3 sampai 4 klaim sebutan wilayah. Misalnya masyarakat Ketapang, Desa Gegerung, Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat tempat konflik terakhir Ahmadiyah terjadi. Ada sebutan *Ketapang Deye* (dusun Ketapang bagian utara), *Ketapang Lauk* (dusun Ketapang bagian selatan), *Ketapang Tengak* (dusun Ketapang bagian tengah). Maka dari itu Ketapang memiliki 4 Musholla disekitar daerah dusun Ketapang. Musholla juga tidak ditentukan berdasarkan jumlah RT atau RW. Ketapang

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak H. Maksun Najamudin tokoh agama dusun Bunsalak Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, 5 Maret 2015. Dusun Bunsalak merupakan salah satu contoh kelompok masyarakat yang ditemui oleh peneliti seringkali terjadi konflik sosial.



memiliki 10 RT dengan 2012 penduduk, 427 KK dan satu kuburan umum untuk masyarakat Ketapang.<sup>49</sup>

Tingkat wilayah yang lebih tinggi dari dusun yaitu kecamatan hanya boleh ada satu masjid besar kecamatan atau sering disebut juga masjid Agung. Seperti di Sambi Elen kecamatan Bayan, lokasi pengungsian Ahmadiyah setelah diusir dari Pancor. Di kecamatan Bayan hanya ada satu masjid terbesar yang dimilikinya yaitu sebagai pusat dari segala aktifitas keagamaan dari masing-masing dusun. Masjid Bayan, orang menyebutnya, didirikan untuk mengakomodir kegiatan penyiaran Islam untuk meluruskan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Bayan. Di Bayan sudah banyak dikenal karena aliran *wetu telu* yang ada didaerah tersebut. Kemudian pemerintah mencoba untuk memberikan dakwah Islamiyah *waktu lima* yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Masjid besar bayan inilah kemudian menjadi pusat pengajian umum dan lain sebagainya demi menyampaikan dakwah Islamiyah *waktu lima*.<sup>50</sup>

Di kecamatan Keruak juga demikian, hanya ada satu masjid besar yaitu Masjid Raya Selong. Keruak merupakan daerah pertama yang dimasuki oleh Ahmadiyah sekaligus menjadi lokasi pertama meledaknya konflik Ahmadiyah. Beberapa informan yang ditemui dalam observasi berasal dari daerah Selong, Lombok Timur selain informan yang berasal dari Lombok Tengah. Masjid Ahmadiyah yang

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Murad Amin, Kepala Dusun Ketapang, Desa Gegerung Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat. Di Dusun Ketapang tanggal 2 Februari 2015.

<sup>50</sup> Erni Budiwanti, *Islam Sasak.....*, hlm. 309.

ditutup kemudian dibakar<sup>51</sup> adalah merupakan representasi dari perpecahan masyarakat. Artinya, paradigma masjid yang tidak boleh lebih dari satu untuk satu kelompok masyarakat dalam satu klaim wilayah atau daerah hal ini memang bukan sebagai mitos belaka.

Selain beberapa sistem lokal atau kearifan lokal yang mengikat kuat masyarakat Lombok diantaranya :

a. Peringatan-peringatan hari besar agama.

Peringatan hari-hari besar misalnya dalam agama Islam terdapat banyak sekali hari-hari Islam yang diperingati diantaranya; *mulud* (maulid Nabi Muhammad SAW), *me'raj* (peringatan Isra' Mi'raj), *roab kebian* (peringatan setengah bulan sebelum masuk bulan Ramadhan, dimulai setelah nisfu sya'ban. Perayaan dilakukan dengan melakukan dzikir (tahlilan) dan do'a-do'a bagi kaum laki-laki sedangkan bagi ibu-ibu akan memasak untuk disajikan pada kaum laki-laki yang dzikir), *nuẓul* (peringatan nuzulul qur'an), *lebaran topat* (peringatan hari ke 7 bulan syawal),

b. Sistem Penyelesaian Sengketa atau Konflik Oleh Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama.

Sistem penyelesaian sengketa atau konflik selalu saja dikembalikan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat. Meskipun perangkat pemerintah dikatakan lengkap akan tetapi tetap pengaruh tokoh agama serta tokoh masyarakat masih tetap lebih ampuh

---

<sup>51</sup> Abdul Gaffar, (Tesis) *Kekerasan Negara Terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia : Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat* (Yogyakarta: UGM, 2014), hlm. 8.

menyelesaikan konflik ditengah masyarakat. Karisma seorang tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat dapat mengalahkan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah.

c. Adat Istiadat Pernikahan

Adat pernikahan yaitu segala rangkaian acara yang diselenggarakan oleh *epen gave* (yang punya acara) baik secara agama maupun adat. Rangkain acara pernikahan di Lombok seperti *merangkat, bait wali, akad nikah, begawe, nyongkolan* dan yang terakhir *bejango* atau *bales naen* adalah rangkaian adat yang mengharuskan setiap masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Konsekwensinya apabila salah seorang warga tidak mengikuti rangkaian acara adat maka orang tersebut akan diklaim buruk. Suatu saat ketika orang yang tidak pernah berpartisipasi itu akan melakukan kegiatan yang sama maka warga tidak memiliki cukup antusias yang sama dengan orang yang sering mengikuti rangkaian adat lainnya. Orang itu juga ketika mendapatkan kesulitan warga juga tidak akan bersegera untuk membantu atau meringankan kesulitannya.

d. Pengurusan Orang Meninggal

Rangkaian acara pengurusan orang meninggal yaitu terdiri dari *pembarak/surat kepaten* (pembuatan surat serta pengantarannya untuk desa lain dimana desa tersebut ada anggota keluarganya supaya desa lain ikut melayat ketempat orang tersebut) *betalet* (acara pemakaman), *dzikir masjid* (tahlilan di masjid selama 9 hari), *nyiwak* (sembilan harian), *metang dase* (40 harian),

*nyatus* (seratus harian) dst. Setiap orang harus hadir dalam acara pemakamana yang diselenggarakan. Apabila ada salah seorang yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap acara seperti itu maka saat dia meninggal atau anggota keluarganya meninggal maka antusias warga untuk mengurus rangkaian acara pengurusan jenazah akan sangat sedikit.

## **2. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah dalam hal ini yaitu instansi terkait yang ikut andil menangani konflik Ahmadiyah. Instansi tersebut antara lain; Kemenag, Dinas Sosial dan Kesbangpoldagri.

Dinas sosial mempunyai 5 butir langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana sosial (konflik sosial) dan penyebaran faham radikal-terorisme.<sup>52</sup> Adapun langkah-langkah tersebut yaitu :

- a. Telah membentuk Forum Kereserasian Sosial Berbasis Masyarakat ditingkat desa/kelurahan terutama daerah yang rawan konflik sosial maupun daerah yang telah terjadi konflik sosial hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai, adil, selaras, harmonis dan seimbang atas inisiatif bersama. Kegiatan FKS berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik maupun non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan dilandasi

---

<sup>52</sup> Dokumentasi di kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil tanggal 6 Maret 2015.

semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat tanpa membedakan golongan, asal usul dll. FKS yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2014 berjumlah 79 FKS tersebar di desa/kelurahan dan kabupaten/kota se-NTB dan telah membedakan dampak dan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat setempat.

- b. Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lain dalam rangka Panguatan Akses Kearifan Lokal yang merupakan langkah preventif terhadap penanggulangan konflik sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan dan sikap ketauladanan yang merupakan modal sosial masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik sosial.
- c. Kegiatan Konvensi Keserasian Sosial Daerah dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya nilai-nilai keserasian sosial diantaranya nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, persamaan, kemanusiaan, budaya, adat istiadat dan berbagai nilai kearifan lokal lainnya disamping itu juga dilakukan sosialisasi untuk menggugah kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi disintegrasi sosial yang memicu konflik sosial.
- d. Kegiatan Pemanjapan Tenaga Pelopor Perdamaian, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan

peran dan fungsi serta tugas sebagai Tenaga Pelopor Perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Adapun peran, tugas dan fungsi Tenaga Pelopor Perdamaian adalah sebagai berikut :

Peran Tenaga Pelopor Perdamaian adalah untuk mewujudkan ketahanan sosial Indonesia dengan demikian diharapkan bisa menjadi relawan kemanusiaan yang mampu mengunisasi terciptanya suasana damai dalam masyarakat yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tugas Tenaga Pelopor Perdamaian adalah untuk mengamati, memahami gejala timbulnya konflik sosial dan salah satu upaya untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) serta sedapat mungkin mencegah secara tepat dan tepat.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai motivator, fasilitator, koordinasi dan mediasi warga masyarakat ditingkat desa/kelurahan baik pra, saat dan pasca konflik sosial terjadi.

Tenaga Pelopor Perdamaian yang telah mendapatkan pelatihan pemantapan sebanyak 48 orang tersebar di Desa/kelurahan se-NTB.

- e. Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial dimaksudkan untuk memetakan daerah yang rawan terjadinya konflik sosial di kab/Kota se-NTB dengan tujuan sebagai berikut:
  - 1) Mencermati dan menganalisa permasalahan yang ada dilapangan.

- 2) Melakukan kalkulasi sumberdaya dan menetapkan tujuan dan sasaran yang cermat
- 3) Menggali permasalahan yang ada untuk dicarikan solusinya
- 4) Sebagai acuan untuk perencanaan program/kegiatan

Kegiatan pemetaan daerah konflik sosial melibatkan dari unsur Perguruan Tinggi/Universitas, budayawan dan aktivis Perdamaian. Hasil pemetaan disusun dalam bentuk kompilasi hasil laporan yang memuat tulisan tampilan data dan analisis konflik dan potensi konflik dan perdamaian yang ada.

Institusi kedua yang berperan andil dalam konflik Ahmadiyah yaitu Kemenag NTB. Bidang yang bertanggung jawab yaitu Bidang KUB (Kerukunan Umat Beragama). Bidang ini seharusnya bertugas memberikan solusi atas konflik sosial berbasis agama yang terjadi terhadap Ahmadiyah. Beberapa kali Kemenag mengadakan sosialisasi tentang SKB Tiga Menteri, harapan peneliti saat melihat laman itu diwebsite Kemenag NTB bahwa mereka akan memberikan pengarahannya serta pencerahan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah maupun tokoh-tokoh agama yang berada di Lombok. Ternyata harapan itu berbeda dengan kenyataannya, bahkan dalam sosialisasi dari pihak Ahmadiyah tidak diikutkan untuk berpartisipasi. Peneliti kemudian bertanya tujuan dari sosialisasi tersebut, disayangkan sekali forum yang sangat berpotensi itu disalahgunakan oleh pihak pemerintah.

Institusi lain yang ikut andil dalam konflik ini adalah Kesbangpoldagri NTB. Bidang yang menangani konflik ini adalah bidang Wawasan Negara Dan Pembauran Masyarakat. Bidang ini bekerjasama dengan berbagai institusi seperti halnya Kemenag Provinsi NTB dan Dinsos Provinsi NTB. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh bidang hukum dan syari'ah Kemenag juga disponsori oleh Kesbangpoldagri bidang Wawasan Negara dan Pembauran Masyarakat. Kepala bidang memiliki banyak data tentang Ahmadiyah mulai dari SK tentang Ahmadiyah sampai daftar metode resolusi yang di instruksikan oleh Gubernur NTB terkait dengan konflik Ahmadiyah.<sup>53</sup>

### ***C. Hubungan Sosial Jemaat Ahmadiyah Dengan Non Ahmadiyah***

Sejauh ini umat Islam Indonesia belum memiliki sebuah pemahaman bersama mengenai ide negara dalam kerangka Islam. Fakta bahwa umat Islam Indonesia sangat heterogen, khususnya menyangkut pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Islam, menciptakan kendala-kendala lebih jauh untuk mencapai kesamaan konseptualisasi dan interpretasi bersama tentang kerukunan beragama. Realitas keberagaman umat Islam Indonesia dilukiskan sebagai umat Islam yang masih jauh dari sebuah komunitas yang "homogen".<sup>54</sup> Artinya menganggap bahwa kesamaan akan Islam mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Tidak seharusnya

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Berlian.

<sup>54</sup> Erni Budiwanti, *Islam Sasak...* hlm. 85



ada perlakuan khusus bagi satu kelompok, juga tidak seharusnya ada rasa superioritas dari satu kelompok terhadap kelompok lain.

Interaksi sosial tidak dapat dilepaskan dari sikap seseorang terhadap orang lain. Ada tiga paradigma yang melatarbelakangi sikap seseorang terhadap orang lain :<sup>55</sup>

*Pertama*, Paradigma eksklusif. Orang atau kelompok orang yang memiliki paradigma ini berpandangan bahwa seseorang tidak akan diselamatkan kecuali kalau mengikuti iman yang dia ikuti dan memeluk agama yang dia peluk. Agama-agama lain boleh jadi memiliki banyak kebenaran dan kebaikan, tetapi agama-agama lain tersebut dianggap tidak bisa menjadi mediasi keselamatan.<sup>56</sup>

Ekspresi keberagamaan kelompok ini memiliki watak tertutup, anti dialog, konservatif, cenderung fundamentalis, intoleran, apologis dan dogmatis sehingga kurang kondusif, seringkali lebih menonjolkan perbedaan dan menutup sisi persamaan. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok ini subyektif, yakni menilai kelompok lain berbeda dari perspektif kelompoknya semata. Kelompoknya dipandang paling benar dan akan mendapatkan keselamatan jika bergabung dengan kelompoknya,

---

<sup>55</sup> Zirmansyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm 23

<sup>56</sup> J.B Bana Wiratima SJ, *Sains Perspektif Gereja Katolik* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), hlm. 4

meyakini keyakinannya, sedangkan keyakinan diluar dirinya dianggap kebenaran palsu.

Hal demikian oleh Arkoun disebut sebagai sakralisasi pemikiran keagamaan.<sup>57</sup> Bahkan kecenderungan pemahaman terhadap agama itu sendiri dianggap sebagai agama yang wajib diikuti sehingga keberagaman mengalami stagnan dan akhirnya terjadilah marginalisasi dan aliensi agama dalam realitas empirik. Proses ini oleh Fazlurrahman disebut “ortodoksi”.<sup>58</sup> Paradigma ini sangat jauh dari kemungkinan terbukanya peluang dialog, interaksi dan toleransi antar umat beragama.

*Kedua*, paradigma Inklusif. Kelompok inklusif membedakan kehadiran penyelamatan dan aktifitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain. Penganut inklusif lebih mengedepankan pemahaman ajaran agama secara kontekstual, esensi dan makna, sehingga implementasi ajaran agama mempertimbangkan dan memperhatikan konteks ruang dan waktu, situasi dan kondisi sosio-kultural dimana agama tersebut berada.

Setidaknya ada tiga gagasan utama yang melekat pada penganut inklusif yaitu : (1) bahwa substansi keimanan dan peribadatan lebih penting daripada formalitas dan simbolisme keagamaan yang bersifat literal. (2) pesan-

---

<sup>57</sup> Muhammad Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 282.

<sup>58</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka Pelajar, 1994), hlm.

pesan agama yang bersifat abadi dalam esensi dan universal maknanya harus selalu ditafsirkan ulang oleh masing-masing generasi umat sesuai dengan konteks zaman yang dihadapi. (3) kebenaran mutlak hanya milik Tuhan, maka tak seorangpun yang dapat memastikan bahwa pemahamannya terhadap pesan Tuhan yang paling benar, lebih benar atau lebih baik dari pemahaman orang lain.

Karenanya kelompok ini sangat menekankan pentingnya toleransi terhadap umat seagama maupun antar umat beragama karena perbedaan agama, budaya maupun politik dipandang sebagai fitrah kemanusiaan yang bersifat universal dan oleh karenanya perlu direspon dengan penuh kesadaran.

*Ketiga*, paradigma pluralis. Paradigma ini berbeda secara substansial dengan kelompok inklusif. Dalam pandangan kelompok pluralis, semua agama dengan cara masing-masing menempuh jalan keselamatan menuju yang mutlak (*the ultimate*), menuju Allah. Paradigma ini percaya bahwa setiap agama punya jalan keselamatannya masing-masing. Pada dasarnya pandangan pluralis ini tidak menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah keseragaman bentuk agama. Sebab gagasan pluralis keagamaan, seperti kata Raunundo Panikhar “berdiri diantara pluralitas yang tidak berhubungan dengan kesatuan monolitik. Sikap pluralistik mengekspresikan adanya “fenomena” satu

Tuhan “banyak agama” yang berarti satu sikap toleran terhadap adanya jalan lain kepada Tuhan.<sup>59</sup>

Pulau Lombok didiami oleh sejumlah suku budaya, agama, ras dan golongan yang berbeda. Perbedaan tersebut telah dapat bernilai positif bagi perkembangan masyarakat setempat namun juga mengandung nilai negatif. Kemajemukan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi pemerintah dalam mempertahankan kondisi daerah agar tetap aman dan tidak terjadi konflik yang sangat merugikan banyak pihak. Kasus-kasus konflik yang terjadi, ternyata agama dan etnis bukanlah penyebab dasar terjadinya konflik antara kelompok. Konflik terjadi disebabkan oleh kurangnya rasa interaksi sosial dan keagamaan bagi masyarakat yang berbeda etnis/agama, kehadiran warga pendatang yang tidak memahami situasi setempat, dan menurunnya nilai kebersamaan. Secara umum hubungan antar umat beragama di pulau Lombok masih dalam kondisi terkendali. Beberapa daerah dapat dipetakan dalam kondisi *damai*, beberapa diantaranya masuk kategori *kurang rukun*, dan sedikit wilayah yang dalam kondisi *rawan konflik*. Potensi integrasi berupa kekuatan historis, hubungan ekonomi, semangat komunalitas, dan adanya *tetua* adat jauh lebih dominan daripada potensi konflik.<sup>60</sup>

Pada umumnya masyarakat meyakini bahwa tanpa adanya campur tangan provokator, maka tidak akan pernah

---

<sup>59</sup> John Hicks, *The Religions Are Equally Valid To The Some Through* (Son Deego: Grenhoven, 1995), hlm. 74-90

<sup>60</sup> M. Natsir dkk, “Pemetaan kerukunan.....”, hlm.1

terjadi yang namanya konflik antar agama. Seorang informan menyebut adanya peran provokator dalam setiap ketegangan dan konflik yang terjadi. Menurut beliau seluruh umat beragama di Lombok seperti halnya Hindu-Muslim secara historis memang mereka sudah terbiasa hidup berdampingan secara rukun. Kalau kemudian ada konflik, sebenarnya hanya merupakan konflik-konflik pribadi, yang kemudian ada orang yang memancing di air keruh. Kalau terjadi permasalahan (pertikaian) maka yang menimbulkannya bukan antara penduduk asli kampung yang bersangkutan, tetapi para pendatang yang baru tinggal di situ dan belum pernah mengalami hidup berdampingan.<sup>61</sup>

Hubungan anggota Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat luar pun saat ini sungguh dikatakan baik. Di Asrama Transito tempat anggota Jemaat Ahmadiyah mengungsi atau bertempat tinggal saat ini hubungan baik dengan masyarakat sekitar lebih baik. Terlihat dari bantuan masyarakat yang diberikan kepada anggota Jemaat untuk membuat KTP. Saat ini setelah bertahun-tahun Jemaat Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito dikabarkan terlantar serta tidak jelas status kewarga negaranya mereka dapat mengenyam kartu identitas. Hal ini tidak lepas dari bantuan masyarakat sekitar. Di lingkungan sekitar Asrama Transito masyarakat tidak hanya Muslim saja melainkan Hindu serta Budha. Hubungan dijalin dengan baik, meskipun berbeda iman. Mubaligh terdahulu yaitu Bapak

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 13

Abdul Basir menceritakan bahwa beliau kenal baik dengan pengawas lingkungan di daerah Majeluk.<sup>62</sup>

Adanya sikap dakwah yang agresif dari pihak Ahmadiyah yang kemudian memicu kegarangan masyarakat. Seperti ketika kelompok Ahmadiyah pasca pengusiran yang terjadi di Lombok Timur. Kelompok Ahmadiyah berpindah ke Bayan, di daerah Bayan kita sama-sama mengetahui bahwa masih terdapatnya kelompok masyarakat Islam *wetu telu*. Islam *wetu telu* memiliki tempat-tempat ibadah yang sangat disakralkan. Tempat tersebut tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang kecuali tokoh adat atau tokoh kelompok masyarakat tersebut. Konon katanya tempat tersebut apabila didatangi atau dimasuki oleh orang biasa maka orang tersebut akan pingsan kemudian meninggal dunia.

Suatu ketika salah seorang Ahmadi memiliki rasa ingin tahu yang lebih mengenai tempat yang dikeramatkan tersebut. Maka beliau mengikuti kekuatan rasa ingin tahu mengenai pelarangan dan pengkramatan tempat tersebut. Baiknya, beliau tidak menceritakan atau membuat masyarakat sampai menimbulkan keributan. Niat beliau hanya satu untuk memastikan apakah mitos tersebut benar atau tidak. Karena menurut beliau Islam tidak mengajarkan untuk mengkramatkan tempat atau satu benda-benda berdasarkan mistik. Secara nalar agama Islam atau ajaran Islam hal itu sudah termasuk kedalam syirik.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Basir, Mubaligh wilayah Lombok Barat di Asrama Transito tanggal 9 Agustus 2014.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin, 27 Februari 2015

Terlepas dari satu faham keagamaan, sebenarnya hal-hal mitis atau mitos yang melekat dalam suatu masyarakat adalah kesakralan yang tidak akan pernah bisa diganggu gugat oleh faham apapun. Buktinya sampai saat ini masyarakat *wetu telu* masih tetap langgeng dan dapat mempertahankan nilai-nilai adat budaya serta tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sampai sekarangpun pemerintah masih tetap mengupayakan masuknya Islam *waktu lima* kedalam masyarakat *wetu telu* supaya mereka dapat menjalankan praktik keagamaan yang “benar” seperti praktik keagamaan Islam pada umumnya. Namun masyarakat Islam *wetu telu* masih tetap mampu mempertahankan praktik-praktik keagamaan serta interpretasi keagamaan yang diwariskan nenek moyang kepada mereka.

Komunalitas selalu menjadi ukuran eksklusifitas suatu kelompok, namun juga menjadi nilai-nilai kuat yang mengokohkan kelompok tersebut. Seperti halnya kelompok minoritas Islam *wetu telu* sama dengan kelompok minoritas Islam Ahmadiyah. Rasa komunalitas masing-masing kelompok sangat tinggi, akan tetapi tidak seharusnya rasa komunalitas ini menjadikan satu kelompok tertutup dan bersikap eksklusif. Tidak ada pembenaran dari segi apapun ketika suatu kelompok menutup diri dari lingkungan serta pergaulan dengan masyarakat luas. Terlebih lagi saat kelompok minoritas yang menerapkan sikap seperti itu, maka dalam interaksi akan minus rasa kebersamaan, keamanan dan kenyamanan aktifitas.

Koreksi total terhadap sikap sosial Jemaat Ahmadiyah pada umumnya. Sebelum konflik terjadi memang indikasi

agresifitas dakwah serta sikap-sikap eksklusif keorganisasian memperuncing masalah. Pada saat kelompok Jemaat Ahmadiyah masih berada di Pancor di sinyalir penyerangan yang sangat agresif dapat dikatakan pertama karna faktor surat edaran fatwa sesat Ahmadiyah. Akan tetapi diluar itu sebenarnya ada sisi lain yang peneliti lihat dari bidang ekonomi. Anggota Jemaat Ahmadiyah tipe orang-orangnya baik, ramah dan sopan, ketika berhubungan bisnis atau dagang mereka dapat dikatakan sukses. Terlihat dari kekuatan perekonomian yang mereka bawa pasca konflik pertama sampai sekarang serta semangat berbisnis dan berdagang tetap ada dalam diri mereka. Kecemburuan ekonomi inilah kemudian menjadi salah satu sumbu yang dengan cepat meledakkan konflik.

Di Dusun Ketapang, hubungan Anggota Jemaat Ahmadiyah dengan warga non Ahmadiyah selalu dikatakan baik-baik saja. Seperti saat anggota Jemaat Ahmadiyah membantu pembangunan masjid Ketapang. Tidak ada pertanyaan siapa mereka dan darimana, mereka berfikir bahwa mereka adalah salah satu warga Dusun Ketapang.<sup>64</sup> Hal ini terjadi sebelum konflik, namun masa panas konflik sampai saat konflik meledak masyarakat masih memberikan jalur musyawarah untuk meluruskan isu-isu tersebut. Salah seorang informan menceritakan bahwa sebelum konflik meledak, ada beberapa indikasi yang menimbulkan kecurigaan terhadap kelompok Ahmadiyah, yaitu :

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin 27 Februari 2015.



- a. Perdebatan ketua remaja dengan Ahmadiyah mengenai beberapa pemahaman agama.
- b. Masyarakat berdebat dengan tokoh Ahmadiyah tentang kepercayaan masing-masing
- c. Ada agresifitas dakwah yang dilakukan oleh Ahmadiyah
- d. Perdebatan masalah Imam Mahdi
- e. Hubungan warga Jemaat dengan warga Ketapang pada awalnya baik-baik saja akan tetapi yang membuat warga gerah dengan Ahmadiyah adalah karena agresifitas dakwah mereka.
- f. Tahun 2009 diadakan pertemuan seluruh tokoh agama (Tuan Guru) se Lombok bertempat di Masjid Dasan Agung Lombok Barat. Kemudian terjadi dialog antar Tuan Guru dan akhirnya semua Tuan Guru mevonis halal darah Ahmadiyah karena tokoh-tokoh Ahmadiyah secara terang-terangan mengucapkan “syahadat yang berbeda”.<sup>65</sup>

Sebelum masuk kedaerah Dusun Ketapang, Ahmadiyah tidak secara formal memperkenalkan diri sebagai Ahmadiyah. Rasa takut dan was-was yang masih mencekam merekalah yang membuat tata krama dan etika kemasyarakatan tidak dijalankan. Posisi tempat tinggal atau pemukiman Jemaat Ahmadiyah atau BTN Bumi Asri cukup memiliki jarak yang jauh dengan pemukiman asli masyarakat Dusun Ketapang. Ketika itu pemukiman Ahmadiyah sudah

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Muntahar, Mantan Kadus Ketapang dari 2005-2012 di Dusun Ketapang tanggal 5 Februari 2015.

mendapatkan klaim wilayah sebagai RT 11 karena di Dusun Ketapang secara umum sudah ada 10 RT. Posisi pemukiman berdampingan dengan tempat pemakaman umum Dusun Ketapang. Setiap kegiatan kemasyarakatan selalu diikuti dengan baik oleh anggota Jemaat Ahmadiyah. Mulai dari tahlilan sampai 9 hari serta layatan kecuali *nyongkolan*. Bagi orang Ahmadiyah *nyongkolan* bukanlah tradisi Islam, oleh karena itu mereka tidak berpartisipasi secara aktif dalam acara adat seperti itu. Satu lagi adat yang sangat digemari oleh orang Ketapang yaitu *pembayunan*, dalam kegiatan inipun anggota Jemaat tidak ikut partisipasi.

Pasca konflik hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Dusun Ketapang masih tetap akan baik asalkan Ahmadiyah tidak bermalam di daerah Ketapang. Kepala Dusun Ketapang, Bapak Murad Amin, menyatakan tidak akan menyentuh atau akan menyakiti Ahmadiyah asalkan mereka tidak masuk ke pemukiman warga dan tidak bermalam di dusun Ketapang. Sebagian Anggota Jemaat Ahmadiyah masih memiliki tanah garapan berupa sawah dan *ponik* (pekarangan kecil) depan bekas rumah mereka yang masih bisa ditanami. Mereka masih tetap aktif mengelola tanah mereka, seperti menanam tanaman padi (*ngaro*) dan kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kedelai. Bapak Murad Amin menyatakan bahwa mereka tidak dilarang menggarap sawah serta irigasi akan tetap diurus oleh warga asalkan mereka tidak bermalam di wilayah Dusun Ketapang.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Murad Amin.

Keadaan ini adalah “harga mati” yang ditawarkan oleh masyarakat Ketapang terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah. Anggota Jemaat Ahmadiyah tidak boleh kembali bermukim di daerah Dusun Ketapang. Pada awalnya, masyarakat Ketapang tidak bereaksi begitu agresif terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah. Akan tetapi karena perintah tuan guru yang sering melakukan pengajian di daerah Dusun Ketapang serta tekanan dari masyarakat luarlah yang mendesak masyarakat Ketapang untuk segera mengeksekusi Jemaat Ahmadiyah. Tuan Guru tersebut sampai hati mengancam masyarakat apabila tidak segera bertindak maka beliau sendiri yang akan mendatangkan orang dari luar Dusun Ketapang yaitu dari Lombok Tengah untuk mengeksekusi Jemaat Ahmadiyah.

Masyarakat Dusun Ketapang yang meskipun mereka adalah masyarakat awam mereka masih tetap memiliki rasa toleransi. Rasa komunalitas kemasyarakatan Dusun Ketapang pernah merasakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah bagian dari masyarakat Dusun Ketapang. Namun rasa itu seketika lenyap seiring dengan tekanan dan ancaman hegemoni elit yang menguasai emosional mereka. Masyarakat dengan cepat bergerak karena iming-iming *jihad fi sabilillah*.

Hubungan kelompok Ahmadiyah dengan beberapa instansi pemerintah yang menanganinya bisa dikatakan mengandung konflik tertutup. Beberapa pejabat bidang bagian mengungkapkan stereotype-stereotype yang tidak mencerminkan mereka adalah pelayan masyarakat yang melindungi dan mengayomi. Hal tersebut diakibatkan upaya resolusi non humanis atau upaya resolusi yang ditawarkan

bersifat memaksa dan tidak sesuai dengan objek konflik yang terjadi. Upaya resolusi yang dilaksanakan masih terkesan ekstrim dikarenakan teknis pelaksanaan surat edaran serta keputusan dari pemerintah pusat dilaksanakan dengan tidak dibarengi oleh nilai-nilai sosial kemanusiaan. Bahkan instansi sosial kemanusiaanpun tidak mampu melakukan tugas kemanusiaan mereka. Bisa disebutkan seperti Kemenag Provinsi NTB mendapatkan surat instruksi langsung dari Gubernur NTB untuk melakukan pembinaan ajaran keagamaan kepada Jemaat Ahmadiyah. Walhasil, penolakan keras terhadap program yang diselenggarakan tersebut oleh Ahmadiyah. Penolakan program tersebut diinterpretasikan oleh instansi tersebut sebagai bentuk penolakan bantuan dari pemerintah.

Hal ini merupakan bentuk kesalahfahaman, surat instruksi dikeluarkan seharusnya melalui observasi serta survei lapangan. Konflik Ahmadiyah adalah konflik sosial bernuansa agama. Mungkin bukan wilayah akidah yang harus diresolusi melainkan wilayah sosial. Karena konflik Ahmadiyah adalah konflik sosial. Menurut sejarah konflik Ahmadiyah didataran akar memang konflik Ahmadiyah yang terjadi adalah konflik politis bernuansa agama. Akan tetapi konflik yang terjadi didaerah-daerah adalah bias dari konflik politis.



## BAB III

### MODERASI BERAGAMA DAN TEORI KONFLIK

#### A. *Moderasi Beragama di Lombok*

Merujuk pada buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada 2019, mengarahkan untuk mempererat toleransi beragama dan meningkatkan keharmonisan sosial keagamaan di antar umat beragama maupun internal umat beragama. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan yang tercantum dalam *Moderasi Beragama* yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : “Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif)”<sup>67</sup>. Artinya toleransi yang sebenarnya sejak dahulu sudah dikampanyekan kini kemudian semakin ditegaskan dengan konsep moderasi beragama sebagai program utama Kementerian Agama RI saat ini. Bahkan disebutkan bahwa konsep moderasi beragama akan menjadi program unggulan atau menjadi pengarus utamaan program pada Kementerian Agama RI.<sup>68</sup>

Pada dasarnya moderasi beragama atau yang dapat difahami juga dengan toleransi beragama sudah sejak lama

---

<sup>67</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 18

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 103

menjadi cita-cita nasional. Namun saat ini pengarus utamaan moderasi beragama baru menjadi fokus program karena keresahan pemerintah terhadap konflik sosial keagamaan yang terjadi. dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, intensitas konflik sosial keagamaan lebih tinggi dibandingkan dengan sosial masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kajian pola, jenis dan akar konflik-konflik yang terjadi, pemerintah melihat penting adanya tindakan antisipasi (preventif) terhadap konflik sosial keagamaan. Kajian ini sementara belum dapat melihat kajian konflik sosial keagamaan secara nasional. Namun kajian ini akan memulai dari kajian konflik sosial keagamaan yang terjadi di Lombok. Berdasarkan data sementara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir peneliti mencatat 15 konflik sosial keagamaan yang terjadi dengan kurun waktu yang cukup panjang.

Oleh karena itu kajian efektifitas moderasi beragama di Lombok penting untuk dilakukan. Tidak hanya konsep moderasi beragama namun potensi efektifitas keberhasilan moderasi beragama untuk menurunkan intensitas konflik sosial keagamaan juga penting dikaji. Bagian pembahasan ini ingin melihat *peacebuilding* di Lombok itu seperti apa dan potensi keberhasilan moderasi beragama menguatkan *peacebuilding* di Lombok itu penting untuk dikaji. Sebagai fokus kajian utama dan kajian-kajian pendukung lainnya seperti situasi sosial masyarakat Lombok dan sejarah panjang konflik sosial keagamaan. Kajian pendukung ini untuk menguatkan kajian penguatan *peacebuilding* dan moderasi beragama.

Analisis terhadap penguatan *peacebuilding* di Pulau Lombok dan potensi keberhasilan moderasi beragama untuk menurunkan intensitas konflik sosial keagamaan, sebelumnya perlu melihat *peacebuilding* di Lombok. Berdasarkan hasil penelitian Suprpto dalam *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, melihat bahwa *peacebuilding* di Lombok belum banyak menjadi perhatian pemerintah kota maupun provinsi<sup>69</sup>. Selama ini penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah di Lombok adalah hanya pada tahapan *peace keeping* dan *peace making*. Sedangkan menurut John Galtung ketiga metode penyelesaian konflik ini tidak dapat berdiri sendiri<sup>70</sup>. Oleh karena itu, penguatan *peace building* di Pulau Lombok sangat urgen untuk dilakukan.

Selain itu, pada 10 tahun terakhir intensitas konflik yang begitu tinggi membuat masyarakat menjadi kaku dan cukup dramatis dengan pengulangan pola konflik yang terjadi. Melihat hal ini, kajian ini tertantang untuk melihat ketidakpercayaan Karl R. Popper terhadap historisisme<sup>71</sup>. Sehingga dapat menguatkan kritik terhadap Popper yang ketika mewacanakan masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya nihil berbicara dinamika sosial khususnya terkait fenomena konflik sosial. Padahal pembicaraan tentang

---

<sup>69</sup> Suprpto, *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid – Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 285.

<sup>70</sup> M.Muksin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai – Teori, Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center), 2007), hlm. 38

<sup>71</sup> Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya* (Terj. Uzair Fauzan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 11



masyarakat terbuka menarik sekali dikaitkan dengan konteks sosial keagamaan saat ini. Selain itu, meskipun memang Popper sekalipun tidak pernah berbicara tentang masyarakat sosial beragama, tidak ada salahnya juga meminjam konsep masyarakat terbukanya Popper untuk melihat gerakan sosial keagamaan masyarakat saat ini yang juga membutuhkan prediksi situasi sosial keagamaan kedepannya.

Oleh karena moderasi beragama merupakan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, maka pantauan terhadap progress dan prediksi situasi sosial keagamaan kedepannya juga penting untuk didiskusikan. Bersama itu, teori modernisasi dan globalisasi<sup>72</sup> juga cukup relevan membantu mengulas penguatan *peacebuilding* dan potensi efektivitas moderasi beragama di Lombok. Teori modernisasi akan membantu menjelaskan perubahan sosial masyarakat yang terjadi karena berbagai faktor internal maupun eksternal yang diakibatkan oleh globalisme yang terjadi di Lombok. Perubahan sosial dalam hal ini adalah melihat perubahan sosial secara umum yang terjadi pada masyarakat Lombok. Perubahan ini dipantau dari dinamika sosial keagamaan masyarakat sebelum konflik dan pasca konflik secara umum. Namun sebenarnya melihat perubahan sosial secara umum juga dapat merepresentasikan situasi sosial keagamaan. Sehingga bacaan dari situasi sosial keagamaan secara umum menjadi landasan untuk melihat situasi sosial keagamaan secara khusus.

---

<sup>72</sup> George Ritzer, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Post-Modern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014), hlm. 259.

Sebelum melakukan analisis terhadap fokus kajian, kajian ini telah melihat pola, jenis dan akar konflik sosial keagamaan yang terjadi di Lombok. Adapun data jumlah konflik yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut :

No	Konflik Sosial Keagamaan	Tahun Konflik
1	Konflik Warga Karang Taliwang dengan Sindu dan Tohpati	1980-2000
2	Konflik Ahmadiyah Lombok	1983-2006
3	Konflik Antar Warga Tohpati dan warga sekitarnya	2000
4	Kerusuhan 171	2000
5	Konflik Antar Warga Nyangget dengan Saksari	2001
6	Konflik Antar warga Karang Tapen dan Karang Jasi Lelede	2001-2005
7	Konflik Antar Warga masyarakat Petemon dan Karang Genteng	2003- 2005
8	Konflik Antar Warga Lk. Sindu dan Lk. Nyangget	2008
9	Perusakan dan Penolakan Pura	2008
10	Konflik Masjid Kembar Kediri	2009
11	Konflik Antar Warga Karang Bagu dan Karang Taliwang	2011
12	Konflik Antar Warga Tohpati dan Karang MasMas	2012 – 2013
13	Konflik Antar Warga Tohpati dan Pandan Salas	2013
14	Konflik Antar Warga Pejarakan dan penganut aliran Salafi/ Wahabi	2013

Berdasarkan data diatas (salah satu sumber data dari Akmal Salim Ruhana)<sup>73</sup> dapat dilihat bahwa intensitas konflik 10 tahun terakhir sangat tinggi dengan pola kerentanan antara konflik Hindu dan Muslim. Namun hal ini bukan menjadi fokus dalam penelitian ini karena konflik antara Hindu dan Muslim sudah dibahas tuntas dalam penelitian Bapak Suprpto. Melihat pola akar konflik yang terjadi adalah karena faktor historis, penguatan politik, sosio-ekonomi dan lunturnya kearifan lokal<sup>74</sup>. Berdasarkan hal ini, penguatan *peacebuilding* tidak terelakkan lagi untuk dilakukan.

Melihat data konflik yang terkumpul, 5 tahun awal intensitas konflik begitu tinggi. Namun untuk data 5 tahun terakhir data konflik sosial keagamaan menurun. Bahkan 4 tahun terakhir sejak 2018-2021 saat ini konflik sosial keagamaan mendekati angka nol dikarenakan 4 tahun terakhir bencana berturut-turut menimpa Lombok khususnya. Hanya ada 3 catatan yang ditemukan yakni penyerangan terhadap Ahmadiyah di bulan Mei 2018 dan konflik laten yang terjadi atas penolakan terhadap Maklumat MUI yang berisikan tentang pengganti Shalat Jum'at dengan shalat duhur dan pembatasan aktivitas jama'ah 5 waktu di masjid. Satu konflik yang berbeda jenisnya yakni konflik internal organisasi keagamaan NW dan NWDI (saat ini telah dinyatakan selesai) sejak 2010 sampai 2021. Hal ini

---

<sup>73</sup> Akmal Salim Ruhana, "Memadamkan Api, Mengikat Aspirasi: Penanganan Konflik Keagamaan di Kota Mataram." *Harmoni* 13.2 (2014), hlm. 93-94

<sup>74</sup> Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid ...*, hlm. 147

cukup memukul banyak umat muslim dan menciptakan berbagai perbedaan pendapat.

Berdasarkan hal ini, konflik sosial keagamaan sebenarnya sudah mengalami penurunan intensitas baik konflik antar pemeluk agama maupun intern pemeluk satu agama. Maka dari itu, pola-pola konflik yang terjadi sebelumnya dan realitas konflik 5 tahun terakhir yang menurun telah terjadi perubahan situasi sosial keagamaan masyarakat. Merujuk pemikiran Popper tentang masyarakat terbuka pada dasarnya hal ini memperlihatkan transisi masyarakat Lombok dari masyarakat tertutup yang dicirikan dengan kuatnya kolektivitas dan solidaritas mekanik. Masyarakat Lombok pada masa transisi modernisasi dari masyarakat tertutup ke masyarakat terbuka, telah mengalami perubahan pola sistem sosial menjadi masyarakat dengan Solidaritas Organik dan semi individualis. Meskipun secara keseluruhan wilayah Lombok masih belum tersentuh dengan indikator modernisasi tersebut. Namun bersama dengan visi globalism lambat laun masyarakat tertutup akhirnya akan bersentuhan dengan modernisasi.

Kaitan dengan konflik sosial keagamaan, bersama modernisasi tersebut konflik sosial keagamaan pun berjalan menuju penurunan intensitas konflik. Peralihan gaya hidup, gaya berfikir dan bertambahnya wawasan informasi menjadikan masyarakat lebih jernih melihat situasi. Kecepatan informasi dan komunikasi meskipun menjadi 2 mata pisau selama 5 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendukung menurunnya intensitas konflik sosial keagamaan.

Media sosial yang sudah dapat diakses ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem keamanan yang dibangun oleh pemilik platform media sosial mampu memfilter spam-spam maupun *hatespeech* yang disebarluaskan.

Optimisme terhadap moderasi beragama juga didukung dengan Indeks Kesalehan Sosial yang di launching oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dari 2018 (76,00-2020 (82,53) mengalami peningkatan angka. (Website Similit Banglitbang Kemenag RI). Berdasarkan pola konflik dan perubahan situasi sosial masyarakat Lombok, moderasi beragama penting diarahkan untuk melakukan penguatan *peacebuilding* tidak hanya pada penyintas konflik sosial keagamaan yang pernah terjadi supaya tidak mengulangi konflik, namun juga pada masyarakat yang telah bertumbuh menjadi masyarakat terbuka saat ini. Pola-pola *peacebuilding* yang baru juga penting dibangun dengan melihat perkembangan gerakan perilaku sosial keagamaan masyarakat. Dinamika perubahan perilaku sosial keagamaan masyarakat saat ini menjadi sorotan yang lebih penting dibandingkan dengan metode penyelesaian konflik sebelumnya yaitu *peacemaking* maupun *peacekeeping*. Karena berbagai penelitian terkait dengan aktor yang dapat ditunjuk sebagai aktor *peacemaking* maupun *peacekeeping* saat ini telah mengalami kelunturan karimatik<sup>75</sup>.

*Peacebuilding* merupakan konsep yang cukup umum, sehingga perlu diterjemahkan menjadi aksi-aksi yang dapat

---

<sup>75</sup> Agus Dedi Putrawan, *Runtuhnya Karisma Tuan Guru*. Sanabil, 2017.

mendukung visi *peacebuilding* tersebut. Lombok khususnya yang mempunyai sejarah kelam panjangnya konflik sosial keagamaan hendaknya memiliki icon bahkan slogan yang dapat mengantisipasi “luka lama” atau terciptanya “luka yang baru”.

Sejarah kelam panjangnya konflik sosial keagamaan di Lombok adalah faktor kuat yang mendukung terealisasinya moderasi beragama di Pulau Lombok. Lemahnya *peacebuilding* 10 tahun terakhir dan menurunnya intensitas konflik bukan menjadi alasan untuk tidak memprioritaskan moderasi beragama di Pulau Seribu Masjid. Justru dengan identitas religiusitas yang tinggi ini menjadi representasi terwujudnya moderasi beragama. Situasi sosial masyarakat Lombok yang dalam proses transisi dari masyarakat tertutup ke masyarakat terbuka hendaknya diiringi dengan cita-cita moderasi beragama yang kuat. Potensi keberhasilan dari cita-cita moderasi beragama menurut kajian ini cukup tinggi berdasarkan analisis yang telah disebutkan.

Kajian penguatan *peacebuilding* dengan moderasi beragama di Lombok ini harapannya dapat menjadi arah kebijakan penerapan aksi-aksi moderasi beragama baik yang dimulai dari ranah akademik maupun praktisi. Tanpa konsep yang mapan, gambaran lokal dan perencanaan yang matang tujuan baik apapun sulit untuk diwujudkan. Begitu juga dengan moderasi beragama yang ingin mewujudkan toleransi beragama dan menekan intensitas konflik bahkan supaya sampai pada angka nol untuk intensitas konflik. Dengan

demikian semoga apa yang terkandung dalam kajian ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan.

## **B. Teori Konflik**

Konflik Ahmadiyah juga merupakan fenomena sosial yang memerlukan bantuan teori-teori sosial terutama teori konflik untuk membacanya. Pembahasan konflik dan pembacaan konflik dengan teori-teori sosial terutama teori konflik dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu membaca akar konflik secara tuntas dan utuh. Kemudian membaca konflik dari dinamika yang terjadi pada jangka/rentan waktu yang dihabiskan oleh konflik. Tindakan terakhir yaitu memilah hal-hal yang tidak cocok/sesuai dengan teori yang telah ada.

Penulis akan mencoba melihat Konflik Ahmadiyah menggunakan 3 (tiga) konsep teori, yaitu: peta konflik, teori konflik dan konsep *peace building*. Peta konflik digunakan untuk membaca wilayah dan lokasi konflik serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Teori konflik digunakan untuk menguatkan pengertian-pengertian dari tindakan konflik yang dilakukan oleh pelaku konflik serta dapat memperlihatkan dinamika serta alur terjadinya konflik. Konsep *peace building* untuk merumuskan upaya perdamaian yang telah dilakukan kemudian mengoreksi kelemahan-kelemahan dari upaya perdamaian tersebut. Konsep *peace building* tidak berhenti pada dengan mengoreksi kelemahan-kelemahan melainkan ditindak lanjut dengan usulan untuk upaya perdamaian yang belum dilakukan. Lebih rinci dari kerangka teori yang akan

digunakan dalam analisis konflik dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya.

## 1. Peta Konflik

Teknik analisis konflik merupakan langkah awal untuk mendiskripsikan konflik. Ada banyak teknik analisis konflik yang dapat digunakan, yaitu; metode tingkat konflik (*stage of conflict*), garis waktu (*timelines*), pemetaan konflik (*conflict mapping*), segitiga ABC (*the ABC- Attitude, Behaviour, Contact-triangle*), model bawang (*the onion*), atau donat (*doughnut*), pohon konflik (*the conflict tree*), analisis kekuatan lapangan (*force-field analysis*), *pillars*, dan alat analisis model piramid (*the Pyramid*).<sup>76</sup> Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis dengan pemetaan konflik. Alur konflik juga dapat mempermudah menemukan langkah-langkah resolusi yang bisa ditempuh. Peta konflik dapat dikatakan cocok untuk menganalisis konflik yang sudah sangat keruh. Seperti dalam konflik Ahmadiyah ini, disamping karena jangka konflik yang tergolong panjang maka dari sejak konflik terbuka sampai konflik tertutup saat ini. Oleh karena itulah, teknik analisis dengan menggunakan pemetaan konflik akan digunakan untuk membaca konflik Ahmadiyah.

Pemetaan konflik memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan

---

<sup>76</sup> Muksin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm. 48.



merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersamaan, mereka saling memperelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.<sup>77</sup> Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula. Metode memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik.

Setiap konteks masyarakat dengan berbagai tipe konflik yang ada, seperti tipe konflik realistik atau non-realistik<sup>78</sup>, akan menghasilkan pemetaan yang berbeda-beda. Pada masyarakat tertentu akan terhasikan satu pemetaan yang sederhana, sedangkan pada masyarakat yang lain bisa saja tergambarkan peta konflik yang begitu kompleks.<sup>79</sup>

Pemilihan teknik pemetaan konflik dilakukan sesuai dengan konteks dan tipologi masyarakat. Salah satu model yang akan digunakan yaitu teknik pemetaan konflik yang digagas oleh Wehr dan Bartos<sup>80</sup>:

- a. *Specify the context*, yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik taat organisasi yang

---

<sup>77</sup> Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik : Keterampilan .....*, hlm. 22

<sup>78</sup> Lewis A Coser, *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press. 1956), hlm. 156

<sup>79</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 95.

<sup>80</sup> Otomar J Barthos dan Paul Behr, *Using Conflict Theory* (New York: Cambridge University Press), hlm. 67-69.

berkonflik. Konflik tidak muncul diruang hampa, bisa muncul dalam konteks politik negara, keluarga, perusahaan dan komunitas etnis dan agama.

- b. *Identify the parties*, menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak berkonflik. Pihak utama pelaku konflik adalah mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan koersif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga adalah aktor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.
- c. *Separate causes from consequences*, seseorang peneliti perlu memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik. Ketidakcocokan tujuan dan kepentingan yang dirasakan adalah mungkin menjadi salah satu penyebab paling dasar dari konflik sosial. Pertahanan identitas seseorang sering menyebabkan ketidakcocokan tersebut, khususnya di dunia kontemporer, di mana kesadaran dan hak-hak kelompok telah mengasumsikan visibilitas tinggi. Perbedaan budaya adalah sumber dari keterpisahan dan perbedaan, dan menciptakan rasa tidak cocok. Perbedaan keyakinan dan nilai-nilai juga menjadi penyebab dasar dari konflik sosial. Konflik sosial bernuansa agama tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Mereka biasanya berangkat dari citra negatif lawan untuk mendapatkan klaim yang lebih benar. Perselisihan atas fakta memunculkan banyak konflik dan mungkin tipe konflik ini yang paling mudah untuk

diselesaikan. Lalu ada konflik yang terjadi karena salah satu atau kedua pihak hanya ingin memperjuangkan sesuatu, tidak peduli dengan yang lainnya. Konflik menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, mungkin karena melepaskan ketegangan.

- d. *Separate goals from interest goals*, adalah sasaran selama proses konflik, lebih spesifik. Kepentingan biasanya termotivasi dari sesuatu yang benar-benar mereka perlukan untuk mencapainya, seperti; keamanan, pengakuan, penghormatan, keadilan, dan sebagainya.
- e. *Understand the dynamics*, dinamika adalah perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik.
- f. *Search for positive function*, adalah menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaian.
- g. *Understand the regulation potential*, bagaimana aturan legal, seperti undang-undang, bisa mengintervensi atau menggawangi proses konflik.

Dengan mengadaptasi kerangka kerja yang ditawarkan oleh Wehr diatas maka Hugh Miall<sup>81</sup> menyarankan langkah-langkah yang digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>81</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 144-145

- a. Latar Belakang
  - 1) Peta area konflik
  - 2) Garis-garis besar dinamika konflik
- b. Pihak-pihak yang bertikai dan persoalannya
  - 1) Siapa yang menjadi inti pihak yang bertikai?  
Apa sub-kelompok internal mereka dan pada apa mereka tergantung.
  - 2) Apa persoalan konflik?  
Apa mungkin membedakan antara posisi, kepentingan (kepentingan materi, nilai hubungan) dan kebutuhan?
  - 3) Apa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai?  
Apakah ada ketidak simetrisan kualitatif atau kuantitatif?
  - 4) Apa persepsi penyebab dan sifat konflik diantara pihak-pihak yang bertikai.
  - 5) Apa perilaku akhir-akhir ini pihak-pihak yang bertikai? (apakah konflik dalam fase 'eskalasi' atau fase 'deeskalasi')?
  - 6) Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertikai? Pada tingkat elit dan individual, apa tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan dan kelemahan relatif mereka?
- c. Konteks: faktor-faktor global
  - 1) Pada level negara: apa sifat negara yang sedang bertikai? Bagaimana keterbukaan dan aksesibilitas aparatur negara? Apakah ada institusi atau badan yang dapat berfungsi sebagai saluran legitimasi untuk mengelola konflik? Bagaimana masalah

keadilan dalam pembangunan ekonomi dan apakah ada kebijakan ekonomi yang dapat mempunyai dampak positif?

- 2) Pada tingkat regional: bagaimana hubungan dengan negara dan masyarakat tetangga dapat mempengaruhi konflik? Apakah pihak-pihak yang bertikai mempunyai pendukung regional eksternal? Aktor regional mana yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang bertikai?
- 3) Pada tingkat global: apakah ada kepentingan geopolitik dari pihak luar dalam konflik itu? Apakah faktor eksternal yang menjadi pendorong konflik dan apa yang dapat mengubahnya?

## **2. Berbagai Macam Teori Konflik**

Konflik menurut bidang kehidupan terdiri dari; konflik agama, konflik ekonomi, konflik bisnis, konflik sosial, konflik politik, dan konflik industri.<sup>82</sup> Konflik ekonomi terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik bisnis terjadi karena keinginan setiap pengusaha untuk menguasai bagian pasar seluas mungkin. Konflik politik adalah pengumpulan kekuatan untuk memperoleh kekuasaan dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau merealisasikan ideologi.

Konflik agama adalah konflik diantara pemeluk, bukan konflik ajaran atau kitab suci. Konflik agama memiliki banyak jenis, yaitu: konflik para penganut suatu agama,

---

<sup>82</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 62.

konflik antara agama dan ilmu pengetahuan serta budaya, konflik diantara penganut agama yang berbeda, konflik karena pemanfaatan agama untuk mencapai tujuan tertentu.

Konflik sosial lebih terlihat dari konflik budaya, etnis dan tradisi. Konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu:<sup>83</sup>

- a. Konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lainnya.
- b. Kemiskinan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik
- c. Konflik sosial bisa terjadi karena migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.
- d. Konflik sosial dapat terjadi antarkelompok sosial yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang eksklusif.

Konflik agama tidak dapat benar-benar dipisahkan dengan konflik sosial. Keduanya sama-sama merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya budaya, setiap daerah memiliki adat kebudayaan yang berbeda-beda. Contohnya adat pernikahan, didalam adat pernikahan tidak dapat memisahkan diri dengan praktik keagamaan. Seringkali praktik keagamaan menjadi budaya dan adat yang terus menerus dilestarikan oleh masyarakat. Praktik keagamaan kemudian menjadi kebiasaan yang mengandung nilai-nilai budaya yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Bercampurnya praktik keagamaan dengan kebudayaan yang menyebabkan konflik

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, hlm. 81-82

agama tidak dapat dipisahkan dari konflik sosial. Berdasarkan dampak konflik pun konflik yang dikatakan konflik agama dapat berimbas kepada dampak-dampak sosial.

Tipologi penyelesaian konflik disetiap daerah berbeda-beda. Penanganan konflik menjadi salah satu tugas pemerintah disamping membangun dan mengembangkan kesejahteraan rakyat. Tipe tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menunjuk salah satu instansi atau lembaga kenegaraan untuk melakukan penanganan. Terkadang satu lembaga negara tidak mempunyai cukup perbendaharaan hazanah keilmuan terkait problem kenegaraan yang muncul saat ini. Solusinya adalah kerjasama dengan lembaga negara lainnya yang juga memiliki kaitan dengan permasalahan tersebut. Kekurangan hazanah kelembagaan serta ketidak jelian dalam membaca persoalan masyarakat membuat persoalan masyarakat semakin berlarut-larut. Tidak etis saat satu lembaga negara tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang semakin berlarut-larut kemudian menyebut persoalan tersebut sebagai luka lama.

Tipe-tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan. Lebih jelasnya tipe-tipe konflik akan sedikit diuraikan seperti pembahasan dibawah ini:

*Kondisi tanpa konflik* adalah merupakan persepsi orang pada umumnya, dan kondisi ini adalah kondisi yang selalu diinginkan orang. Namun demikian, kelompok atau masyarakat yang damai, jika ingin bertahan lama, maka harus hidup dan dinamis menyatukan konflik dengan tingkah laku dan tujuan serta penyelesaiannya secara kreatif. Harmonis

atau tidaknya suatu hubungan yaitu bagaimana hubungan itu menaklukkan gangguan seperti konflik.

*Konflik laten* adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan jaminan bahwa didalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan.

*Konflik terbuka* adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Pada situasi konflik terbuka muncul pihak-pihak berkonflik yang semakin banyak dan aspirasi yang berkembang cepat bagaikan epidemi.

*Konflik dipermukaan*, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).<sup>84</sup>

Konflik bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan bersifat ekspresif, dinamis dan dialektis. Konflik sangat erat kaitannya dengan keadaan damai. Hal ini sebagaimana dikemukakan *Adam Curle (1971)* yang dikutip *Lederach (1998)* dengan menggambarkan kontinum hubungan tersebut.

### **3. Konsep Peace Building**

Istilah "*peace building*" berasal dari bidang studi perdamaian, lebih dari empat puluh tahun yang lalu. Pada

---

<sup>84</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*, hlm. 100-101



tahun 1975 Johan Galtung menciptakan istilah dalam karya rintisannya "Tiga Pendekatan untuk Perdamaian: *Peace keeping, peace making, dan Peace building*". *Peace building* adalah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap konflik (tindakan preventif), manajemen konflik dan stabilisasi pasca konflik.<sup>85</sup> Michelle mengatakan bahwa berdasarkan dokumen "agenda untuk perdamaian" milik PBB yang mengatakan bahwa *peace building* mencakup aktivitas yang berasosiasi dengan pembangunan kapasitas, rekonsiliasi dan transformasi masyarakat, dimana *peace building* merupakan proses jangka panjang setelah konflik mereda, atau dengan kata lain, *peace building* merupakan fase dari proses perdamaian yang dilakukan setelah *peace making* dan *peace keeping*. Definisi yang lebih operational mengenai *peace building* dikemukakan oleh Christie, Daniel dalam artikelnya Fatturrochman yang berjudul "*introduction to peace psychology*". *Peace building* menurut Christie didesain untuk mengurangi kekerasan dan kekacauan langsung (*direct violence*), walaupun pada dasarnya, hubungan kedua kekacauan bersifat melingkar sehingga untuk mengetahui akar dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut memerlukan integrasi proses *peace building* dan *peace making*.<sup>86</sup>

*Peace building* dapat dilakukan dimana saja dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. *Peace building*

---

<sup>85</sup> Simon Duke dan Aurelie Courtier, "EU Peacebuilding: Concepts, Players And Instruments", dalam [www.globalgovernancestudies.eu](http://www.globalgovernancestudies.eu) diakses pada tanggal 4 Mei 2015

<sup>86</sup> Newtha, "a Little About Peace Building" dalam <http://www.darkjasm.com>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

mempunyai beberapa dimensi seperti; budaya, politik, dan ekonomi. Bahkan menurut Handwerker, perdamaian dimulai dari dalam diri manusia yang mempunyai kebutuhan dasar dan tingkah laku yang memotivasi untuk mempertahankan diri serta yang berhubungan dengan pemenuhan. Berdasarkan hal itu, *interpersonal peace building* (membangun perdamaian antar manusia) yang dianalogikan seperti membangun kembali jembatan-jembatan atau membuat hubungan antara individu dengan individu atau sekelompok individu. Sangat kecil kemungkinan untuk membangun perdamaian pada konflik yang terjadi tanpa memasuki tingkat tertentu dari kesepahaman yang baik.<sup>87</sup>

Berbicara tentang Pencegahan konflik atau tindakan *preventif* tidak hanya didefinisikan sebagai " Kegiatan yang bertujuan untuk meredakan situasi saat akan meledaknya konflik (pencegahan konflik dalam arti sempit), tetapi juga untuk mencegah terjadinya situasi yang sama pasca terjadinya konflik (pencegahan konflik dalam arti yang lebih luas). Artinya tindakan preventif tidak hanya diawal atau sebagai pembekalan bagi masyarakat supaya tidak jatuh kedalam konflik. Tindakan preventif juga dilakukan pasca-konflik supaya konflik tidak kembali terjadi. *Peace building* adalah tindakan yang diambil pasca konflik maka *peace building* harus mengandung atau bersifat preventif. *Peace keeping* dan *peace making* merupakan tindakan pencegahan tahap awal sedangkan *peace building* merupakan tindakan pencegahan tahap kedua. Tindakan preventif sebelum konflik dan pasca

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

konflik memiliki prinsip yang berbeda. Preventif diawal sebelum terjadinya konflik adalah pemeliharaan masa-masa damai, sedangkan preventif pasca-konflik adalah konstruksi kembali perdamaian.

Masih rentan atau belum terkonsolidasinya perdamaian ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik kembali muncul di masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan agar *peace building* berjalan efektif, upaya pencegahan konflik agar konflik kekerasan tidak kembali muncul menjadi agenda penting dalam masa pasca-konflik. Pencegahan konflik di masa pasca-konflik pada esensinya sama dengan memelihara perdamaian (*peace keeping*). Upaya ini sangat penting dilakukan di daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia.

Menejemen konflik dilakukan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi yang berarti pembentukan kembali segala aspek kehidupan yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas sosial dan stabilitas politik di daerah yang pernah mengalami konflik khususnya di negara-negara berkembang. *Peace building* dilihat sebagai proses untuk menangani pasca konflik dari fase transisi dan rekonsiliasi bangunan perdamaian. Dalam konteks ini, *peace building* bisa dilakukan dengan membentuk penjaga perdamaian (sedapat mungkin menekankan kepemilikan lokal), perencanaan dan pelatihan operasi dukungan perdamaian, demobilisasi dan reintegrasi, reformasi pemerintahan (termasuk keadilan, organisasi sipil dan militer), hak manusia dan demokrasi, batas manajemen, polisi dan masalah lembaga pemasyarakatan, serta pengawasan. Menumbuhkan hubungan antara keselarasan keamanan dan pembangunan menuju perdamaian.

Perdamaian dan keamanan sering dilihat sebagai dasar bagi kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menuju konsep perdamaian diperlukan identifikasi sebenarnya mengenai akar penyebab konflik hasil informasi dan analisis dari berbagai sumber sehingga menghasilkan perpaduan tentang peta konflik. Hal ini, pada gilirannya, akan menginformasikan mereka yang harus membuat perencanaan mengenai respon yang tepat untuk setiap situasi krisis yang akan terjadi. Pembangunan kebijakan dan program kerjasama menyediakan instrumen yang paling kuat bagi masyarakat untuk mengatasi akar penyebab konflik. Ini bisa berlaku dalam konteks situasi krisis yang muncul untuk stabilisasi pasca-konflik. Sebagaimana ditunjukkan di atas, penekanan sekarang semakin pada stabilisasi pasca-konflik serta pencegahan konflik kembali. Kebutuhan informasi yang akurat dalam setiap kasus karena akan membantu untuk menentukan apa yang dibutuhkan di lapangan. Kebijakan dan instrumen perdamaian masyarakat tidak dapat dianggap eksklusif; sebaliknya, kebijakan bersifat lebih umum dan instrumen yang digunakan memiliki penerapan perdamaian yang lebih luas.

Konsep ini diambil dari konsep perdamaian Uni Eropa yang sedang dikembangkan. Tujuan utama dari Uni Eropa adalah untuk memastikan inklusifitas dari semua pihak untuk konflik yang lebih potensial, termasuk perwakilan dari masyarakat sipil. Sifat normatif dari hubungan eksternal Uni Eropa yang paling mendasar yaitu hak dan kebutuhan orang, sama pentingnya dengan "keamanan negara". Oleh karena itu, Uni Eropa mendukung tata kelola yang baik dalam *peace*

*building* serta dalam pelaksanaan strategi pembangunan perdamaian melalui penggunaan campuran instrumen yang tepat. Selain itu peletakan badan koordinasi lapangan juga tidak kalah pentingnya untuk tetap menjaga kesinambungan perdamaian.<sup>88</sup>

Kata damai bisa diartikan sebagai kondisi dengan tidak ada perang; tidak ada kerusakan aman, tenteram, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Sedangkan menurut WJS. Peodarminta mengartikan damai sebagai kondisi dengan tidak bermusuhan dan sebagainya, berbaik kembali, tidak bermusuhan, tentram aman. Kata damai dan perdamaian mempunyai arti yang berbeda. Kata perdamaian lebih cenderung sudah menjelaskan pada usaha atau upaya yang dilakukan seseorang/kelompok. Karena itu perdamaian juga diartikan dengan penghentian permusuhan dan perselisihan.

Menurut Johan Galtung, perdamaian adalah tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan.<sup>89</sup> Simon Fisher, mengartikan perdamaian sebagai suatu proses; suatu pertarungan multidimensional yang tidak pernah berakhir dalam usaha mengubah kekerasan. Perdamaian juga didefinisikan sebagai usaha menjalin hubungan antar individu, kelompok dan lembaga yang menghargai keberagaman nilai dan mendorong pengembangan potensi

---

<sup>88</sup>Simon Duke dan Aurelie Courtier, "EU Peacebuilding....", hlm. 20

<sup>89</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 21

manusia secara utuh.<sup>90</sup> Menciptakan perdamaian diperlukan pihak-pihak independen yang sanggup menjembatani kedua belah pihak yang bertikai. Perdamaian menjadi kajian spesifik yang mencoba menanggulangi permasalahan kekerasan. Kekerasan struktural mendapat respon dari konsep perdamaian positif sedangkan kekerasan langsung mendapatkan respon dari perdamaian negatif. Dua konsep perdamaian tersebut nantinya akan melahirkan apa yang dinamakan konsep perdamaian menyeluruh.

Pendekatan multidisipliner diperlihatkan oleh Galtung dalam penjelasannya mengenai intervensi konflik. Menurut Galtung, intervensi harus dilakukan secara netral. Posisi ini merupakan ciri-ciri dari mazhab positivis. Namun demikian, Galtung pun menyarankan perubahan-perubahan tertentu dilakukan untuk menciptakan hubungan konflik yang konstruktif melalui intervensi yang netral. Galtung menyebutnya sebagai pendekatan *transcend method*.<sup>91</sup>

Pendekatan *transcend method* memberi fondasi usaha cara penyelesaian yang bisa dilakukan “disini” dan “sekarang”. Usaha tersebut juga akan dilakukan secara terus menerus apabila setiap pihak dalam krisis relasi sosial bersepakat atas konsep jalan keluar tersebut.<sup>92</sup> Krisis relasi sosial paling akut yang ditandai oleh cara-cara penyelesaian *contending* karena dendam dan lingkaran perilaku kekerasan,

---

<sup>90</sup> Simon Fisher, *Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak*, terj. SN Karikasari, dkk (Jakarta: PT. Gramedia, 2001).

<sup>91</sup>Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies* (London: Routledge, 2007), hlm. 14.

<sup>92</sup> Johan Galtung, *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work* (London: Pluto Press, 2004), hlm. 2

pencapaian pemecahan masalah merupakan proses politik yang berat. Ketertutupan dan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Proses contending menciptakan *zero-sum-game* yang berarti hancur atau menang. Jika beberapa pihak berkonflik beruntung, seperti kondisi *stale-mate* yaitu habisnya tenaga politik dan sumber daya berkonflik membuat mereka perlu melakukan kompromi, yaitu penyelesaian yang tidak tuntas.

Bagi Galtung untuk “keluar dari keterbatasan” dan mencapai pemecahan masalah, maka setiap krisis relasi sosial memerlukan pihak lain untuk menekan kekerasan, mendorong setiap subjek kembali pada kesadaran, dan menciptakan peluang pertukaran empati. Pihak tersebut adalah mediator konflik yang diterima sebagai yang “netral”. Galtung mempercayai bahwa posisi netral adalah proses politik yang melibatkan setiap subjek yang berada dalam konflik.

John Paul Lederach, sarjana lain dalam bidang studi perdamaian, menyerukan memperluas pemahaman kita tentang perdamaian. *Peace building*, menurut dia, "lebih dari rekonstruksi pasca-kesepakatan" dan "dipahami sebagai konsep yang komprehensif yang mencakup, menghasilkan, dan menopang penuh arah proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah hubungan damai yang berkesinambungan. Istilah ini melibatkan berbagai kegiatan yang mendahului dan mengikuti perjanjian damai secara formal. Perubahan menuju perdamaian dipandang bukan hanya sebagai tahap dalam satu waktu atau suatu kondisi. Ini adalah konstruksi sosial yang dinamis.

Lederach berbicara tentang transformasi konflik untuk mengelola kekerasan di semua tahapan-tahapannya. Istilah ini menandakan proses yang berkelanjutan yaitu perubahan dari negatif ke positif dari segala hubungan, perilaku, sikap dan struktur sosial. Pendekatan terpadu untuk pembangunan perdamaian harus memperhitungkan sifat kompleks dan multi-dimensi dari pengalaman manusia dan bergantung pada partisipasi sosial yang luas. "Pendekatan transformatif berkelanjutan menunjukkan bahwa kuncinya terletak pada hubungan para pihak yang terlibat, meliputi tingkat psikologis, spiritual, sosial, ekonomi, politik dan militer." Memupuk sebuah "infrastruktur untuk pembangunan perdamaian" berarti kita tidak hanya tertarik pada 'mengakhiri' sesuatu yang tidak diinginkan. Orientasi diletakkan pada pembangunan hubungan dalam totalitas yang membentuk pola-pola, proses, dan struktur yang baru."<sup>93</sup>

Lederach mendefinisikan penyelesaian konflik sebagai sebuah upaya untuk mengungkapkan landasan akar konflik yang bersifat struktural, relasional dan budaya: "saya menyarankan agar pembentukan perdamaian dipahami sebagai sebuah istilah komprehensif yang diperlukan untuk mentransformasikan konflik menuju kehubungan dan hasil yang berkelanjutan dan damai."<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Simon Duke dan Aurelie Courtier, "EU Peacebuilding....", hlm. 4-5

<sup>94</sup> John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1997),



Pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian yang khusus pula. Pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian yang dihadapi daerah pasca-konflik. Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring conflict*), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca-konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian secara militer (*peace keeping*), harus dipadukan dan dijalankan secara *continuum* dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik.<sup>95</sup>

Secara umum dalam studi konflik dan perdamaian kontemporer memilah perdamaian menjadi dua, yaitu perdamaian positif dan negatif. Perdamaian dalam pengertian efek struktural disebut sebagai perdamaian positif. Perdamaian positif berarti terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku, sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis dan agama oleh struktur sosial. Perdamaian dalam pengertian langsung bisa disebut

---

20. Dalam *Conflict Prevention And Peace Building* oleh Gabriella S. Buescher, hlm. 9-10

<sup>95</sup> Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009, hlm. 53

juga sebagai perdamaian negatif, dimana orang-orang tidak terancam mengalami luka-luka bahkan nyawa dari tindakan orang atau kelompok.<sup>96</sup>Konsep perdamaian positif dan negatif dapat diuraikan lebih mendalam seperti berikut :

a. Perdamaian Positif

Perdamaian tidak hanya berkaitan dengan usaha mereduksi kekerasan langsung tetapi juga pada pengembangan-pengembangan vertikal sosial yang bertanggung jawab terhadap hubungan-hubungan hierarki diantara orang-orang. Konsep perdamaian positif (*peace positive*), berdasarkan pada pemahaman dasar dari kondisi-kondisi sosial, cara menghapus kekerasan struktural melampaui tiadanya kekerasan langsung.

Pengertian terhadap perdamaian ini memberikan dampak terhadap strategi perdamaian yang diaktifkan, yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi struktural. Tuntutan persamaan (*equality*) dalam mendapatkan perlakuan oleh sistem yang ada, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial merupakan strategi tindakan dari perdamaian positif. Perdamaian positif sebagai penghilang kekerasan “struktural” dan “kultural”. Perdamaian positif bertugas membantu pemulihan nasional dan menghilangkan penyebab dasar perang internal.<sup>97</sup>

Barash dan webel menekankan perdamaian positif adalah kondisi yang dipenuhi oleh keadilan sosial (*social*

---

<sup>96</sup>Jeong dalam *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* oleh Novri Susana, hlm. 130.

<sup>97</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer....*, hlm. 301.

*justice*). Keadilan sosial sendiri mungkin didefinisikan secara berbeda oleh setiap konteks masyarakat. Pada masyarakat kapitalis-liberalis keadilan sosial dimaknai sebagai kebebasan berekonomi, berpolitik, dan gaya hidup. Sedangkan dalam masyarakat sosialis, keadilan sosial menunjuk pada keamanan sosial-ekonomi melalui distribusi kesejahteraan pada setiap masyarakat.<sup>98</sup> Walaupun demikian, perbedaan makna keadilan sosial bisa dihubungkan oleh pengertian umum, yaitu penting terpenuhinya kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya dan politik.

#### b. Perdamaian Negatif

Perdamaian negatif (*negative peace*) berfokus pada tidak adanya kekerasan langsung, seperti perang. Pencegahan dan eliminasi penggunaan kekerasan membutuhkan pemecahan perbedaan melalui negosiasi atau mediasi daripada memilih paksaan fisik. Nir kekerasan berarti membantu menghindari kekerasan.

Konsep perdamaian negatif ini kemudian berkembang dalam konsep pembangunan perdamaian negatif (*negative peace building*) seperti diplomasi, negosiasi dan resolusi konflik. Walaupun pada beberapa kalangan perdamaian negatif perlu juga diupayakan, dalam kasus tertentu, dengan menggunakan kekuatan militer (*strength*). Seperti *peace making* dan *peace keeping* adalah bagian dari menciptakan perdamaian negatif. Pertahanan negara dan regional dalam pengertian hadirnya tentara dan persenjataan yang kuat juga termasuk

---

<sup>98</sup> Barash dan Webel, *Peace and Conflict Studies* (California USA: Sage Publication, 2001), hlm. 9.

dalam bidang perdamaian negatif. Perdamaian negatif ditentukan sebagai pemisahan kekerasan “langsung”. Perdamaian negatif bertugas mencegah munculnya kembali sebuah konflik yang lebih brutal.<sup>99</sup>

Berbagai usaha melakukan pencegahan munculnya kekerasan langsung dalam masyarakat biasanya dilakukan dalam bentuk pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik sendiri merupakan usaha mengubah perilaku-perilaku negatif mereka yang terlibat dalam konflik menjadi perilaku positif. Selama rezim Orde Baru pengelolaan konflik diformulasikan melalui pendekatan keamanan tradisional yang merepresi masyarakat Indonesia untuk takut berbeda secara politik. Pendekatan ini tidak menciptakan perdamaian yang sejati, melainkan menanamkan benih persoalan konflik. Kenyataan ini terbukti melalui pecahnya berbagai konflik, baik secara vertikal maupun horizontal pasca keruntuhan rezim Orde Baru.<sup>100</sup>

Beberapa kebutuhan penting perlu diidentifikasi untuk pengembangan kerangka pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik. Kerentanan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan jangka pendek pemulihan dan stabilitasi komunitas dan pembangunan perdamaian jangka panjang untuk mencapai konsolidasi perdamaian. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan demokratis supaya kelembagaan pascakonflik mampu secara efektif mengatasi masalah ini,

---

<sup>99</sup>Hugh Miall, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer.....*, hlm. 301.

<sup>100</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*, hlm. 132

terutama ketegangan-ketegangan struktural (*structural tensions*) yang ada, sangat penting dilakukan. Penguatan kapasitas kelembagaan ini merupakan langkah strategis mengingat kapasitas kelembagaan pasca-konflik umumnya sangat lemah. Bahkan, di masa lalu seringkali menjadi bagian dari konflik, atau kalaupun tidak terlibat dalam konflik mereka terkena dampak dari konflik, sehingga di masa pasca-konflik lembaga-lembaga yang ada harus dipulihkan dan juga menjadi sasaran target dari pembangunan perdamaian.

Masalah utama dalam implementasi perjanjian damai antara lain terdapat pada lemahnya kelembagaan, ketidakpercayaan berbagai pihak terhadap perdamaian, banyaknya pengganggu atau *spoiler* yang tidak menginginkan perdamaian berlangsung, tidak adanya kepemimpinan memadai, lemahnya koalisi politik dan sipil mendukung perdamaian, dan hambatan-hambatan lain berkaitan dengan pembagian kekuasaan (*power sharing*) sesudah perjanjian dicapai dan lambat atau tidak efektifnya pemulihan sosial-ekonomi berlangsung di level komunitas. Hal ini seringkali menimbulkan kesenjangan harapan, ekspektasi perdamaian dari perjanjian damai yang dicapai tidak sebanding dengan implementasi pembangunan perdamaian yang dijalankan.

Dalam konteks pasca-konflik, prioritas kebijakan strategis dan agenda program pembangunan peka konflik dan promosi perdamaian sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan hambatan perdamaian lainnya yang mengancam proses pembangunan dan perdamaian. Sebagai bagian terpenting dari prioritas strategi kebijakan

pembangunan peka konflik ini adalah kelonggaran kebijakan ideologi yang diarahkan untuk transformasi eksklusifisme yang berlaku di masa konflik menuju inklusifisme di masa pasca-konflik. Tidak berkembangnya transformasi dan masih berlangsungnya perang ideologi di masa pasca-konflik akan menghambat proses pembangunan perdamaian.

Pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi dua masalah utama yang harus dipecahkan, yaitu bagaimana mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan mendorong tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Untuk dapat menunjang cita-cita perdamaian maka diperlukan kerangka kerja sederhana. Adapun kerangka kerja<sup>101</sup> yang dapat digunakan antara lain :

#### 1) Penentuan kebutuhan

Kerangka kerja kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik penting untuk dirumuskan. Penentuan kebutuhan dilakukan sebagai acuan untuk penentuan kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik membutuhkan *assessment* terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan secara spesifik terkait dengan pemecahan masalah-masalah utama di daerah pasca-konflik. Masalah utama pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik pada dasarnya bersumber dari tiga hal, yaitu akar-akar struktural dan kultural konflik di masa lalu

---

<sup>101</sup> Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca.....", hlm. 63-66.

(kesenjangan, ketidakadilan, krisis kelembagaan) yang masih belum sepenuhnya teratasi, dampak konflik kekerasan di masa lalu terhadap kemerosotan kualitas hidup warga (kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi, dsb), dan belum efektifnya implementasi perjanjian damai atau pembangunan perdamaian.

Ketiga masalah ini menciptakan potensi konflik atau konflik terpendam tersendiri di daerah pasca-konflik berupa tensi-tensi struktural (*structural tensions*) berlangsung yang setiap saat bisa mencuat menjadi konflik aktual terbuka (*open/manifest conflict*) di masyarakat, terutama ketika kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintah tidak mampu efektif mengatasi masalah ini. Kerentanan perdamaian bersumber dari tiga masalah tersebut perlu ditemukan sebelum respon atau intervensi kebijakan pencegahan konflik dan pembangunan digulirkan. Kerentanan perdamaian merupakan kondisi kesenjangan perdamaian (*peace gaps*) bersumber dari warisan masalah-masalah konflik di masa lalu dan lemahnya kapasitas perdamaian dari respon dan intervensi pembangunan dilakukan sesudah perjanjian atau pencapaian damai dilakukan.

## 2) *Assessment* dampak konflik

*Assessment* terhadap dampak konflik di masa lalu dilakukan untuk mengetahui situasi konflik terkini, mengidentifikasi kecenderungan kembali terjadinya konflik (*conflict trend/relapsed*) yang bisa membuyarkan upaya perdamaian. Meskipun demikian faktor-faktor konflik lain,

terutama yang mendasari terjadinya konflik tetap penting diperhitungkan. Kecenderungan konflik terkini bisa diidentifikasi dari bekerjanya tiga faktor utama, yaitu: (1) situasi konflik terkini (ketegangan atau tensi struktural bersumber dari akar konflik di masa lalu yang belum tertangani ditambah dampak konflik pada masyarakat); (2) pendorong konflik (perubahan-perubahan berlangsung seperti kebijakan yang mengendalikan konflik, krisis ekonomi, de-agrarianisasi, urbanisasi, dinamika politik lokal dan nasional, dsb); dan (3) pemicu konflik (sengketa-sengketa warga terkait pemanfaatan sumberdaya dalam kehidupan sehari-hari). Hasil *assessment* ketiganya menghasilkan indeks kerentanan konflik (*conflict vulnerabilities index*) mengindikasikan tingkat kerawanan daerah-daerah pasca-konflik. Perubahan-perubahan berlangsung di masyarakat yang mendorong potensi konflik terpendam muncul ke permukaan dan tensi-tensi sosial meningkat, perlu mendapat tekanan perhatian khusus dalam *assessment*.

### 3) *Assessment* dampak perdamaian

*Assessment* dampak perdamaian dilakukan atas kapasitas perdamaian masyarakat dari respon agen pembangunan dilakukan selama ini terhadap konflik dan dampaknya, meliputi visi atau tujuan perdamaian dirumuskan (substansif) dan strategi, program, kegiatan-kegiatan dijalankan (implementatif) dan capaian hasilnya. Kesenjangan keduanya, antara tujuan dan pendekatan ideal hendak dicapai dalam pembangunan perdamaian dan pilihan-pilihan strategi atau cara yang dijalankan untuk mencapai tujuan perdamaian dan



menghasilkan kapasitas perdamaian (dampak positif) serta kerentanan perdamaian (dampak negatif). *Assessment* dilakukan atas masalah-masalah penting kapasitas dan kerentanan perdamaian, meliputi visi atau tujuan perdamaian (muatan substantif prinsip-prinsip nilai perdamaian dijadikan dasar acuan) dan pendekatan, strategi, program dan kegiatan dijalankan (aspek implementatif atau prosedur operasionalisasi). Keduanya menghasilkan capaian hasil apakah berdampak positif (peningkatan kapasitas) ataukah negatif (kerentanan) perdamaian.

#### 4) Pemetaan aktor dan agenda

Selain pada level makro masyarakat, pemetaan aktor konflik dan aktor perdamaian pada level agensi atau individual beserta agendanya penting dilakukan untuk prediksi danantisipasi kecenderungan konflik dan perdamaian nyata berlangsung di masyarakat. *Assessment* terhadap agenda aktor, baik aktor konflik yang masih ada (*spoiler* atau kelompok garis keras) dan aktor perdamaian (pemangku perdamaian) penting dilakukan. *Assessment* dilakukan atas agenda, strategi, peran, sumberdaya digunakan, dan relasi antar aktor atau agensi dalam mendorong dinamika konflik atau mendorong perdamaian. Keduanya menghasilkan kekuatan-kekuatan yang mendorong konflik atau mendorong perdamaian yang bisa dijadikan prediksi danantisipasi kecenderungan konflik dan perdamaian dari segi agenda aktor-aktor di daerah.

#### 5) Peluang respon dan tindakan

Jendela peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian (*windows opportunities for peace building*) bisa diidentifikasi dari hasil *assessment* atas dampak konflik, dampak perdamaian, dan dinamika aktor tersebut diatas. *Assessment* terhadap peluang-peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian dilakukan atas keseluruhan aspek-aspek penting dampak konflik dan dampak perdamaian sebagaimana disebutkan dimuka, meliputi: (1) kerentanan konflik; (2) kerentanan perdamaian; (3) skenario ke depan; dan (4) respon dan intervensi bisa diambil dari skenario-skenario yang mungkin terjadi, skenario terburuk, moderat dan terbaik, dalam ranah kebijakan dan aksi.

#### 6) Kapasitas kelembagaan

Setelah peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian teridentifikasi, kapasitas kelembagaan untuk menjalankannya penting dilakukan. *Assessment* terhadap kapasitas kelembagaan dilakukan atas aspek-aspek peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi: substansi (prinsip nilai, komitmen, pendekatan, dsb), implementatif (pendekatan, strategi, kerangka kerja, dsb) kelembagaan (organisasi, staf, dsb), sumberdaya finansial (finansial, dukungan donor, sustainabilitas pendanaan, dsb), konstituen (konstituen dan lokasi).



## **BAB IV**

### **MENGENAL KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK DENGAN TEORI KONFLIK**

Setelah pemaparan tentang situasi sosial keagamaan Jema'at Ahmadiyah Lombok dan bagaimana moderasi beragama bersinggungan dengan teori konflik maka hal ini dirasa cukup untuk menjadi bahan analisis penyelesaian konflik Ahmadiyah di Lombok. Pentingnya membahas tentang hal ini adalah harapannya menjadi alternatif penyelesaian konflik. Pada bagian ini akan memaparkan tentang peta area konflik, dinamika konflik, hubungan antar aktor konflik dan upaya penyelesaian yang pernah dilakukan.

#### **A. *Peta Area Konflik dan Garis-Garis Besar Sejarah Konflik***

Di wilayah Nusa Tenggara Barat (selanjutnya akan disebut NTB), khususnya di pulau Lombok, kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah berlangsung sejak tahun 1983, yaitu kasus kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur (selanjutnya akan disebut LOTIM). Karena dianggap memicu timbulnya pertentangan dan meresahkan masyarakat, pada tahun 1983 kegiatan Jemaat Ahmadiyah di LOTIM dilarang dengan SK Kejari Selong Nomor: Kep. 11/LPK.32.2/L-2.III/II/1983 tertanggal 21 Nopember 1983. Nampaknya, keberadaan SK di atas tidak mampu

menghentikan kegiatan JAI Lombok yang secara tidak terbuka terus melakukan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Setelah reda beberapa tahun, kekerasan terhadap JAI Lombok kembali terjadi pada tahun 2001, yaitu penyerangan terhadap anggota JAI di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten LOTIM.<sup>102</sup>

Peristiwa lebih besar terjadi pada tanggal 10 September 2002, yang ditandai dengan perusakan terhadap Masjid JAI di Jalan Prof. Yamin, Nomor 35, Pancor. Kemudian berlanjut pada tanggal 11 September 2002 ketika terjadi perusakan dan pembakaran masjid dan sekretariat JAI, kemudian berlanjut pada perusakan dan pembakaran aset-aset pribadi anggota JAI, seperti rumah dan toko-toko di Pancor dan Selong. Menurut catatan Sabili dalam *Jurnal Keislaman* yang dikutip oleh M. Asyiq Amrullah dkk, dari peristiwa anarkhisme itu telah menimbulkan korban di kalangan JAI berupa 8 bangunan dibakar, 28 buah dirusak, dan 350 anggota JAI mengungsi. Terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap JAI itu mendorong Bupati LOTIM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002, tanggal 13 September 2002 yang berisi larangan terhadap kegiatan penyebaran faham Ahmadiyah Qadiani, baik secara lisan maupun tertulis di wilayah LOTIM sesuai dengan Keputusan Bupati LOTIM, 7 Nopember 1983 dan Keputusan Kajari Selong, 12 November 1983.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> M. Asyiq Amrullah, Mutain dan Wardatun, *Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat* dalam *pusam.umm.ac.id*, hlm. 1

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 1

Puncak dari penentangan terhadap JAI yang berada di LOTIM adalah pengusiran dari tempat tinggal mereka di Pancor. Mereka diberikan dua pilihan yaitu pergi dari LOTIM atau tetap bisa tinggal di LOTIM akan tetapi mereka harus keluar dari Ahmadiyah. Pilihan pertama menjadi pilihan mereka untuk tetap dapat menjadi seorang Ahmadiyah, kemudian mereka terusir dari LOTIM. Mereka yang terusir ini sebagian besar berhijrah ke daerah Montong Gamang LOTIM dan sebagian ke Praya Lombok Tengah (selanjutnya akan disebut LOTENG). Beberapa waktu kemudian mereka juga diusir dari tempat tinggal mereka di Montong Gamang LOTIM, dan kemudian sebagian berpindah ke Sambe Elen kecamatan Bayan Kab. Lombok Barat (sekarang Sudah menjadi Lombok Utara). Mereka juga diusir dari tempat itu, sehingga sebagian besar berpindah ke Sweta di Mataram, kemudian berpindah dan menetap di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat (selanjutnya akan disebut LOBAR), tepatnya di Kompleks Perumahan Bumi Asri.

Tragedi di Perumahan Bumi Asri Dusun Ketapang Desa Gegerung Kec. Lingsar Kab. LOBAR juga hampir sama dengan kekerasan-kekerasan ditempat-tempat sebelumnya. Akibat tindakan massa pada 4 Februari 2006 itu 23 rumah anggota JAI dirusak dan dibakar yang memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. LOBAR,

kemudian menjadi penghuni tempat pengungsian di Asrama Transito Jalan Pariwisata Mataram hingga kini.<sup>104</sup>

Keberadaan JAI semakin lemah dengan keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3, Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-0333/A/JA/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199, Tahun 2008 berisi 6 butir peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Meskipun secara eksplisit tidak menyebut tentang pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, SKB itu menegaskan tentang pelarangan kegiatan penyiaran ajaran atau faham Ahmadiyah di Indonesia. Sebagaimana fatwa MUI yang menegaskan tentang kesesatan JAI, SKB dapat dilihat sebagai wujud persetujuan pemerintah terhadap fatwa MUI, yaitu dengan mengeluarkan ketentuan legal formal dalam bentuk pembekuan Jemaat Ahmadiyah.<sup>105</sup>

Konflik Ahmadiyah adalah konflik sosial bernuansa agama. Artinya, meskipun akar masalah yang ada dalam diri Ahmadiyah mengenai ideologi yang dianutnya, akan tetapi konflik ini dapat dikatakan konflik sosial. Disamping karena dampak-dampak konflik yang menyisakan luka sosial juga dilihat dari beberapa institusi yang gagal menyelesaikan konflik ini. Institusi-institusi yang ditunjuk oleh Gubernur yang bertugas untuk menangani kasus konflik Ahmadiyah

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>105</sup> Dokumentasi dari Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015

yaitu; Kemenag Provinsi NTB, Kesbangpoldagri Provinsi NTB dan Dinas Sosial Provinsi NTB. Ketiga lembaga ini ditunjuk berdasarkan asumsi pemerintah bahwa jenis konflik yang terjadi yaitu konflik agama. Otoritas terbesar dalam penanganan konflik Ahmadiyah dipegang oleh Kemenag Provinsi NTB, segala fasilitas dan program-program upaya penanganan diselenggarakan penuh oleh Kemenag Provinsi NTB.

Pelaku konflik yang melakukan kekerasan fisik tidak dapat diadili secara hukum formal. Ada sejenis kekebalan hukum bagi masyarakat dalam kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah. Masyarakat yang turun sebagai masa pelaku konflik tidak dapat diadili. Secara hukum, negara tidak mungkin menghukum masa yang cukup besar dengan satu pasal. Pertarungan antara hukum masyarakat sebagai aspirasi yang menggerakkan masyarakat dengan hukum negara yang tidak mampu mengakomodir sanksi untuk pelaku kekerasan dalam bentuk kelompok. Kelemahan hukum Indonesia yaitu tidak mampu mengakomodir kestabilan sosial dengan sanksi yang hanya berlaku terhadap individu.

Pasca pengusiran terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia dari Dusun Ketapang keberadaannya sampai saat ini masih berada di pengungsian. Tempat ini menjadi lokasi baru dari konflik lanjutan dari konflik terbuka yang terjadi di Dusun Ketapang. Konflik yang terjadi di pengungsian dapat dikatakan sebagai konflik laten anggota JAI beserta pengurusnya dengan pemerintah. Asrama Transito menjadi saksi tekanan-tekanan struktural yang dialami oleh anggota JAI yang berada di lokasi pengungsian tersebut. Konflik



laten inilah yang kemudian masih berlangsung sampai saat ini.

### ***B. Dinamika Konflik***

Konflik Ahmadiyah yang dimulai sejak tahun 1983 menemukan lawan konflik terbukanya dengan masyarakat Lombok secara umum. Pelaku kekerasan di setiap wilayah konflik Ahmadiyah di Lombok merupakan masa dari non Ahmadiyah yaitu masyarakat setempat. Di LOTIM pelaku kekerasan, intimidasi dan pembakaran rumah serta masjid Ahmadiyah dilakukan oleh masyarakat LOTIM sendiri. Konflik terbuka yang dimulai dari tahun 1983 sampai kemudian penyerangan, pembakaran dan pengusiran kembali mereka dari Dusun Ketapang LOBAR pada tahun 2006 setelah berpindah-pindah sebanyak 3 kali.

Selang beberapa tahun setelah mengungsinya Ahmadiyah dari Dusun Ketapang kemudian tinggal di Asrama Transito, Ahmadiyah merencanakan akan kembali pada tahun 2009. Jemaat Ahmadiyah telah mengajukan surat kepada Gubernur NTB, dengan surat bernomor: 01/DPW/II/2009 yang intinya pemberitahuan tentang akan kembalinya sejumlah anggota Jemaat Ahmadiyah ke Dusun Ketapang. Surat tersebut juga melampirkan nama-nama anggota Jemaat Ahmadiyah yang akan kembali berjumlah 68 orang dan yang masih tetap tinggal di Asrama Transito berjumlah 57 orang.

Surat DPW Jemaat Ahmadiyah tersebut kemudian di respon oleh Kepala Desa Gegerung Kec. Lingsar Kab. LOBAR dalam bentuk surat yang ditujukan kepada

Gubernur NTB bernomor: 01/DG.L/LB/II/2009. Surat tersebut menyatakan perihal Mohon Tindak Lanjut Keberadaan Jemaat Ahmadiyah, sebagai sikap penolakan masyarakat terhadap rencana kembalinya JAI yang berada di pengungsian Asrama Transito ke Dusun Ketapang. Surat tersebut mencantumkan alasan masyarakat yang merasa resah dengan rencana kembalinya anggota Jemaat Ahmadiyah ke Dusun Ketapang.

Rencana kembalinya Ahmadiyah ke Dusun Ketapang kemudian direspon kembali oleh Departemen Agama Prov. NTB dengan membentuk Tim Penyerap Aspirasi Masalah Ahmadiyah. Tim ini diketuai oleh Drs. H. Maad Umar, M.Pd Kasubag Hukmas dan KUB. Alih-alih tim ini mempertimbangkan aspirasi penting yang menjadi akar konflik justru tim ini tambah memperkeruh masalah. Tim Penyerap Aspirasi Masalah Ahmadiyah kemudian membentuk lagi tim yang dinamakan “Tim Penyelaras”. Tim Penyelaras mempunyai anggota yang berjumlah 17 orang, terdiri dari tuan guru<sup>106</sup> terkemuka yang berada di daerah LOBAR. Tim Penyelaras bukan bertugas untuk menyelesaikan konflik akan tetapi ditugaskan untuk melakukan pembinaan keimanan kepada anggota JAI yang di pulau Lombok.

Pemerintah menganggap bahwa konflik ini adalah konflik agama maka harus diselesaikan dengan cara agama. Keputusan daerah menugaskan beberapa tuan guru untuk

---

<sup>106</sup> Observasi di Kantor Depag NTB bersama Abdul Aziz bida KUB tanggal 2 Maret 2015

melakukan pembinaan kepada Ahmadiyah dengan mengatasnamakan upaya penyelesaian konflik. Pemerintah berharap cara ini akan berhasil, setelah Ahmadiyah menerima pembinaan ini harapannya mereka akan bersedia keluar secara formal dari Ahmadiyah. Pemerintah merencanakan setelah Ahmadiyah kembali kepada ajaran agama Islam pada umumnya maka mereka dapat dikembalikan kepada masyarakat Ketapang.

Proses pembinaan tidak berjalan dengan baik, sikap penolakan dari Jemat Ahmadiyah karena merasa tidak ingin diberikan nasihat atau diimami shalat oleh orang yang sudah mengecap mereka bukan agama Islam.<sup>107</sup> Program pembinaan ini awalnya direncanakan dengan teknis bahwa para tuan guru masuk kedaerah pengungsian kemudian mengimami mereka shalat. Setelah shalat, para tuan guru ini akan memberikan ceramah dan nasihat-nasihat keIslaman kepada para Jemaat Ahmadiyah. Setelah mereka menyampaikan teknis pelaksanaan program ini Jemaat menolak hal itu, para tuan guru dipersilahkan masuk pengungsian seusai shalat isya dan diberikan kesempatan untuk berceramah dan memberikan nasihat. Suasana selanjutnya tidak seperti yang diharapkan oleh program Tim Penyelaras, bahwa ketika mereka memberikan ceramah dan nasihat maka para Jemaat Ahmadiyah akan keluar dari Ahmadiyah. Ceramah dan nasihat berubah situasi menjadi perdebatan panjang mengenai ideologi masing-masing.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin selaku koordinator pengungsian Ahmadiyah di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 12 Februari 2015

Perdebatan antara ideologi mayoritas dengan ideologi minoritas Ahmadiyah. Sisanya meninggalkan rasa kesal bagi Tim Penyelaras karena harapan mereka tidak tercapai. Akhirnya stereotype yang berkembang di instansi mengisahkan bahwa Ahmadiyah tidak mau ditangani oleh pemerintah, mereka yang menginginkan keadaan mereka seperti saat ini.

Salah persepsi pemerintah mengenai jenis konflik menjadi akar baru dari konflik ini. Konflik Ahmadiyah yang awalnya adalah konflik sosial bernuansa agama yang bersifat terbuka kini bergeser menjadi konflik laten. Jika awalnya konflik Ahmadiyah adalah konflik sosial bernuansa agama dengan pelaku konflik Ahmadiyah versus masyarakat Lombok, maka konflik yang saat ini terjadi yaitu konflik laten dengan pelaku konflik Ahmadiyah versus pemerintah.

Kinerja Tim Penyelaras dengan berbagai program yang ditawarkan baik dari pemerintah maupun program yang dapat dijalankan dilapangan seratus persen berangkat dari stereotype isu yang berkembang tentang Ahmadiyah. Isu yang menyatakan Ahmadiyah sesat, Ahmadiyah tertutup dan Ahmadiyah sendiri yang menginginkan konfliknya tidak selesai. Sampai saat penelitian ini dilakukan stereotype tersebut masih ada di tubuh institusi yang seharusnya bertugas menyelesaikan konflik Ahmadiyah ini. Institusi-institusi yang saat ini menangani Ahmadiyah melaksanakan kewajiban hanya sekedar menjalankan surat tugas yang diperintahkan oleh Gubernur.

Lebih jelasnya konflik baru yang dihadapi oleh Ahmadiyah saat ini yaitu konflik laten Amadiyah dengan

pemerintah. Upaya-upaya resolusi yang tidak tepat sasaran, mencitrakan ketidakmampuan pemerintah dalam menganalisis konflik. Seperti dalam konflik ini (konflik Ahmadiyah), tidak seharusnya upaya resolusi di fokuskan dan dilimpahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama Provinsi NTB. Konflik ini bukan konflik agama, memang secara definitif konflik ini melibatkan umat beragama dan segala penyerangan dilakukan atas nama agama. Akan tetapi dalam jangka konflik yang sangat panjang dengan segala upaya resolusi yang ditawarkan tidak menemukan titik penyelesaian yang tepat. Pemerintah dalam hal ini entah tidak serius atau mungkin tidak mampu menyelesaikan konflik ini.

Stereotype yang dijelaskan sebelumnya dapat dilihat dari sikap pemerintah dengan tidak melibatkan pihak Ahmadiyah dalam Sosialisasi SKB Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah pada tanggal 11 November 2014. Sosialisasi ini bertempat di Lombok Raya Hotel. Sosialisasi tersebut diikuti oleh organisasi masyarakat Islam, penyuluh agama Islam, unsur kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah yang ada di Pulau Sumbawa, dan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Sedangkan dari unsur Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di NTB, kami tidak mengundang berdasarkan masukan dari Kemenag NTB, karena tensinya sangat tinggi.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Thobib al-Asyhai Kasubag Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

(Bimas) Islam, Kementerian Agama (Kemenag).<sup>108</sup> Abdul Aziz Fahmi Kasubag KUB juga berpendapat yang sama dengan menegaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah belum siap untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.<sup>109</sup>

Tindakan yang diambil dengan pembentukan Tim Penyelaras merupakan langkah pemerintah untuk dapat mengembalikan Ahmadiyah kepada masyarakat Ketapang. Asumsi yang cukup bagus diawal-awal konflik Ahmadiyah dengan masyarakat Ketapang pemerintah berusaha memahami konflik ini dengan perspektif mediator. Indikasi rancangan perencanaan awal untuk mengembalikan Ahmadiyah kepada masyarakat Ketapang adalah dengan menyelaraskan keyakinan Ahmadiyah menjadi Islam *mainstream*. Secara faktual pada dasarnya tidak ada yang perlu untuk diselaraskan dari praktik keagamaan Ahmadiyah, mereka melaksanakan ibadah hampir sama dengan Islam pada umumnya.<sup>110</sup> Tidak ada yang terlihat menyimpang dari praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan sehari-hari sebagaimana yang dituduhkan oleh masyarakat luar. Hanya saja *block hitam* yang sudah distempelkan kepada mereka (JAI) membutakan semua orang untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan.

Sementara ini banyak orang menganggap bahwa Ahmadiyah hidup dalam eksklusifisme, yakni selalu

---

<sup>108</sup> <http://ntb.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=222170>  
diakses tanggal 17 Mei 2015

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Fahmi di Kantor Kakanwil Kemenag NTB pada tanggal 2 Maret 2015.

<sup>110</sup> Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 12 februari 2015

memisahkan dari komunitas luas. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa orang awam memandang demikian, yakni :

1. Ahmadiyah memiliki masjid sendiri.
2. Ahmadiyah tidak boleh bermakmum dibelakang orang non-Ahmadiyah.
3. Warga Ahmadiyah melakukan pernikahan dengan sesama anggota Ahmadiyah saja.
4. Ahmadiyah memiliki dukungan dana yang berasal dari anggota sendiri.<sup>111</sup>

Anggota JAI yang berada di pengungsian Asrama Transito *open house* bagi siapa saja yang ingin mengenal Ahmadiyah secara lebih jelas. Mereka menyediakan ruang dan waktu bagi siapa saja yang ingin melakukan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan miring yang ditujukan kepada mereka. Kelompok Ahmadiyah adalah kelompok yang memang sifat keorganisasiannya eksklusif, namun inklusif bagi yang berniat baik untuk mengenal mereka. Sikap ini memang bisa dikatakan sebagai sikap dakwah yang eksklusif. Akan tetapi sikap eksklusif Jemaat Ahmadiyah yaitu sikap yang tidak mau membuka diri untuk masyarakat luas atau untuk sembarang orang. Mereka terbuka untuk orang-orang tertentu namun tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh organisasi maupun oleh agama Islam secara umum. Contohnya, dalam hal budaya orang sasak yaitu *nyongkolan*. Budaya *nyongkolan* adalah budaya pernikahan yang

---

<sup>111</sup> Munawar Ahmad, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 257.

dilakukan dengan mengantarkan iring-iringan pengantin laki-laki dan perempuan dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Pakain yang digunakan yaitu pakaian adat Lombok (*lambung*) namun banyak juga yang menggunakan *kebaya*. *Lambung* dan *kebaya* sama-sama kita ketahui bentuk fashion yang cukup terbuka. Oleh karena itulah anggota Jemaat Ahmadiyah tidak cukup terbuka dalam berpartisipasi melaksanakan budaya *nyongkolan*. Bagi mereka budaya *nyongkolan* bukan budaya Islam atau bukan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Saat ini, keadaannya sudah berbeda, masyarakat tidak lagi berfikir tentang sebuah kesesatan praktik keagamaan. Akan tetapi tidak benar juga jika konflik Ahmadiyah yang masih menyisakan tugas menyelesaikan konflik dan tanggung jawab dikatakan sebagai “luka lama”.<sup>112</sup> Luka lama bukan berarti luka yang tidak membutuhkan obat, luka lama tetap saja luka yang butuh untuk diobati. Secara medis luka mungkin ada yang tidak dapat disembuhkan karena berbagai macam indikasi yang ditunjukkan oleh tubuh yang tidak dapat memperlihatkan harapan untuk penyembuhan. Akan tetapi terkadang luka yang sudah divonis tidak dapat disembuhkan masih memiliki sekian persen harapan untuk disembuhkan. Karena hal ini adalah permasalahan sosial yang sifatnya tidak statis maka kemungkinan sekian persen penyembuhan pasti ada. Masyarakat adalah kelompok yang berkembang secara terus menerus. Masyarakat tidak dapat

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan dari Dinas Sosial Provinsi melalui via elektronik tanggal 28 April 2015



vonis dalam satu kebutuhan, karena mereka berkembang terus menerus mengikuti zaman. Masyarakat sosial berinteraksi secara dinamis, tidak stagnan berjalan di rutanya masing-masing. Masyarakat yang terlihat aman tidak serta merta menjamin masyarakat tersebut akan terus menerus dalam posisi aman.

Konflik Ahmadiyah merupakan konflik sosial yang terus stagnan didalam poros tanpa penyelesaian yang tegas. Benar yang dikatakan oleh Mubaligh wilayah NTB yaitu Bapak Saleh yang menyatakan bahwa harapan kedepannya pemerintah dapat memberikan jalan keluar yang tegas dan jelas bagi ketentuan nasib mereka kedepannya.<sup>113</sup> Pemerintah memegang otoritas penuh dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah yang berada di Lombok. Akan tetapi pada saat ini justru resolator yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik berperan sebagai pelaku konflik yang kedua. Oleh karena itu, *peace building* kali ini ditujukan untuk membangun perdamaian antara pemerintah dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di Lombok.

Penanganan terhadap Ahmadiyah yang selama ini dapat dikatakan aktif mengupayakan *peace building* adalah instansi Kemenag Provinsi NTB. Berdasarkan indikasi awal bahwa pemerintah mengklaim konflik Ahmadiyah adalah konflik agama. M. Asyiq Amrullah dkk, membantah hal itu dengan menyatakan bahwa konflik ini bukan konflik iman

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Saleh selaku Mubaligh Wilayah NTB di Asrama Transito pada tanggal 1 23 Februari 2015.

dan tidak mungkin melakukan resolusi konflik iman.<sup>114</sup> Oleh karena itulah, penanganan awal konflik Ahmadiyah tidak tepat dengan menyerahkannya kepada Kemenag Provinsi NTB.

Program pembinaan yang dilakukan oleh Tim Penyelaras menyisakan rasa tidak nyaman bagi anggota JAI yang berada di Lombok. Mereka (anggota JAI Lombok) merasa diri mereka tidak sedikitpun menyimpang dari ajaran Islam tidak membutuhkan pembinaan kerohanian atau pembinaan keimanan dari pihak pemerintah. Akan tetapi hal ini yang dipaksakan pemerintah kepada Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang dituduhkan oleh LSM atau beberapa hasil penelitian sebagai bentuk kekerasan negara. Pada dasarnya hal ini bukanlah kesengajaan untuk melanjutkan konflik atau melanjutkan intimidasi kepada Jemaat Ahmadiyah. Hal ini dikarenakan kurang luasnya pemerintah dalam memahami upaya perdamaian.

Dinamika konflik yang terjadi dalam konflik Ahmadiyah cukup kompleks. Tindakan-tindakan penyelesaian konflik yang sudah dilalui pemerintah tidak sia-sia. Melalui tindakan yang diupayakan tersebut sebelumnya maupun sampai saat ini, semakin memperjelas bahwa konflik Ahmadiyah bukanlah konflik agama yang membutuhkan penyelesaian secara agama. Sebagaimana hipotesis awal yaitu ketidak tepatan pemerintah menyerahkan penanganan

---

<sup>114</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, MustainAtun dan Wardatun, "Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik," *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram, Vol. 6, No.2, Juni 2009, hlm. 361 (Abstrak)

konflik Ahmadiyah kepada instansi keagamaan negara dalam hal ini Kemenag NTB, memberikan kejelasan akar masalah yang melanggengkan konflik Ahmadiyah ini. Secara birokrasi sebenarnya Ahmadiyah berada dalam pengawasan kesbangpoldagri karena hanya kesbangpoldagri yang mempunyai otoritas untuk mengorganisir aliran-aliran kepercayaan. Ahmadiyah sama halnya dengan aliran-aliran kepercayaan yang berada di seluruh nusantara. Lebih tepatnya Ahmadiyah sama dengan organisasi keagamaan masyarakat seperti NU, NW dan Muhammadiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Alim Siswanto dalam Diskusi Ilmiah dan Kuliah Umum Prodi Sosiologi Agama bertempat di ruang Smart Room Ushuludin dan Pemikiran Islam, beliau menyatakan: “Ahmadiyah sedikit lagi itu sudah menjadi Muhammadiyah”.<sup>115</sup> Artinya, Ahmadiyah hampir sama dengan organisasi keagamaan yang lainnya.

### **C. *Status Konflik***

Konflik berdasarkan aspek kehidupan dibagi menjadi 4, yaitu: konflik politik, konflik sosial, konflik ekonomi dan konflik agama. Berdasarkan berbagai literatur yang banyak berbicara tentang konflik Ahmadiyah, konflik ini termasuk konflik agama. Konflik agama juga bisa dibedakan menjadi konflik terbuka dan konflik laten. Konflik agama yang bersifat laten bisa dalam bentuk perdebatan pemeluk agama atau agamawan dalam taraf dialog, diskusi, sosialisasi atau

---

<sup>115</sup> Alim Siswanto dalam diskusi ilmiah Kuliah Umum Prodi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam pada tanggal 27 Mei 2015.

seperti dalam acara-acara khusus yang ditayangkan di beberapa stasiun tv, misalnya: Indosiar. Acara-acara tersebut mempertemukan pemuka-pemuka lintas agama. Konflik agama yang bersifat laten bisa saja terjadi dalam forum bebas atau forum ilmiah. Konflik agama yang bersifat laten tidak sampai menimbulkan kerugian material atau kerugian sosial. Konflik agama yang bersifat laten juga bermanfaat untuk memberikan kepuasan bagi masing-masing pelaku konflik dari segala argumen yang dilontarkan atau diterima dari lawan konflik (lawan debat).

Konflik agama yang bersifat terbuka yaitu konflik yang disebabkan karena kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Konflik agama yang bersifat terbuka melibatkan pelaku konflik yang berbeda pemahaman agama dengan lawan konfliknya. Konflik seperti ini bisa mengakibatkan kerugian sosial, material dan finansial. Perbedaan sering terjadi akan tetapi yang membuat perbedaan menjadi konflik karena tindakan kekerasan yang digunakan. Hal inilah yang membedakan konflik terbuka dan konflik laten, konflik laten yaitu keadaan yang terlihat damai akan tetapi menyimpan ketegangan sedangkan konflik terbuka adalah ledakan dari ketegangan. Konflik laten bisa saja berlanjut menjadi konflik terbuka, begitu juga sebaliknya.

Konflik Ahmadiyah adalah konflik akibat intervensi fatwa MUI yang menggerakkan masa dari masyarakat sosial untuk bertindak anarkis. Perbedaan konflik Ahmadiyah dengan konflik-konflik bernuansa agama lainnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah karena intervensi fatwa MUI. Jika dalam konflik-konflik sosial bernuansa agama

lainnya masyarakat digerakkan karena dorongan intern pihak yang berkonflik maka konflik Ahmadiyah digerakkan oleh intervensi kebijakan pemerintah ditingkat lokal. Banyak juga konflik agama yang digerakkan oleh provokator yang sengaja masuk untuk mengacaukan hubungan sosial antar agama. Misalnya, konflik Maluku, konflik Ambon, konflik Papua, dll. Ada juga provokator yang memang memiliki kepentingan untuk salah satu pihak yang berkonflik, misalnya konflik Syi'ah Sampang.

Berdasarkan dampak-dampak konflik yang terjadi sampai saat ini serta belum tepatnya resolusi yang diupayakan oleh pemerintah maka konflik ini lebih tepatnya merupakan konflik sosial. Untuk mendapatkan resolusi yang tepat maka seharusnya jenis konflik diketahui terlebih dahulu. Dinamika konflik yang begitu kompleks memperlihatkan bahwa konflik Ahmadiyah tidak dapat diselesaikan dengan mediasi-mediasi keagamaan ataupun negosiasi keagamaan. Konflik Ahmadiyah saat ini bukan lagi konflik Ahmadiyah dengan masyarakat non Ahmadiyah akan tetapi sudah menjadi konflik laten dengan pemerintah. Konflik ini masih tetap konflik sosial tidak mengalami pergeseran menjadi konflik politik.

Konflik Ahmadiyah masih belum menemukan titik penyelesaian karena pemaksaan penyelesaian yang tidak sesuai dengan kesepakatan penyelesaian yang diinginkan oleh konflik ini. Kesepakatan damai dapat diketahui tidak harus dengan legalitas perjanjian damai yang dibuktikan dengan perjanjian hitam diatas putih. Kesepakatan damai bisa saja secara spontan muncul dari pelemahan salah satu ketegangan

yang menjadikan konflik terlihat kepermukaan. Seperti di masyarakat Ketapang, peneliti menemukan kesepakatan damai “dibawah tangan”. Artinya, ada nilai-nilai damai yang tanpa secara sadar disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik tanpa harus melalui peresmian perjanjian damai atau penandatanganan perjanjian damai. Masyarakat Ketapang dan anggota Jemaat Ahmadiyah sama-sama menyepakati bahwa mereka akan damai asalkan Ahmadiyah tidak bermalam di Dusun Ketapang serta tidak memasuki pemukiman warga maka warga tidak akan menyentuh Ahmadiyah. Sikap ini bisa dikatakan pelanggaran hak asasi manusia bagi yang melihat hal ini sebagai sebuah ketidakadilan sosial. Akan tetapi bagi yang menganggap hal ini adalah upaya pertahanan sosial dari sebuah kelompok masyarakat maka bukan menjadi masalah yang besar. Hukum masyarakat membuktikan dirinya bahwa mereka lebih kuat dari hukum negara yang menyatakan diri melindungi hak warganya. Diluar dari itu kesepakatan damai “dibawah tangan” sudah terbukti sampai saat ini tidak ada kejadian masalah yang terulang kembali karena masing-masing sudah mengerti bagiannya.

Berbicara masalah hukum masyarakat, secara legal formal hukum masyarakat adalah kesepakatan sekelompok besar masyarakat untuk mengklaim identitas dan jati diri mereka. Siapapun yang tidak mematuhi dan menjalankan hukum masyarakat mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Hukum adat dan hukum masyarakat yang disebutkan memiliki perbedaan. Hukum adat yang memegang dan menegakkannya adalah tokoh adat,

sedangkan hukum masyarakat yang memegang dan menegakkannya adalah sekelompok masyarakat entah dalam kelompok tersebut juga termasuk tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Hukum adat digunakan pada momen-moment adat yang telah diwariskan oleh para pendahulu suatu masyarakat. Hukum adat juga bisa saja hilang dan tidak digunakan lagi oleh suatu kelompok masyarakat. Berbeda dengan hukum masyarakat, hukum masyarakat juga bisa saja ditegakkan oleh individu. Hukum masyarakat tidak akan pernah hilang karena hukum masyarakat dibentuk oleh lingkungan dan kesadaran individu dan kelompok masyarakat.

Konflik Ahmadiyah adalah konflik sosial, namun disebutkan oleh pihak lain sebagai konflik agama, wajar karena konflik ini melibatkan umat beragama dan tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Umar Berlian bahwa “Tipologi masyarakat Lombok tidak begitu dalam memahami agama Islam dan tidak begitu rajin dalam beribadah, akan tetapi saat agamanya dilecehkan atau melecehkan Nabi Muhammad maka mereka seolah-olah berubah menjadi pemeluk agama yang sangat taat dan patuh terhadap agamanya, dan tidak segan-segan mengangkat senjata”.<sup>116</sup> Mengklaim suatu konflik sebagai konflik agama/sosial/ politik/ekonomi dan lain-lain tidak boleh secara terburu-buru, harus melalui penelitian yang lebih

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Berlian Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa di Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015

mendalam dan analisis yang utuh dari segala aspek. Paradigma penanganan konflik yang dianut oleh Indonesia tergantung pada aspek kehidupan yang mengalami konflik. Misalnya konflik agama, ditangani oleh institusi keagamaan seperti yang ada di Indonesia yaitu Kementerian Agama, konflik sosial ditangani oleh Kementerian Sosial, konflik politik ditangani oleh Kemenkopolhukam.

Afif muhammad menyebutkan bahwa agama Islam di Timur sudah mengalami proses ideologisasi. Ideologisasi ini terjadi ketika bangsa-bangsa Timur harus berjuang membebaskan dirinya dari kekuasaan penjajah. Disitu, agama dijadikan landasan perjuangan, yang kemudian perjuangan tersebut memperoleh nilai-nilai sakralnya. Lantas muncullah jargon-jargon “Jihad fi sabilillah, “Perang Sabil” dan “Mati Syahid”, bahkan “Perang Agama”.

Proses tersebut dimulai dengan identifikasi (pemberian identitas) yang memisahkan secara tegas mana kawan dan mana lawan, kemudian dilanjutkan dengan redefinisi total ajaran Islam yang diarahkan untuk menegaskan identitas tersebut. Identifikasi dan redefinisi tersebut dilakukan tidak saja pada ajaran agama dalam pengertian sempit, misalnya yang menyangkut definisi iman-kufur, Mukmin-kafir, tetapi meluas keseluruhan aspek kehiduapn, misalnya Negara Islam-Negara Kafir, Masyarakat Islam-Masyarakat Jahiliah, bahkan hingga hal-hal yang sangat kecil, misalnya cara berpakaian. Usaha-usaha seperti ini, menurut Fachry Ali, pada akhirnya akan menimbulkan idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bentuk ideologi. Ideologi yang dimaksudkan yakni himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki



seseorang atau sekelompok orang yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapi, dan yang menentukan tingkah laku politiknya.<sup>117</sup>

Ideologisasi inilah yang kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk menyerahkan penanganan terhadap konflik Ahmadiyah kepada Kemenag RI. Pada dasarnya, negara tidak memiliki perangkat hukum yang dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah atau dalam doktrin agama disebut dengan istilah “sesat” atau “tidak sesat”. Negara hanya memfasilitasi fenomena sosial yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang lainnya. Negara tidak berhak menghakimi kepercayaan masyarakat yang diyakini secara kuat. Negara Indonesia khususnya, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam mengakui enam agama sebagai agama resmi juga melindungi ratusan aliran kepercayaan.

Oleh karena itulah, konflik Ahmadiyah saat ini menghadapi tekanan pemerintah yang berada dibawah pengaruh lembaga non pemerintah. MUI dalam hal ini yang andil mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah sudah sangat jauh memberikan pengaruh terhadap institusi-institusi negara yang seharusnya tidak bergantung pada lembaga non negara. Kemenag RI seolah-olah dikendalikan oleh institusi lembaga non negara seperti MUI. Kurang sadarnya posisi, kedudukan dan batas-batas pengaruh lembaga negara dan

---

<sup>117</sup> Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2013), hlm. 35.

non negara sudah sangat banyak memberikan pengalaman pahit bagi Negara Republik Indonesia. Tidak hanya pada kasus Ahmadiyah, juga kasus-kasus seperti Syi'ah Sampang, menjadi korban intervensi pemerintah dibawah pengaruh lembaga non pemerintah seperti MUI.

#### ***D. Pihak-Pihak yang Berkonflik dan Hubungannya***

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Ahmadiyah yang dapat diidentifikasi yaitu: JAI NTB, Masyarakat Lombok, Kemenag, Tim Pakem, Dinsos, NGO/LSM. Berdasarkan teori peta konflik, masing-masing pihak yang berkonflik ini akan dihubungkan sesuai dengan peran dan kedudukannya. Pihak-pihak yang telah diidentifikasi merupakan pihak-pihak yang muncul saat konflik serta pasca konflik terjadi. Semua pihak yang disebutkan yaitu pihak yang berperan aktif pada masa konflik maupun pihak yang ditunjuk sebagai tim untuk menyelesaikan konflik.

Masyarakat muslim Lombok pada umumnya adalah pihak yang menolak keberadaan Ahmadiyah. Penolakan tersebut karena fatwa sesat MUI yang ditujukan kepada Ahmadiyah. Dakwah islamiah yang kemudian ditunggangi oleh stereotype sesatnya Ahmadiyah menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan sosial. Penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di implementasikan dengan kekerasan kultural, pengusiran dan pembakaran rumah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di daerah tempat tinggalnya. Tiga lokasi kejadian konflik Ahmadiyah merepresentasikan penolakan masyarakat terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Lombok.

Tim PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) adalah tim yang ditunjuk oleh Gubernur NTB untuk membantu upaya rekonsiliasi korban konflik Ahmadiyah. Tim ini terdiri dari ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB dan Ketua Bakesbangpoldagri. Tim ini kemudian berkoordinasi dengan pihak Kemenag Provinsi NTB sebagai representasi institusi yang menangani masalah keagamaan masyarakat. Kerjasama ini kemudian membentuk “Tim Penyelaras” yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Tim ini ditugaskan untuk memberikan tausiah, dakwah dan nasehat-nasehat keagamaan kepada Jemaat Ahmadiyah supaya Ahmadiyah bisa melakukan praktik keagamaan sebagaimana praktik keagamaan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam pada umumnya (*mainstream*). Oleh karena tugas tersebut, tim ini dinamakan dengan Tim Penyelaras.

Tim Penyelaras beranggotakan 17 orang yang terdiri dari beberapa tuan guru, Kakandepag NTB dan Kepala Bakesbanglinmaspoldagri.<sup>118</sup> Program kerja dikonsepsi dan terjadwal sebagaimana konsep yang diatur oleh Kemenag Provinsi NTB. Selain itu, Tim Penyelaras diinstruksikan untuk secara aktif dan lebih agresif untuk melakukan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di Asrama Transito. Tujuan utama dari pembentukan tim ini untuk dapat menyadarkan Ahmadiyah supaya mau keluar dari Ahmadiyah. Harapannya setelah Jemaat

---

<sup>118</sup> M. Asyiq Amrullah, Mutain dan Wardatun, *Upaya Penyelesaian Kasus...*, hlm. 10

Ahmadiyah keluar dari Ahmadiyah maka para Jemaat dapat dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing. Daerah yang ditunjukkan seperti di Dusun Ketapang LOBAR, Desa Keruak LOTIM dan daerah-daerah asal mula anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di Lombok.

Tim Penyelaras tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, konsep pembinaan tidak dapat mencapai tujuan mereka. Program pembinaan kemudian hanya meninggalkan luka dan prasangka baik dari pihak Ahmadiyah maupun pemerintah. Kegagalan pembinaan ini menyisakan prasangka yang mengatakan bahwa Ahmadiyah tidak ingin diurus dan tidak ingin memperbaiki taraf hidup mereka. Akhirnya, sampai saat ini pembiaran negara<sup>119</sup> terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok dikarenakan oleh kegagalan Tim Penyelaras yang melakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah. Kegagalan itu tidak hanya menyisakan prasangka dalam tubuh pemerintahan tetapi juga terbengkalainya tugas-tugas pemerintah terhadap Ahmadiyah.

Pengungsi Ahmadiyah saat ini mendapatkan pendampingan dari LSM dan NGO yang berusaha membantu Jemaat Ahmadiyah untuk tetap bertahan dan mendapatkan hak-hak mereka. Kegiatan-kegiatan yang banyak diselenggarakan untuk membantu anggota Jemaat Ahmadiyah yaitu untuk pemulihan baik fisik, mental maupun finansial para pengungsi Jemaat Ahmadiyah Lombok yang

---

<sup>119</sup> Abdul Gaffar menyebutnya sebagai kekerasan negara seperti judul tulisannya “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB”

berada di Asrama Transito Majeluk Mataram dan yang berada di RSUD Praya LOTENG. LSM dan NGO yang mendampingi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Lombok banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan berbagai program-program yang melibatkan pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito. Salah satunya program Lakpesdam yang diselenggarakan oleh NGO yang bernama Lensa. Kegiatan ini merupakan training tanggap darurat konflik sosial yang dilaksanakan selama 3 hari di Gedung Pemuda NU Mataram. Panitia penyelenggara meminta delegasi dari pihak Ahmadiyah sebanyak 3 orang untuk mengikuti training tersebut. Training tersebut juga memberikan teori-teori tentang konflik dan interaksi sosial.<sup>120</sup>

Dinsos Provinsi NTB dalam konflik Ahmadiyah tidak banyak berperan, mereka hanya sesekali memberikan bantuan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang masih berada didaerah pengungsian pada saat ini. Dinsos Provinsi NTB aktif menyalurkan bantuan domestik 1 tahun pasca konflik, bantuan dihentikan setelah 1 tahun perjalanan pengungsian. Menurut aturan, bantuan domestik hanya boleh disalurkan selama 6 bulan pasca bencana alam maupun konflik sosial.<sup>121</sup> Namun karena saat itu Jemaat Ahmadiyah adalah korban konflik sosial dan konflik belum dapat diselesaikan, maka


---

<sup>120</sup> Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 23 Februari 2015







<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Lutfi selaku Kepala Bagian Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial di kantor Dinas Sosial Kota Mataram pada tanggal 5 Maret 2015

masa penyaluran diperpanjang sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun pemerintah daerah memerintahkan untuk menghentikan penyaluran bantuan kepada pengungsi Ahmadiyah. Dinas Sosial Kota Mataram kemudian menyerahkan penanganan Ahmadiyah kepada Dinas Sosial Provinsi NTB.

# Bagan Peta Konflik Ahmadiyah



Keterangan:

	Kekerasan Kultural
	Kekerasan struktural
	Kritik dan pengawasan sosial
	Kerjasama langsung
	Mendukung dan memberi pendampingan
	Netral

### ***E. Dampak Konflik Ahmadiyah***

Secara garis besar dampak konflik Ahmadiyah dapat dilihat berupa dampak positif dan dampak negatif, seperti:

1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.<sup>122</sup>
2. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
3. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga
4. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
5. Menyimpan rasa ingin mendominasi bahkan menaklukkan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.
6. Memperjelas aspek-aspek kehidupan negara yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah, misalnya dari konflik Ahmadiyah ini dapat memetik berbagai pelajaran tentang konflik yang terjadi dalam

---

<sup>122</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, MustainAtun dan Wardatun, "Dampak Sosial Kekerasan...", hlm. 361 (Abstrak)



segala aspek kehidupan kemudian penyelesaiannya tidak memaksakan salah satu aspek kehidupan.

7. Memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok.
8. Dapat membantu untuk tetap menjaga norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru sebagai pelengkap untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman.
9. Dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

Konflik Ahmadiyah khususnya menisakan dampak sebagai berikut :

#### 1. Dampak Sosial

Konflik kekerasan terakhir yang terjadi didusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. LOBAR merupakan konflik terakhir yang mengawali kehidupan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai status pengungsi. Pengungsian dimulai sejak tahun 2008 sampai saat ini. Seperti yang diketahui daerah pengungsian merupakan tindakan tanggap darurat dari pemerintah untuk menanggulangi bencana alam maupun bencana sosial. Tindakan tanggap darurat pertama yang diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan tempat tinggal serta bantuan kebutuhan pokok para pengungsi.

Pengungsi adalah orang/kelompok orang yang dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan

tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan hidup lainnya.<sup>123</sup>

Daerah pengungsian merupakan tempat tinggal sementara bagi para korban bencana alam maupun korban bencana sosial. Asrama Transito Majeluk Mataram adalah tempat pengungsian yang seharusnya menjadi tempat persinggahan atau tempat tinggal sementara bagi korban konflik. Namun seiring dengan berlarut-larutnya konflik Ahmadiyah yang sampai saat ini masih belum menemukan resolusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik maka selama itu juga Ahmadiyah menyangang status pengungsi di daerah Asrama Transito Majeluk Mataram.

Asrama Transito Majeluk Mataram adalah gedung milik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Asrama Transito dalam anggaran fungsinya merupakan bangunan yang diperuntukkan bagi calon transmigran sebelum diberangkatkan menuju daerah transmigrasi. Di gedung ini pula para calon transmigran mendapatkan pembekalan sebelum pemberangkatan mereka ke daerah transmigrasi. Beberapa tahun belakangan gedung ini alih fungsi menjadi pengungsian dan tidak lagi dipergunakan sesuai dengan anggaran fungsi awalnya. Disamping karena gedung tersebut dipergunakan sebagai tempat pengungsian Ahmadiyah, gedung tersebut juga sudah tidak digunakan lagi menjadi

---

<sup>123</sup> Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial oleh MPR RI dan Presiden Republik Indonesia no 7 tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 6.

tempat transit para imigran karena setiap masyarakat atau warga yang akan melakukan transmigrasi sudah tidak melalui program pemerintah lagi. Mereka para transmigran langsung memberangkatkan diri ke daerah yang menjadi tujuan transmigrasi tanpa mengikut sebagian prosedur transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah. Administrasi serta perizinan perjalanan masih tetap dilakukan oleh para transmigran namun tidak mengikuti pelatihan-pelatihan atau pembekalan yang diselenggarakan pemerintah. Oleh karena itu program transmigrasi terlihat tidak berjalan lagi.

Asrama Transito terletak ditengah masyarakat yang memiliki komposisi cukup plural. Disekitar lingkungan Asrama Transito terdapat banyak pemeluk agama lain seperti Hindu, Budha dan Kristen. Kehidupan lingkungan dapat dikatakan berdampingan saat ini karena pelan-pelan Jemaat Ahmadiyah mencoba melebur kedalam masyarakat. Kehidupan sosial Jemaat Ahmadiyah cukup membaik dari 9 tahun lalu pasca konflik terjadi. Diawal perpindahan Jemaat memang banyak penolakan yang terjadi dari masyarakat, baik penolakan langsung maupun tidak langsung. Saat ini anggota Jemaat Ahmadiyah sangat baik membaaur dengan masyarakat sekitar lingkungan.

KTP yang saat ini dapat dengan lancar mereka urus adalah bukti bantuan masyarakat Majeluk untuk para Jemaat Ahmadiyah. Mereka membantu administrasi kependudukan serta bersama-sama membangun lingkungan Majeluk.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Berlian di Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015

Terbukti dari kerja sama para mubaligh dengan kepala keamanan lingkungan.<sup>125</sup> Selain itu beberapa LSM juga membantu Jemaat Ahmadiyah untuk membina kerukunan dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar.<sup>126</sup>

Dampak sosial tidak hanya dirasakan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah saja, melainkan masyarakat Dusun Ketapang juga merasakan dampak sosial yang diakibatkan oleh konflik. Dampak sosial yang bisa dikatakan dampak adalah saat rusaknya *image* masyarakat Dusun Ketapang. Identitas masyarakat Dusun Ketapang menjadi buruk, mereka diklaim kelompok masyarakat yang rasis, brutal, barbar dan berperilaku premanisme. Kerugian ini tidak cukup buruk berdampak bagi kebebasan bermasyarakat Dusun Ketapang. Dampak tersebut tidak cukup berarti dari trauma masyarakat baik terhadap Ahmadiyah maupun masyarakat Dusun Ketapang sendiri. Masyarakat Dusun Ketapang menjadi *phobia* melihat orang asing atau orang luar yang berpenampilan cukup tertutup. Mereka seringkali merasakan kecurigaan terhadap orang asing atau orang luar yang masuk ke daerah Dusun Ketapang.

Masyarakat Dusun Ketapang sangat sulit memberikan informasi kepada orang luar yang belum mereka kenal secara jelas. Masyarakat Dusun Ketapang akan lebih sensitif lagi saat ada orang asing yang tiba-tiba datang mempertanyakan

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Basir Mubaligh daerah NTB tahun 2014 di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 9 Agustus 2014.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Mbak Lia, di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 28 Februari 2015

tentang Ahmadiyah. Pertanyaan pertama yang terlontar dari masyarakat Dusun Ketapang yaitu: “apa anda seorang Ahmadiyah?”. Pertanyaan ini diungkapkan dengan gelagat keras dan nada yang cukup tinggi disertai ekspresi wajah yang berbeda dari saat pertama anda menyapanya<sup>127</sup>. Respon seperti ini merupakan dampak sosial yang disisakan oleh konflik Ahmadiyah yang terjadi di Dusun Ketapang.

## 2. Dampak Ekonomi

Sektor ekonomi merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan kehidupan setiap komunitas. Pasca konflik Jemaat Ahmadiyah banyak menderita kerugian ekonomi. Pertama tempat tinggal, sumber mata pencaharian dan harta benda, semuanya dijarah saat konflik terjadi.<sup>128</sup> Menyandang status pengungsi selama 9 tahun lamanya mengajarkan para anggota Jemaat Ahmadiyah untuk tetap kuat dan tegar atas apapun yang terjadi terhadap mereka. Meskipun mereka adalah orang yang terusir dari tempat tinggal mereka, hal ini tidak menggentarkan semangat hidup para anggota Jemaat Ahmadiyah. Keberlangsungan hidup mereka sangat penting dengan menguatkan perekonomian individu.

Oleh karena itu, dalam pengaturan sistem keorganisasian Jemaat Ahmadiyah mereka memiliki satu bidang organisasi yang mengatur bagian tata usaha dan tata kelola perekonomian anggota. Sampai saat ini, semua anggota jemaat yang masih mampu untuk bekerja mereka tetap bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing.

---

<sup>127</sup> Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 9 Agustus 2014

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin.

Pekerjaan yang dijalankan diantaranya berdagang baik itu di pasar ataupun buka lapak kaki lima, berwirausaha, mengojek, menjual makanan keliling, bertani bagi mereka yang masih mempertahankan tanah miliknya yang berada di Dusun Ketapang.

### 3. Dampak Politik

Hak-hak politik tidak sepenuhnya dapat diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah oleh negara. Disamping karena kondisi sosial yang sedang dialami oleh Jemaat juga karena prosedural yang belum dapat memenuhi. Diawal konflik seperti kendala identitas kependudukan bukan merupakan sebuah kendala yang didasari oleh kesengajaan. Tidak dapat diberikannya identitas kependudukan kepada Jemaat Ahmadiyah mungkin saja dikarenakan domisili mereka yang belum pasti dikarenakan status yang mereka sandang saat ini sebagai seorang pengungsi. Bagi setiap orang, mengungsi adalah status sementara, namun bagi Ahmadiyah yang berada di Lombok saat ini, mengungsi sudah menjadi identitas mereka. Belum adanya tindakan yang tegas dari pemerintah serta sikap pemerintah yang masih terbalut dengan stereotype tidak dapat menyelesaikan konflik.

Beberapa pemenuhan hak politik seperti mengikuti pemilu tahun 2014 sudah dapat dijalankan dengan seadanya dan juga lancar. Hanya terdapat beberapa kendala teknis yang tidak terlalu berarti untuk dipermasalahkan. Keikutsertaan Ahmadiyah dalam pemilu merupakan pencapaian baru yang dapat memberikan harapan bagi mereka atas nasib yang selama ini digantung oleh pemerintah serta pengakuan status mereka sebagai warga negara Indonesia.

Disamping itu, ternyata masih banyak juga hak-hak sipil yang belum dapat dirasakan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah. Hak-hak sipil tersebut diantaranya dalam UUD 1945 tentang Hak Warga Negara pasal 34 ayat (2) tentang hak atas jaminan sosial, pasal 34 ayat (4) tentang hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>129</sup>

Menyentuh keranah hukum, pada dasarnya tidak ada hukum yang dapat digunakan dalam pemutusan konflik Ahmadiyah ini, karena pelaku konflik adalah masyarakat besar dan hukum tidak mempan berhadapan dengan jumlah masa yang besar. Gigi taring hukum seketika menjadi tumpul saat bersentuhan dengan masyarakat besar yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dalam konflik Ahmadiyah tidak akan menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar sesuai dengan prinsip hukum. Hukum hanya mempunyai dua vonis yaitu salah dan benar sedangkan konteks masyarakat menginginkan yang lebih dari hanya dua pilihan tersebut.

Dampak politik tidak hanya dirasakan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah, masyarakat Ketapang juga merasakan perubahan sikap politik pemerintah. Tawaran-tawaran bantuan yang ditujukan kepada masyarakat Ketapang diterjemahkan sebagai upaya pemerintah untuk membujuk mereka supaya mereka dapat menerima kembali anggota

---

<sup>129</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945

Jemaat Ahmadiyah sebagai bagian dari masyarakat Dusun Ketapang. Rasa curiga dan was-was masyarakat saat berhubungan politik dengan pemerintah menjadi bukti dampak dari konflik Ahmadiyah yang terjadi.

#### ***F. Upaya Resolusi yang Pernah Dilakukan***

Langkah pertama upaya resolusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya rekonsiliasi Ahmadiyah untuk kembali ke Dusun Ketapang. Akan tetapi masyarakat Dusun Ketapang menolak melalui surat yang dilayangkan kepala desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Kabupaten LOBAR. Berbagai upaya dan usaha dilakukan pemerintah diantaranya menawarkan bantuan pengembangan masyarakat kepada Dusun Ketapang namun bersyarat yaitu supaya Ahmadiyah boleh kembali ke Dusun Ketapang. Respon terhadap penawaran tersebut jelas masyarakat menolak tawaran pemerintah dalam bentuk apapun itu. Upaya resolusi tidak sampai disitu, pemerintah kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengerahkan mahasiswa-mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Dusun Ketapang. Mahasiswa-mahasiswa KKN ini diperbolehkan masuk ke Dusun Ketapang dan melakukan segala kegiatannya tapi tidak yang berhubungan dengan Ahmadiyah. Mahasiswa-mahasiswa tersebut dikawal ketat oleh perangkat keamanan Dusun Ketapang. Program-program kegiatan mahasiswa KKN yang berhubungan dengan Ahmadiyah secara tegas di tolak oleh masyarakat.

Langkah upaya resolusi yang selanjutnya adalah pembentukan Tim Penyelaras, yang ditugaskan untuk



melakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah. Pihak-pihak yang berkonflik masih menganggap konflik yang terjadi merupakan konflik keimanan, yang tidak mungkin untuk dilakukan rekonsiliasi. Pihak-pihak, terutama yang kontra Jemaat Ahmadiyah Lombok, lebih melihat permasalahan Ahmadiyah sebagai permasalahan keimanan sehingga permasalahan keimanan merupakan prasyarat untuk memasuki permasalahan kemanusiaan. Jadi, selama tidak ada “pertaubatan” dari penganut Jemaat Ahmadiyah untuk kembali ke Islam *mainstream*, maka tidak ada pembicaraan mengenai kemanusiaan.<sup>130</sup>

Penanganan yang pernah ditawarkan pemerintah kepada pengungsi Ahmadiyah<sup>131</sup> :

1. Fasilitas tempat tinggal di daerah asal masing-masing jika para pengungsi Ahmadiyah mau kembali ke daerah masing-masing.
2. Hak-hak politik dijamin. Seperti yang telah diperoleh dalam beberapa waktu yang lalu salah satunya dapat ikut andil dalam pemilu. Untuk kedepannya juga akan mendapat jaminan hak politik.
3. SK Pembinaan keberagamaan pada tahun 2011. Dengan mendatangkan tuan guru di sekitar Majeluk
4. Dianjurkan untuk mengikuti jum’atan di sekitar Majeluk.

---

<sup>130</sup> M. Asyiq Amrullah, Mutain dan Wardatun, *Upaya Penyelesaian Kasus .....*, hlm. 10

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Berlian.

5. Pembinaan ekonomi dengan kedatangan koperasi dan pelatihan-pelatihan ekonomi yang lain. Akan tetapi dari pihak Ahmadiyah melakukan penolakan.
6. Anak-anak yang masih mengenyam pendidikan dasar akan dididik oleh tuan guru yang ditunjuk sebagai tim pembina. Anak-anak yang masih MI, MTs dan Aliah akan disekolahkan gratis di pondok pesantren-pondok pesantren yang ditunjuk oleh pemerintah
7. Akan dikembalikan kekampungnya masing-masing dengan jaminan keamanan 100%. Kampung asal mereka seperti dari lombok timur, yaitu: Pancor, Selong, Kelayu, Bermi, Sakre.
8. Transmigrasi keluar daerah Lombok.

Poin tawaran resolusi ini disampaikan oleh Bapak Umar Berlian dalam wawancara peneliti. Poin-poin tersebut masih acak, tidak secara urut, disampaikan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. Bapak Umar Berlian selaku bidang wawasan negara dan pembauran nusantara menyimpulkan “sulitnya dilakukan upaya rekonsiliasi sebagai resolusi atas konflik Ahmadiyah sampai saat ini dikarenakan Ahmadiyah tidak ingin hidup memisah, terpencar dari anggota Ahmadiyah yang lainnya, Ahmadiyah ingin hidup berkelompok dalam satu lokasi”. Menurut Bapak Umar, Ahmadiyah yang berada di pengungsian bersifat :

1. Eksklusif
2. Mengkafirkan yang lain
3. Mengelompok, karena hal itu adalah kebutuhan struktural organisasi :
  - a. DPW

## b. Kebutuhan Mubaligh

Sikap eksklusif adalah sikap yang wajar ketika melihat posisi Ahmadiyah pasca konflik. Rasa takut, rasa was-was dan rasa tidak nyaman merupakan konsekwensi psikis yang laten dari konflik kultural. Ahmadiyah juga merupakan sebuah organisasi, sikap eksklusif sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Prinsip yang digunakan banyak organisasi untuk tetap menjaga keutuhan dan keberlangsungan organisasinya yaitu fanatik ke dalam namun terbuka keluar. Artinya jika itu untuk intern maka organisasi sendirilah yang paling benar, namun jika itu untuk ekstern atau hubungan dengan orang di luar organisasi sikap terbuka dan rasa kebersamaan sangat perlu. Namun tidak banyak aktifis yang bisa menyeimbangkan keduanya. Keduanya merupakan bagian yang sangat penting untuk diterapkan secara seimbang.

Bapak Umar menyatakan kalau Ahamdiah mengkafirkan yang lain, mungkin pernyataan Bapak Umar tersebut dikarenakan kegagalan pembinaan Tim Penyelaras. Bapak Sahidin mengungkapkan bahwa saat program pembinaan berlangsung terjadi perdebatan selama masa proses pembinaan. Perdebatan yang terjadi yaitu perdebatan mengenai dasar-dasar teologi yang ditafsirkan oleh masing-masing kelompok secara berbeda. Di sinilah letak ketidak tepatan upaya resolusi yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan pembinaan, karena mereka yang akan dibina adalah konstruksi pemahaman keagamaannya yang sudah kuat. Untuk menyentuh bidang teologi tidak akan menemukan kesefahaman yang sama. Penafsiran keagamaan

masing-masing orang atau dalam sekup lebih besar masing-masing kelompok berbeda-beda. Tidak hanya dikalangan Ahmadiyah, dikalangan ormas-ormas besar yang berkembang di Indonesia juga demikian. Untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah tidak tepat menyentuh aspek teologi tersebut.

Kegagalan-kegagalan upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah merupakan bukti ketidaktepatan pemilihan resolusi. Sampai saat ini pemerintah diharapkan memberikan kejelasan dan ketegasan dari upaya rekonsiliasi. Harapan ini disampaikan oleh pihak Ahmadiyah kepada pemerintah, akan tetapi pemerintah justru berharap berbeda.<sup>132</sup> Pemerintah mengharapkan Ahmadiyah mau bekerjasama dan mengikuti tawaran-tawaran yang diberikan oleh pemerintah.<sup>133</sup> Ketimpangan harapan ini tidak menemukan titik teknis penyelesaian yang baik untuk pemerintah maupun untuk Ahmadiyah. Ahmadiyah berharap pemerintah secara tegas merealisasikan relokasi mereka dan ganti rugi akibat konflik yang dijanjikan. Sedangkan pemerintah berharap Jemaat Ahmadiyah keluar dari Ahmadiyah dan mau dikembalikan ke daerah masing-masing yang disebutkan oleh Bapak Umar Berlian.

Permasalahannya adalah pemerintah belum menandatangani relokasi yang tepat untuk pemukiman khusus Ahmadiyah. Butuh dana yang besar untuk relokasi dan pemberian santunan ganti rugi yang saat ini status konflik

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Saleh.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Sahidin.

sudah sangat lama sekali. Jangka waktu yang terulur karena ketidak tepatan langkah resolusi membuat anggaran-anggaran untuk santunan ganti rugi sudah tidak dapat dianggarkan lagi. Disamping karena sistem pemerintah yang setiap tahun selalu melakukan perubahan anggaran maka anggaran sebelumnya sudah dikatakan hangus. Ketidak jelasan dan ketidak tegasan pemerintah inilah yang disebut-sebut sebagai kekerasan negara terhadap korban konflik Ahmadiyah.

Sesekali Bapak Umar Berlian menyatakan bahwa Ahmadiyah Lombok terkesan tidak ingin diurus oleh pemerintah. Keadaannya saat ini sengaja dipertahankan untuk mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Diantaranya NGO/LSM, kemudian mereka juga memperoleh bantuan-bantuan dana dari luar negeri. Sesekali juga peneliti memperoleh informasi dari koordinator pengungsi yaitu Bapak Sahidin pernah mengatakan bahwa beliau akan kedatangan tamu dari luar negeri yaitu dari Amerika. Beliau tidak banyak bercerita tentang tamunya yang akan datang dari luar negeri akan tetapi hal ini menandakan bahwa Jemaat Ahmadiyah yang berada di Asrama Transit saat ini memiliki relasi hubungan regional dengan luar negeri. Secara organisasi pun, Ahmadiyah dimanapun berada tetap wajib melaporkan kondisi anggota Jemaat yang berada di wilayah tertentu. Tugas ini dilakukan oleh para mubaligh. Alokasi dana candahpun sebagian dialokasikan ke pusat Ahmadiyah yang saat ini berada di Inggris untuk tetap menjalin hubungan antara sesama Ahmadiyah dimanapun mereka berada.

Berdasarkan Nota Dinas dari TIM PAKEM Provinsi NTB yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 Mei 2011. Perihal “Laporan Hasil Pertemuan TIM PAKEM Prov. NTB dengan TIM Pakem Kabupaten/Kota Se- NTB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ORMAS Islam Nusa Tenggara Barat dan para Tokoh JAI NTB”<sup>134</sup> merekomendasikan beberapa hal, yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi SKB 3 Menteri secara maksimal agar masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam SKB 3 Menteri tersebut, karena pada intinya obyek SKB adalah :
  - Mengatur Anggota dan Anggota Pengurus JAI.
  - Warga Masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan pembinaan secara intensif dan terjadwal bagi warga JAI di Wisma Transito dan Warga JAI di Kabupaten lain, baik untuk pelurusan/pemantapan aqidah untuk kembali ke aqidah Islam yang benar, maupun pendekatan program yang mengarah kepada kegiatan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif, mengingat warga JAI adalah penduduk asli NTB yang masih awam pemahamannya tentang ajaran Islam yang benar dan kurang mampu di bidang ekonomi. Untuk merealisasikan maksud tersebut

---

<sup>134</sup> Dokumentasi di Kantor Kemenag Prov. NTB yang termuat dalam Laporan kepada Irjen oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpoldagri NTB pada tanggal 2 Maret 2015

perlu dilakukan dialog dengan JAI NTB dan Ormas Islam guna mendapatkan kesepakatan bersama.

3. Pemerintah Provinsi perlu memfasilitasi/memperlancar negosiasi pelepasan lahan/asset JAI di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. Lobar yang akan dibayar (ganti rugi) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Bilamana point 3 tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diminta agar warga JAI tidak lagi tinggal menetap di Wilayah NTB secara berkelompok.
5. Apabila point 2 tidak dapat dilaksanakan perlu dilakukan pembekuan/pelarangan terhadap kegiatan JAI di NTB.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, poin pertama dari rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur Prov. NTB dapat direalisasikan pada tanggal 11 November 2014. Namun sosialisasi tidak tepat sasaran, peserta sosialisasi yaitu peserta yang telah ditentukan langsung oleh panitia sosialisasi yaitu dengan peserta berjumlah 80 orang yang berasal dari Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.<sup>135</sup>

Realisasi selanjutnya yaitu program pembinaan anggota Jemaat Ahmadiyah. Program pembinaan yang dirasa sebagai resolusi atas permasalahan keimanan yang dianut Ahmadiyah lagi-lagi tidak dapat menyelesaikan konflik. Program pembinaan dimaksudkan untuk mengembalikan Ahmadiyah

---

<sup>135</sup> <http://ntb.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=222170>  
diakses tanggal 17 Mei 2015

kejalan yang benar, atau menurut Islam mayoritas. Hal ini menafikan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang cukup mapan dalam pembelajaran mengenai agama Islam. Akhirnya program pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah hanya tinggal cita-cita.

Gagasan ganti rugi atas aset milik Ahmadiyah di Dusun Ketapang sampai saat ini belum terealisasi. Bahkan setidaknya pemerintah menunjukkan antusias untuk merealisasikan akan hal itu. Namun kendala-kendala regulasi, anggaran dana dan konon katanya ketidak sampaiannya kepada kata sepakat dengan jumlah nominal yang akan dibayarkan.<sup>136</sup> Simpang siur informasi kendala ini menjadi alasan tepat untuk dihentikannya upaya-upaya realisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya atau rumusan penyelesaian konflik yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik terlihat seperti pemerintah menggunakan teori perdamaian dari Johan Galtung. Teori perdamaian yang dimaksudkan yaitu *peace making*, *peace keeping* dan *peace building*. Penyelesaian akar rumput konflik tertuang pada rekomendasi point 1,2 dan 3, merupakan prinsip *peace making*. Sedangkan *peace keeping* sudah dilaksanakan pada saat meledaknya konflik. *Peace building* terlihat dari rekomendasi poin 4 dan 5. Rencana upaya untuk mengembalikan Ahmadiyah ketengah masyarakat luas supaya Ahmadiyah dapat membaaur dengan masyarakat non Ahmadiyah.

---

<sup>136</sup> Dokumentasi di Kantor Kemenag Prov. NTB.



Secara prosedural penyelesaian konflik, tindakan tersebut cukup baik sebagai tanggap darurat dari konflik Ahmadiyah. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai penyelesaian yang lebih tepat. Pertimbangan yang dimaksudkan di antaranya keteguhan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk tetap bertahan menjadi seorang Ahmadiyah, pluralitas masyarakat, penolakan masyarakat Dusun Ketapang terhadap Ahmadiyah menjadi keputusan final bagi masyarakat Dusun Ketapang, akar konflik, kapan pemerintah harus tegas dan kapan pemerintah harus berprikemanusiaan tidak hanya mendominasi pertimbangan dari sisi kontra Ahmadiyah saja akan tetapi keseimbangan antara yang pro dan kontra juga dibutuhkan.

Selain itu pertimbangan seperti perlindungan HAM, dan kemudian ada juga UUD nomor 7 tahun 2012 tentang penyelesaian konflik sosial. Penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah memperlihatkan minimnya kompleksitas hazanah resolusi yang dimilikinya. Padahal pengambilan keputusan setidaknya melalui pertimbangan yang panjang juga keluasan aspek kehidupan yang dapat menjadi landasan dari pertimbangan tersebut. Aspek kehidupan yang dimaksudkan diantaranya, HAM dan UUD yang dikutip sebagai bahan perlindungan setidaknya seimbang antara UUD yang mengandung perlindungan juga mengandung sanksi. Selain itu, pertimbangan juga tidak bisa berangkat dari isu-isu atau kabar angin, harus ada pendalaman dan observasi mendalam terhadap isu yang

digunakan sebagai landasan dari pertimbangan maupun pengambilan keputusan.

Pengambilan kebijakan terkait konflik sosial setidaknya punya pertimbangan perencanaan penyelesaian konflik sederhana seperti: penentuan kebutuhan, assessment dampak konflik, assessment dampak perdamaian, aktor dan agenda penyelesaian konflik, peluang respon dan tindakan, kapasitas kelembagaan. Perencanaan penyelesaian pertimbangan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menentukan pertimbangan kebijakan yang dapat diambil untuk kedepannya. Misalnya, penentuan kebutuhan dapat membantu untuk merancang anggaran dana dan perlengkapan yang dapat digunakan selama proses penyelesaian konflik. Assesment dampak konflik, dampak perdamaian dan peluang respon dan tindakan dapat membantu untuk mengukur efektifitas konsep yang disusun dalam penyelesaian konflik. Sedangkan pengorganisir kapasitas kelembagaan dan menentukan lembaga-lembaga yang lebih kompeten untuk menyelesaikan konflik dapat mengurangi resiko-resiko tidak tepat sasaran upaya penyelesaian konflik.



## BAB V

### **PEACE BUILDING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK JEMAAT AHMADIYAH LOMBOK**

*Peace building* merupakan proses jangka panjang, dilakukan pasca *peace making* dan *peace keeping*. *Peace building* didesain untuk mengurangi kekerasan dan kekacauan langsung. Untuk menuju *peace building* perlu diketahui akar permasalahan melalui proses integrasi antara *peace making* dan *peace keeping*. Perdamaian dimulai dari diri manusia dengan membangun jembatan-jembatan atau hubungan yang telah rusak akibat konflik. Perdamaian dibentuk karena perdamaian menjadi kebutuhan dasar manusia serta memotivasi manusia untuk tetap hidup. Proses *peace building* berupaya untuk memasuki tingkat tertentu dari kesefahaman yang baik. Kesefahaman yang baik yaitu kesefahaman yang saling menghargai dan saling bertukar ruang untuk mencapai tujuan bersama.

Kesefahaman yang dimaksudkan kaitannya dengan konflik Ahmadiyah bukan mengkonversi Ahmadiyah untuk keluar dari Ahmadiyah. Kesefahaman yang dimaksudkan adalah kesefahaman akan kedamaian sebagai kebutuhan dasar dan motivasi bagi setiap orang. Kebutuhan dasar tersebut tidak membedakan apakah mereka pejabat atau rakyat jelata. Kebutuhan dasar memandang setiap orang hanya sebagai individu bukan kedudukan sosial atau jumlah harta yang dimiliki. Kesadaran akan perdamaian sebagai

kebutuhan dasar harus dimiliki oleh setiap individu dan kelompok, dengan demikian setiap orang akan mengusahakan cara-cara perdamaian. Konflik Ahmadiyah dengan pemerintah saat ini memperlihatkan ketidaksefahaman pemerintah tentang arti perdamaian. Pemerintah menganggap perdamaian adalah saling menerimanya salah satu diantara pihak yang berkonflik. Perdamaian seperti itu tidak diinginkan oleh konflik yang terjadi antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan masyarakat Dusun Ketapang.

Perdamaian sebagai usaha menjalin hubungan antar individu, kelompok dan lembaga yang menghargai keberagaman dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh. Inklusifitas dari semua pihak sangat diperlukan yang nantinya untuk dapat mengukur potensi konflik yang bisa saja terjadi kembali. Inklusifitas yang diinginkan lebih ditekankan atas keterlibatan dari masyarakat sipil. Inklusifitas ini meniscayakan hak dan kebutuhan orang sama pentingnya dengan keamanan negara.

Upaya perdamaian yang ingin dibangun pasca konflik Ahmadiyah adalah inklusifitas kelompok pihak yang berkonflik. Galtung menyatakan “pihak yang berkonflik tidak dapat serta merta dengan cepat bisa duduk bersama untuk berdialog”.<sup>137</sup> Oleh karena itu, pengharapan pemerintah yang ingin mendamaikan Ahmadiyah dengan masyarakat Dusun Ketapang segera setelah terjadinya konflik tidak berhasil. Karena konflik Ahmadiyah adalah konflik

---

<sup>137</sup> Rene Wadlaw, *Johan Galtung: Transcend and Transform : An Introduction to Conflict Work* (London: Pluto Press, 2004), hlm. 1.

antara struktur sosial yang kaku maka konflik menginginkan konstruksi sosial yang baru. Untuk mendudukkan Ahmadiyah dengan masyarakat Ketapang secara bersama pasca konflik dibutuhkan jangka waktu yang sangat lama.

Perdamaian hendaknya dilakukan setelah ditemukannya akar konflik yang bisa saja bersifat struktural, relasional dan budaya. Aspek-aspek pembangunan perdamaian dilakukan dalam bidang psikologi, spiritual, sosial, ekonomi, politik dan militer. Perdamaian tidak hanya sekedar mengakhiri sesuatu yang tidak diinginkan atau penghentian terhadap permusuhan dan perselisihan. Perluasan terhadap pemahaman akan kedamaian sangat penting. Tidak hanya itu (perluasan pemahaman perdamaian), akan tetapi partisipasi sosial juga tidak kalah pentingnya untuk diperluas.

Krisis sosial adalah keniscayaan yang pasti ada, baik itu ketika konflik terjadi maupun pasca konflik. *Peace building* bertugas mengelola krisis sosial pasca konflik. Krisis sosial harus dikeluarkan dari keterbatasan pemahaman perdamaian untuk menciptakan peluang empati. Konflik harus di kelola untuk menekan krisis sosial yang diakibatkan oleh konflik. Intervensi harus dilakukan secara netral. Pendekatan multidisipliner cukup bagus sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap konflik. *Transcend method* yang ditawarkan oleh Galtung sebagai metode yang dirasa cukup tepat untuk mengelola penanganan konflik Ahmadiyah.

*Transcend method* yaitu metode yang digunakan untuk menangani krisis sosial secara kreatif. Metode ini digunakan juga untuk menggeser atau mengganti cara-cara contending.

Prilaku contending meniscayakan adanya pilihan *zero-sum-game* yang berarti hancur atau menang. *Transcend method* tidak juga mendukung tindakan *stale-mate* (kompromi) karena penyelesaiannya tidak sampai tuntas. *Transcend method* menghasilkan diagnosis akar konflik dan prognosis tentang apa yang terjadi dan akan terus terjadi di masa depan jika tidak ada yang dilakukan untuk memodifikasi konflik. *Transcend method* menggunakan perspektif terapi, yaitu bagaimana konflik dapat diubah dan perdamaian dibangun dengan penekanan pada dialog yang tak terhitung jumlahnya dengan pihak-pihak konflik. Ada tiga pokok tindakan yang digunakan oleh *transcend method* yaitu: kebutuhan untuk melakukan kreativitas, kebutuhan untuk berorientasi terhadap masa depan, dan dampak berkelanjutan dari faktor psikologis dan budaya yang mendalam.<sup>138</sup>

*Peace building* kali ini di tubuh pemerintah justru mengalami krisis. Keterbatasan nilai-nilai perdamaian dan penutupan kemungkinan campur tangan yang lain diantara konflik melanggengkan konflik. Krisis resolusi konflik, inilah yang terjadi dalam kurun waktu terjadinya konflik Ahmadiyah Lombok yang memakan waktu cukup panjang. Ketika dalam proses penyelesaian konflik, mengapa cenderung fokus pada pendekatan yang sempit untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan penyelesaian dapat dilakukan lebih luas atau lebih dalam pada aspek yang akhirnya dapat menemukan pemicu konflik. Pendekatan

---

<sup>138</sup> Rene Wadlaw, *Johan Galtung: Transcend and Transform.....*, hlm. 189.

yang sempit ini kemudian menghilangkan jati diri dari petugas yang akan membantu proses penyelesaian konflik. Ada beberapa hal yang dilupakan seperti :

- a. Kurangnya pemahaman dengan peran netral pihak ketiga.
- b. Terlalu fokus pada pemecahan masalah kolaboratif. Kolaboratif dalam hal ini adalah pemaksaan terhadap kerjasama dari pihak-pihak yang berkonflik.
- c. Berfikir tugas sebenarnya adalah untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi terjebak kedalam bisnis resolusi konflik menimbulkan bahaya yang lebih besar. Memanfaatkan penyelesaian konflik sebagai moment untuk meraup banyak keuntungan, tidak sedikit yang melakukan hal itu.<sup>139</sup>

Perdamaian adalah proses dan pertarungan multidimensional yang tidak pernah berakhir dalam usaha mengubah kekerasan. *Peace building* berupaya untuk mentransformasikan konflik yaitu perubahan dari sikap negatif menjadi sikap positif. *Peace building* hendaknya diawali dengan mendahulukan dan mengikuti perjanjian damai secara formal. *Peace building* dilakukan dengan memadukan *conflict prevention* dengan *peace making* secara kontinum.

Pasca konflik konstruksi sosial lama seringkali telah hancur akibat konflik, oleh karena itu penting rasanya untuk mengkonstruksi sosial yang baru. Konflik Ahmadiyah meniscayakan untuk dibangunnya konstruksi sosial yang

---

<sup>139</sup> Bernard Mayer, *Beyond Neutrality: Confronting The Crisis In Conflict Resolution* (USA: Jossey Bass, 2004), hlm. 29-32



baru. Penyelesaian berlarut-larut menghabiskan waktu yang cukup lama namun tidak menemukan ujung penyelesaian. Konflik kadang menginginkan konstruksi sosial yang baru dan kadang hanya membutuhkan perbaikan dari akar konflik. Konflik berdasarkan klasifikasi struktur sosial ada yang kaku dan ada yang dinamis.<sup>140</sup> Konflik yang terjadi dalam struktur sosial yang kaku membutuhkan konstruksi sosial yang baru, sedangkan konflik yang terjadi dalam struktur sosial yang dinamis hanya membutuhkan perbaikan-perbaikan terhadap akar konflik.

Konflik Ahmadiyah dengan masyarakat Ketapang memperlihatkan konflik sosial antara struktur sosial yang kaku. Masing-masing dari struktur sosial bersikukuh tidak ingin berdialog dan masing-masing melakukan penolakan secara mutlak. Masyarakat Ketapang menolak akan kembalinya Ahmadiyah ke Dusun Ketapang, sedangkan kelompok Jemaat Ahmadiyah sudah memposisikan dirinya sebagai korban dari konflik yang terjadi. Secara material, finansial dan sosial anggota Jemaat Ahmadiyah menderita kerugian yang sangat besar. Masyarakat Ketapang menderita kerugian sosial, karena akibat konflik yang terjadi di daerah Dusun Ketapang *image* masyarakat di cap sebagai kelompok masyarakat yang bar-bar, brutal, dan berperilaku premanisme.

Pasca konflik dengan masyarakat Ketapang, Jemaat Ahmadiyah kemudian berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperlihatkan

---

<sup>140</sup> Lewis Coser, *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), hlm. 157

objektifitasnya. Konflik baru muncul akibat pengelolaan konflik yang buruk. Pemerintah dalam dilema antara pilihan kemanusiaan dan ketaan. Program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pada dasarnya sudah merenggut kebebasan warga negara untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Laporan akan keresahan masyarakat tidak dapat diabaikan pula oleh pemerintah. Oleh karena itu, butuh suatu penyelesaian yang mengakomodir segala jenis aspirasi yang ingin dicapai dari konflik. SKB Tiga Menteri bermaksud baik memberikan solusi penyelesaian terhadap konflik Ahmadiyah. Tidak ada hal yang dapat dipermasalahkan dalam SKB Tiga Menteri, namun implementasi daerah melalui kebijakan-kebijakan lokal tidak mengikuti dasar maksud yang ingin diselesaikan dalam SKB Tiga Menteri.

Menilik kembali akar konflik Ahmadiyah yaitu ketidak andilannya anggota jemaat Ahmadiyah dalam melestarikan dan menjaga kearifan lokal. Selain itu, tuduhan sesat meningkatkan dorongan masyarakat untuk berbuat lebih rasis dari hanya sekedar kekecewaan terhadap sikap anggota Jemaat Ahmadiyah yang tidak ikut andil dalam pelaksanaan ibadah-ibadat yang mencirikan masyarakat Lombok juga menjadi identitas kearifan lokal masyarakat Lombok. Terlepas dari benar atau tidaknya kesesatan teologi yang dianut oleh Ahmadiyah, Islam mayoritas di Indonesia telah bersepakat bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah aliran sesat. Kesepakatan nasional ini terbukti dari fatwa MUI yang kemudian menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan lokal maupun nasional yang dikeluarkan.

Fatwa MUI pada dasarnya bermaksud baik ingin menertibkan stabilitas nasional melalui penyelarasan faham keagamaan sesuai dengan Islam mayoritas. Namun berbicara tentang tindakan intimidasi, diskriminasi dan kekerasan-kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan. Fatwa MUI tidak memberikan solusi sikap yang tepat dalam menanggapi ajaran Ahmadiyah, sehingga masyarakat menterjemahkan sendiri fatwa tersebut dengan tindakan-tindakan kekerasan. Keresahan masyarakat sebenarnya diakibatkan oleh fatwa sesat yang dikeluarkan MUI. Jika saja setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dipublikasikan langsung atau tidak langsung diberikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi mungkin saja tidak akan ada perilaku-perilaku rasis. Setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengandung subjektifitas yang sangat tinggi. Tidak hanya dalam kasus Ahmadiyah, kasus-kasus lain yang baru-baru ini muncul juga memperlihatkan sikap subjektifitas dari MUI.

Setidaknya, ketika MUI mengeluarkan fatwa apapun itu harus diserahkan kepada pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Pemerintah memiliki perangkat negara yang cukup lengkap untuk memfasilitasi sosialisasi-sosialisasi kebijakan yang akan diambil maupun yang telah diambil. Seharusnya ada semacam prosedural seperti saringan informasi dari lembaga-lembaga non pemerintah seperti MUI terhadap informasi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kekuatan pengaruh lembaga non-pemerintah seperti MUI didalam tubuh pemerintah melangkahi otoritas pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah tidak mampu berdiri sendiri secara

maksimal melindungi hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cara yang tepat serta untuk mencapai manfaat yang tepat pula.

Kerusakan hubungan anggota Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat dan pemerintahan perlu untuk diperbaiki sebagaimana yang diungkapkan oleh Johan Galtung dalam teori *peace building*nya. Perlu adanya *New Social Construction* dan *Fade to The Crisis Social Relation*. Kedua hal ini diperlukan untuk menemukan penyelesaian terhadap konflik Ahmadiyah. Jika diperlukan mengkonstruksi kembali *image* Ahmadiyah kedalam struktur sosial yang baru. *Image* yang diharapkan bukan untuk menyelesaikan problem apakah Ahmadiyah sesat atau tidak, melainkan untuk menyelesaikan problem apakah Ahmadiyah meresahkan atau tidak.

Berbicara masalah *peace building* dalam konflik Ahmadiyah sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah serta beberapa NGO dan LSM yang membantu untuk melaksanakan *peace building* tersebut. Namun sampai saat ini konflik Ahmadiyah belum menemukan titik penyelesaian yang tepat. Pemahaman penyelesaian yang sempit sebagai mana dikeluhkan oleh Johan Galtung dan John Paul Lederach, yaitu perdamaian harus di pahami secara luas. Simon Fisher memperkenalkan pendekatan multidimensional untuk melihat konflik dan penyelesaiannya dari segala aspek dimensi kehidupan. Konflik dan penyelesaiannya tidak terbatas pada satu aspek kehidupan. Satuan jenis konflik tidak dapat diselesaikan dengan satu aspek kehidupan, pendekatan multidisipliner ditawarkan

Galtung sebagai alat dinamis yang dapat digunakan secara tepat.

*Peace building* dalam kaitannya dengan konflik Ahmadiyah adalah permasalahan klasik yang belum menemukan teknis yang tepat dalam realisasi penyelesaian. Proses perdamaian yang diselenggarakan pemerintah tidak menggunakan teori-teori perdamaian baik yang ada dalam tubuh pemerintah atau teori perdamaian yang digunakan oleh kalangan akademisi. Presiden Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 memberikan panduan khusus mengenai konflik sosial tentang konsep dan penyelesaiannya.

Oleh karena itu, dalam konflik Ahmadiyah diperlukan metode baru yang tepat untuk menindak lanjutinya. Menurut Handwaker, perdamaian harus ditanamkan sebagai sebuah kebutuhan dasar dan motivasi hidup. Perdamaian ditempatkan sebagai tujuan bersama dari semua pihak baik yang berkonflik atau yang bersifat netral. Konflik Ahmadiyah membutuhkan *power* perdamaian sebagai sebuah kebutuhan dasar dan motivasi bersama. Selama ini, para pihak yang berkonflik memandang perdamaian bukan sebagai milik bersama namun milik pribadi kelompok masing-masing. Pertalian kelompok, hubungan sosial atau disebut relasi sosial menjadi buruk karena tidak adanya anggapan bahwa perdamaian adalah kebutuhan dasar serta motivasi bersama. Keberagaman selalu ditonjolkan sebagai garda depan untuk melihat kelompok diluar mayoritas.

Upaya memperkuat *peace building* dalam konflik Ahmadiyah hendaknya dilakukan dengan membangun

kembali relasi sosial yang baru untuk memperbaiki relasi sosial yang telah hancur akibat konflik. Relasi sosial bisa saja dibangun bersama dengan masyarakat sekitar pengungsian. Kegiatan-kegiatan bersama dan silaturahmi yang baik diawali dari pemuka masyarakat dapat mengantarkan kepada pembentukan relasi sosial yang baru. Relasi sosial yang baru diberikan ketika krisis sosial sudah dapat dihilangkan dari lingkungan.

Konflik Ahmadiyah sampai saat ini yang belum dapat terselesaikan sebenarnya hanya masalah kemanusiaan dan ketaatan. Siapa saja yang ingin menyelesaikan konflik Ahmadiyah dari elemen manapun itu harus memilih antara kemanusiaan dan ketaatan ini. Kemanusiaan yang dimaksudkan adalah penyelesaian konflik Ahmadiyah dari aspek kemanusiaan dan berdasarkan teori-teori perdamaian serta penyelesaian konflik sebaik mungkin. Sedangkan penyelesaian dengan ketaatan yaitu tetap bertahan dalam akar konflik sebagaimana yang terjadi saat ini, namun bertindak lebih tegas dengan “membinasakan” kelompok Ahmadiyah. Jika tidak maka konflik ini akan terus berlarut sampai dunia menyudahi kehidupan manusia.

Masalah Ahmadiyah adalah masalah kemanusiaan dan ketaatan. Kemanusiaan mewakili minoritas sedangkan ketaatan mewakili mayoritas. Kemanusiaan bersifat universal sedangkan ketaatan bersifat privat. Saat privat ini dimunculkan kemuka publik maka individu-individu akan muncul ke muka publik, kemudian publik menjadi milik individu. Sebagai seorang akademisi disini diperlukan resolusi perdamaian antara kekuatan privat dengan

keutamaan publik. Maka disinilah ditempatkannya *kesalehan sosial*, yang dapat mengakomodir kekuatan-kekuatan individu supaya menjadi milik publik. Kesalehan sosial dalam sikap beragama jauh lebih penting dari kesalehan individual.<sup>141</sup>

Jauh dari permasalahan filosofis yang mendasari konflik Ahmadiyah ini problem *peace building* yang dikedepankan dalam penelitian dirasa mampu menyelesaikan konflik Ahmadiyah. Ringkasnya, *peace building* yang dimaksudkan adalah mengeluarkan krisis sosial dari tatanan struktur interaksi sosial untuk membangun konstruksi sosial yang baru. *Fade to crisis social raltion* menjadi salah satu teknis untuk membangkitkan kembali *peace building* yang lemah dan selama ini merangkak mendampingi konflik Ahmadiyah. *New social construction* akan tetap memelihara keberlangsungan dan keberagaman yang ada dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik bukan ajang untuk mematikan tatanan sosial dan menghilangkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam suku, bangsa dan agama. Tidak hanya itu, nilai-nilai sosial dan kearifan lokal menjadi harta kekayaan yang membentuk identitas masyarakat Indonesia dan tidak ternilai harganya. Penyelesaian konflik yang baik yaitu penyelesaian yang tetap menjaga nilai-nilai luhur, norma dan etika yang hidup dalam masyarakat. Mendamaikan ego yang berbeda memang sangat sulit, akan tetapi nilai kebersamaan lebih tinggi daripada menonjolkan perbedaan. Perbedaan memang

---

<sup>141</sup> Zainuddin, *Kesalehan Normatif dan Sosial* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 20.

indah namun perbedaan akan menjadi lebih indah dengan nilai-nilai kebersamaan yang hidup ditengah perbedaan itu.





## BAB VI

### REFLEKSI MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK DENGAN *PEACEBUILDING*

#### A. *Moderasi Beragama dengan Nirkekerasan*

Sebagai panduan praksis, moderasi atau jalan tengah, jika disepakati sebagai bagian dari strategi nirkekerasan, bisa diadvokasi dan dikampanyekan dengan tiga cara<sup>142</sup>, yakni:

*Pertama*, ‘jalan tengah’ keberagamaan bisa dikampanyekan dengan menggunakan mekanisme intra-agama dengan melihat pada aspek internal agama itu sendiri melalui pengembangan etika dan spiritualitas baru yang lebih mendukung perdamaian secara nirkekerasan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan tafsir teks-teks agama yang menekankan pada sikap toleran dan inklusif yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Selain reinterpretasi teks agama, mekanisme internal-agama juga bisa dilakukan dengan menggunakan otoritas tokoh atau pemimpin agama untuk mengajak para pengikutnya agar mengedepankan perdamaian.

*Kedua*, keberagamaan ‘jalan tengah’ juga dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme antaragama. Pada tahap ini, lebih menekankan pada tindakan. Dalam konteks Indo-

---

<sup>142</sup> Panggabean, Samsu R., and Ihsan Ali-Fauzi. *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*. Centre for the Study of Islam and Democracy, 2011. hlm.93-102

nesia yang multikultural, hal ini bisa dipraktikkan dengan cara membina perdamaian melalui dialog antar individu, kelompok dan komunitas antaragama dengan membangun pergaulan yang harmonis lewat kerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan, berkunjung dalam perayaan hari-hari keagamaan, dan bergaul dengan tanpa ada beban perbedaan. Kerja sama antar-agama ini bisa dipraktikkan dalam asosiasi yang berdasarkan kepentingan bersama seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan budaya. Praktik yang baik dalam konteks Indonesia adalah adanya komunitas yang merangkul semua pemeluk agama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kini sudah berdiri di 34 Propinsi dan kabupaten. Forum ini merupakan modal penting untuk agenda-agenda kerukunan ke depan.

*Ketiga*, ‘jalan tengah’ keberagaman juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekstra-agama. Pendekatan ini pada praktiknya lebih menekankan pada mekanisme yang bersifat sistematis berskala internasional. Dalam konteks global dewasa ini, hal itu bisa dilakukan dengan membuat asosiasi transnasional yang diikat dengan satu misi bersama yakni perdamaian dunia.

Berbagai pengalaman empirik Indonesia menunjukkan bahwa ekstremisme dan kekerasan atas nama agama tidak cukup diatasi dengan gerakan deradikalisasi, melainkan juga harus sinergi dengan gerakan moderasi, agar bandul dari sisi ekstrem kanan dapat ditarik ke tengah, bersama-sama dengan satu bandul ekstrem lainnya di sisi kiri.

Selama eskremitas beragama ada di salah satu sisi, dan moderasi beragama tidak hadir, maka intoleransi dan kon-

flik keagamaan tetap akan menjadi ‘bara dalam sekam’, yang setiap saat bisa meledak, apalagi jika disulut dengan sumbu politik.

### ***B. Peacebuilding dan Moderasi Beragama untuk Penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok***

Kebutuhan akan tindak lanjut dari upaya perdamaian konflik Ahmadiyah Lombok sangat penting. Integrasi berbagai pihak dengan dasar-dasar perangkat penyelesaian konflik sosial keagamaan juga sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah kajian tentang refleksi moderasi bergama dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok ini. Kajian ini harapannya dapat menjadi salah satu dasar atau pondasi yang bisa digunakan untuk mengarahkan kepada situasi yang lebih baik dari sisa-sisa konflik yang pernah terjadi.

Idealnya, menurut teori perdamaian penyelesaian konflik dilakukan dengan nirkekerasan sehingga mencapai pada situasi yang damai. Situasi dalam dalam konteks Konflik Ahmadiyah Lombok berdasarkan hasil wawancara yang mereka inginkan adalah bisa kembali dalam kehidupan yang bebas seperti sebelum terjadinya konflik. Kebebasan dalam hal yang dimaksudkan adalah kebebasan aktivitas baik secara sosial maupun spiritual. Namun ini yang menjadi persoalan beratnya masyarakat umum menerima kehadiran kelompok Ahmadiyah yang dianggap eksklusif dan agresif. Eksklusif dalam arti membatasi diri, membangun sekat kelompok dan fanatik terhadap kelompoknya. Sedangkan sikap agresifnya terlihat dari gencarnya rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah Qodan ini. Kelompok

mayoritas seperti anggota kelompok lainnya menjadi merasa terancam dengan agresivitas gerakan rekrutmen Ahmadiyah.

Melihat fenomena ini dan membandingkan situasi yang saat ini dialami oleh Ahmadiyah, maka penulis melihat potensi *peace building* menjadi tawaran yang bagus. Di dukung dengan konsep moderasi beragama yang tidak memaksakan keyakinan satu orang dengan lainnya. Namun konsep ini apakah menjawab terhadap kebutuhan situasional khususnya pada konteks kasus Ahmadiyah ini. Apa mungkin berlandaskan moderasi beragama ini recovery terhadap Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito bisa mencapai kesepakatan damai dalam kehidupan sosial masyarakat umum. Strategi konvensi bisa menjadi alternatif metode recovery sambil klarifikasi akar persoalan konflik kekerasan yang pernah terjadi dilakukan. Pengembalian Jemaat Ahmadiyah kepada masyarakat umum pada dasarnya cukup beresiko tinggi, dan hal ini pernah menjadi wacana. Namun dalam perjalanannya masyarakat Ketapang menyampaikan penolakan keras terhadap wacana tersebut.

Prosesi *peace building* yang akan dilakukan sebaiknya tidak dilakukan sendiri, namun andil pemerintah sangatlah besar dalam hal ini. Pemerintah yang seharusnya menjadi pihak netral namun justru menjadi pihak lawan konflik yang tidak terlihat. Maka dari itu, klarifikasi terhadap persepsi terhadap Ahmadiyah dan melihatnya sebagai warga negara yang juga memiliki hak untuk kebebasan perlu dilakukan. Meskipun dari segi manapun ajaran Ahmadiyah memang sangat jauh menyimpang dari ajaran agama yang diyakini muslim pada umumnya. Kembali kepada konsep moderasi

beragama yang mengajarkan untuk meyakini ajaran agama kita masing-masing, menjalankan interpretasi agama kita masing-masing namun tidak kemudian menyalahkan interpretasi agama kelompok lain. Pada dasarnya, selama relasi sosial yang terbangun tidak merugikan salah satu kelompok maka kehidupan berdampingan dan kebebasan meyakini apa yang difahami dari ajaran agama bisa dilakukan.

Tidak mudah melakukan recovery terhadap kebringasan masala lalu, namun seperti yang dicita-citakan dalam pengembangan moderasi beragama adalah dengan *soft education*. Moderasi beragama akan mempengaruhi cara berfikir ekstrim kanan dan ekstrim kiri untuk dapat ditarik ke “jalan tengah”. Sehingga recovery Ahmadiyah Lombok kepada masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan satu atau dua hari. Ketenangan situasi saat ini dapat menjadi faktor pendukung untuk menambah potensi kesuksesan upaya *peace building* konflik Ahmadiyah Lombok saat ini.

Selain itu, sumbangsih peningkatan pengembangan moderasi beragama juga akan jauh lebih kaya dengan penambahan pengalaman empirik aplikasi moderasi beragama. Selama ini moderasi beragama jangan hanya diperlakukan sebagai konsep-konsep administratif atau birokratif negara. Namun moderasi beragama penting untuk diturunkan supaya “membumi” membantu orang-orang yang membutuhkannya. Namun dalam praktiknya mungkin perlu memperhatikan betul strategi konvensi tersebut. Karena hal ini yang akan menjaga perdamaian berkelanjutan. Jika tidak terbangun secara matang dan tidak berjalan maka recovery

tidak akan menjadi penyelesaian melainkan memunculkan luka lama atau konflik kembali dengan persoalan yang sama.

Akhirnya pada bagian ini penulis mengantarkan refleksi moderasi beragama dalam konteks penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok dengan menawarkan *peace building* sebagai metode recovery Ahmadiyah kepada masyarakat umum. Buku ini menjadi bacaan-bacaan ringan para pemerhati kemanusiaan dan pemerhati kelompok marjinal. Sebagai akademisi tidak ada sumbangan yang lebih berarti dari buah pikir dan hasil renungan-renungan yang tertuang dalam bingkai karya ilmiah. Semoga apa yang penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad. (2013). *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja.
- Ahmad, Munawar. (2013). *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Amrulloh, Moh. Asyiq. Mustain, Atun dan Wardatun, "Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik," *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram., Vol. 6, No.2, Juni 2009
- Arkoun, Muhammad. (1994) *Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. S. Hidayat. Jakarta: INIS.
- Barash, dan Webel. (2001) *Peace and Conflict Studies*. California USA: Sage Publication.
- Bartholomew, John Ryan. (2001). *Alif Lam Mim Kearaifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rasyidi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Barthos, Otomar J dan Paul Behr. (2001). *Using Conflict Theory* (New York: Cambridge University Press)
- Budiwanti, Erni. (2000). *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS.
- Burhani, Ahmad Najib. (2013). *The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences*



- dalam *Islam and Christian–Muslim Relations*. Jakarta: LIPI.
- Coser, Lewis A. (1956). *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Dokumentasi dari Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015
- Dokumentasi di kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil tanggal 6 Maret 2015.
- Dokumentasi di Kantor Kemenag Prov. NTB yang termuat dalam Laporan kepada Irjen oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpoldagri NTB pada tanggal 2 Maret 2015
- Dokumentasi di Kantor Kemenag Prov. NTB.
- Duke, Simon. dan Aurelie Courtier, “EU Peacebuilding: Concepts, Players And Instruments”, dalam [www.globalgovernancestudies.eu](http://www.globalgovernancestudies.eu) diakses pada tanggal 4 Mei 2015
- Faisal, Sanapiah. (2001). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
- Fisher, Simon. (2001). *Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak*, terj. SN Karikasari, dkk. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gaffar, Abdul. (Tesis) (2014) *Kekerasan Negara Terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia : Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat* . Yogyakarta: UGM.

- Gaffar, Abdul. "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB," *Jurnal Sosiologi Islam*, Universitas Airlangga Surabaya., Vol. 3, No. 2, Oktober 2013
- Galtung, Johan. (2003). *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Terj. Asnawi dan Safrudin. Surabaya: Pustaka Eureka.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*. London: Pluto Press.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge.
- Geertz, Clifford. (1963). *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. London: The Free Press of Glencoe.
- Gunawan, Jamil dkk., (2004) *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES
- Hicks, John. (1995). *The Religions Are Equally Valid to The SomeThruhg*. Son Deego: Grenhoven.
- Ismail, Nawari. (2011), *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Jamil, M. Muksin. (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai – Teori, Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center).

Kingsley, Jeremy. (2011). “Pelopor Perdamaian Atau Perusak Perdamaian?: Pemilihan Kepala Daerah, Kepemimpinan Agama, dan Proses Perdamaian di Lombok” dalam *Kegagalan Identitas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Dasar 1945

Kumbara, Anom. “Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Humaniora*, UGM,. Vol. 20, No. 3, Oktober 2008.

Lederach, John Paul. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press. Dalam *Conflict Prevention And Peace Building* oleh Gabriella S. Buescher.

Mangkello, Ilham Daeng. (2010). *Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado*. Manado: Ombak.

Mayer, Bernard. (2004). *Beyond Neutrality: Confronting The Crisis in Conflict Resolution*. USA: Jossey Bass.

Miall, Hugh. Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse. (2002) *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Misrawi, Zuhairi (Gus Mis). “Diskursus Ahmadiyah”, Paper dipresentasikan dalam acara *FGD dan Studi Eskursi: Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014.

Muhibbin. (2012). *Politik Kiyai dan Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiyai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Natsir, M. dkk. “Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Lombok”, Paper dipresentasikan dalam acara *International Workshop on Ethno-Religious Conflicts in Indonesia Today* di Jakarta 25-27 September 2001.

Newtha, “a Little About Peace Building” dalam <http://www.darkjasm.com>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 12 februari 2015

Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 23 Februari 2015

Observasi di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 9 Agustus 2014

Observasi di Kantor Depag NTB bersama Abdul Aziz bida KUB tanggal 2 Maret 2015

Panggabean, Samsu R., and Ihsan Ali-Fauzi. (2011). *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*. Centre for the Study of Islam and Democracy.

- Popper, Karl R. (2008). *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya* (Terj. Uzair Fauzan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putrawan, Agus Dedi. (2017). *Runtuhnya Karisma Tuan Guru*. Mataram: Sanabil.
- Rahman, Fazlur. (1994). *Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Tufail. (2011). *Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas dan Kewargaan pada Masa Pasca- Orde Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2014) *Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Post-Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ruhana, Akmal Salim, "Memadamkan Api, Mengikat Aspirasi: Penanganan Konflik Keagamaan di Kota Mataram." *Harmoni* 13.2 (2014)
- Sidik, Munasir. (2008). *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: JAI.
- Siswanto, Alim. dalam diskusi ilmiah Kuliah Umum Prodi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam pada tanggal 27 Mei 2015.
- Suprpto, (2013). *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid – Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim*. Jakarta: Kencana.

- Suprpto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik”, *Walisongo*, IAIN Mataram, No. 1. Vol. 21, Mei 2013
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota dan /atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Jakarta, 9 Juni 2008.
- Susan, Novri. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tim Justice, (2009). *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia*. Jakarta: Justice for The Poor.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Trijono, Lambang. “Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009.
- Uyun, M. Syaeful. “Ahmadiyah Dalam Perspektif Akidah dan Syari’ah”, Paper dipresentasikan dalam acara *FGD dan Studi Eskursi ISAiS: Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014.

Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial oleh MPR RI dan Presiden Republik Indonesia no 7 tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 6.

Wadlaw Rene, (2004). *Joban Galtung: Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*. London: Pluto Press.

Wawancara dengan Bapak Abdul Basir Mubaligh Wilayah Lombok Barat, di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 9 Agustus 2014.

Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Fahmi di Kantor Kakanwil Kemenag NTB pada tanggal 2 Maret 2015.

Wawancara dengan Bapak H. Maksum Najamudin tokoh agama dusun Bunsalak Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, 5 Maret 2015. Dusun Bunsalak merupakan salah satu contoh kelompok masyarakat yang ditemui oleh peneliti seringkali terjadi konflik sosial.

Wawancara dengan Bapak Iwan dari Dinas Sosial Provinsi melalui via elektronik tanggal 28 April 2015

Wawancara dengan Bapak Lutfi selaku Kepala Bagian Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial di kantor Dinas Sosial Kota Mataram pada tanggal 5 Maret 2015

Wawancara dengan Bapak Muntahar, Mantan Kadus Ketapang dari 2005-2012 di Dusun Ketapang tanggal 5 Februari 2015.

Wawancara dengan Bapak Sahidin koordinator pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito.12 Februari 2015

- Wawancara dengan Bapak Saleh selaku Mubaligh Wilayah NTB di Asrama Transito pada tanggal 1 23 Februari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Umar Berlian Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa di Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015
- Wawancara dengan Ibu Halimah, salah seorang anggota pengungsi Jemaat Ahmaiyah di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 12 Februari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Nuraeni salah satu anggota pengungsi Jemaat Ahmadiyah Lombok di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 23 Februari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Yani, dalam acara FGD dan Studi Eskursi ISAiS di Desa Krucil Tegal Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2014
- Wawancara dengan Ibu Yani, dalam acara FGD dan Studi Eskursi ISAiS di Desa Krucil Tegal Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2014
- Wawancara dengan Murad Amin, Kepala Dusun Ketapang, Desa Gegerung Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat. Di Dusun Ketapang tanggal 2 Februari 2015.
- Wiratima, J.B Bana SJ, (1993). *Sains Perspektif Gereja Katolik*. Yogyakarta: Dian Interfidei.
- Wirawan, (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika.



Zainuddin, (2007) *Kesalehan Normatif dan Sosial*. Malang: UIN-Malang Press.

Zirmansyah. (2010) *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.

Zulkarnain, Iskandar (2006) *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

Zulkarnain, Iskandar. (2014). “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akidah dan Syari’ah”, Paper dipresentasikan pada acara *FGD dan Studi Eskursi: Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014

<http://ntb.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=222170>  
diakses tanggal 17 Mei 2015

## BIOGRAFI PENULIS



**Lutfatul Azizah**, lahir di Bundua (Praya Kab. Lombok Tengah), 18 April 1991. Alumni Pondok Pesantren Daruh Habibi NWDI Paok Tawah Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah. Menyelesaikan S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Tafsir Hadits Tahun 2013; S-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Agama dan Filsafat dengan konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik tahun 2015. Setelah menyelesaikan studi penulis aktif dalam organisasi gerakan sosial yaitu Solidaritas Perempuan Mataram. Selama aktif di organisasi tersebut penulis telah banyak mendapatkan peningkatan kapasitas salah satunya adalah Sekolah Kepemimpinan Feminis selama 6 bulan. Selain itu penulis juga menjadi anggota aktif International Women's Peace Group sebuah NGO International yang bergerak dalam isu perdamaian dunia dengan pendekatan gerakan perempuan.

Minat kajian penulis berkisar pada isu agama dan perdamaian, resolusi konflik, gerakan sosial, gerakan perempuan, feminisme dan gender. Beberapa penelitian yang telah dihasilkan antara lain Konflik Sosial Keagamaan di Masa Pandemi COVID-19 (2021), Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan di Pulau Lombok (2021).

